

Defis

Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi,
dan Keuangan Daerah



Dana Bagi Hasil dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor P5L dalam Berbagai Perspektif Undang-Undang

Hendri Sopian

Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

Irfan Sofi

Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

Irfan Sofi

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Selama Pandemi COVID-19

Siswantoro

Tinjauan Penerapan Earmarking Pajak Daerah

Benny Gunawan Ardiansyah





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Defis

**Jurnal Desentralisasi Fiskal,
Ekonomi, dan Keuangan Daerah**

Nomor ISSN 2599-0284
Edisi 12, Volume XII, Januari-Juni 2023

Alamat Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 150420
Faksimile (021) 3866120
Email humas.djpk@kemenkeu.go.id
Website www.djpk.kemenkeu.go.id

Kata Pengantar

Penerbitan Jurnal Defis merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang begitu dinamis kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat. Jurnal ini berperan sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang tersebut.

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. Jurnal ini telah mendapatkan ISSN (*International Standard Serial Number*) No. 2599-0284 dan dapat menjadi sarana dalam membangun budaya ilmiah dan memperkuat nilai *research-based policy*. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam jurnal ini dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan.

Kebijakan desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah yang berkembang begitu dinamis dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademis dan relevan untuk diimplementasikan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam edisi ini Jurnal Defis mengangkat beberapa karya tulis ilmiah di antaranya:

1. Dana Bagi Hasil dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor P5L dalam Berbagai Perspektif Undang-Undang. Kajian ini bertujuan untuk menemukan dampak atas pengurangan pembagian DBH PBB P5L sesuai UU APBN 2023 terhadap potensi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam UU HKPD.
2. Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sosial dan ekonomi pada pelaksanaan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021.
3. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga.
4. Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Selama Pandemi COVID-19. Kajian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh belanja subsidi terhadap penurunan kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19.
5. Tinjauan Penerapan Earmarking Pajak Daerah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis atas penerapan *earmarking* pajak daerah di Indonesia.

Redaksi Jurnal Defis

Redaksi

Jurnal Defis merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah, Jurnal Defis diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2018 tentang Penyusunan Media Cetak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 14 Mei 2018, dan diperbarui setia tahunnya terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 18/PK/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Media Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 April 2023 dan mendapatkan ISSN (International Standard Serial Number) No. 2599-0284. Jurnal Defis kali pertama terbit pada semester kedua tahun 2017 dan selanjutnya akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit dua kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan telah melalui proses review, koreksi, evaluasi, dan penyuntingan secara substantif dan administratif oleh Dewan Redaksi dan Tim Editor. Jurnal Defis terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, dan akademisi untuk mengirimkan karya tulis ilmiah dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran dalam jurnal ini. Isi dan hasil tulisan dalam Jurnal Defis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab

Luky Alfirman
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dewan Redaksi

Mariatul Aini
Purwanto
Bhimantara Widyajala
Adriyanto
Agung Widiadi

Tim Editor

Kindy Rinaldy Syahrir
Bonatua Mangaraja Sinaga
Ricka Yunita Prasetya
Wahyudi

Mitra Bestari

Fadliya
Mariana Dyah Savitri
Jackwin Simbolon
Radies Kusprihantoro Purbo
Machfud Sidik
Hefrizal Handra
Carlos Mangunsong
Khoirunurrofik

Tim Fotografi

Choirul Rizal

Sekretariat

Brama Situmorang
Raja Fathan Asyraq
Narits Muhammad Syafruddin
Janrika Mutyarani
Intan Nur Shabrina

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
Dana Bagi Hasil dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor P5L dalam Berbagai Perspektif Undang-Undang	
<i>Hendri Sopian</i>	1-13
Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021	
<i>Irfan Sofi</i>	14-45
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	
<i>Irfan Sofi</i>	46-63
Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Selama Pandemi COVID-19	
<i>Siswantoro</i>	64-91
Tinjauan Penerapan Earmarking Pajak Daerah	
<i>Benny Gunawan Ardiansyah</i>	2-109
Lampiran	110-125

Jurnal Defis Edisi 12, Volume XII, Januari-Juni 2023



Penulis Naskah

Hendri Sopian

Alamat Koresponden

Kanwil DJP Sumatera Selatan

Sumber Foto

@wirastock

Dana Bagi Hasil dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor P5L dalam Berbagai Perspektif Undang-Undang

ABSTRAK

Revenue Sharing Funds for Land and/or Building Taxes for Plantation, Forestry, Mining for Geothermal Mining, Oil and Gas, Mineral Mining, and Others (DBH PBB P5L) received by the Regional Government have undergone changes since UU no. 33/2014 (UU PKPD), UU no. 1/2022 (UU HKPD) and UU no. 28/2022 (UU APBN 2023). Apart from that, the Collection Operational Cost of PBB P5L (BOP PBB P5L) also underwent the same change. The purpose of this writing is to find out the juridical view of the spirit of the distribution of DBH PBB P5L in UU HKPD which was canceled by UU APBN 2023 and the impact of reducing the distribution of DBH PBB P5L according to the UU APBN 2023 regarding the potential that regional governments should receive in UU HKPD. This study uses a qualitative method, with a simulation approach to measure the impact of reducing the distribution of DBH PBB P5L in accordance with the UU APBN 2023 on the potential that must be received by the Regional Government in UU HKPD. In addition, using a normative and empirical juridical approach to find out whether the spirit of the distribution of DBH PBB P5L in UU HKPD is 100% which was canceled by UU APBN 2023 which takes into account operational costs that are constitutionally unconstitutional. The results of the study show that with the implementation of UU APBN 2023, the Regions obtain a higher proportion of DBH PBB P5L, namely 93.5% when compared to UU PKPD which is only 91%. However, the Ministry of Finance's BOP PBB P5L decreased from 9% to 6.2% (ceteris paribus). Apart from that, formally and materially, UU APBN 2023 is in accordance with the main provisions of the applicable laws and regulations, even though it is contrary to the spirit of UU HKPD which mandates the distribution of 100% DBH PBB P5L for the Regions.

KEY WORDS: DBH PBB P5L, Collection Operational Costs, UU PKPD, UU HKPD, UU APBN 2023.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Migas, Pertambangan Minerba, dan Sektor Lainnya (DBH PBB P5L) yang diterima Pemerintah Daerah mengalami perubahan sejak UU No. 33/2014 (UU PKPD), UU No. 1/2022 (UU HKPD) dan UU No. 28/2022 (UU APBN 2023). Selain itu, Biaya Operasional Pemungutan PBB P5L (BOP PBB P5L) juga mengalami perubahan yang sama. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan yuridis atas semangat pembagian DBH PBB P5L dalam UU HKPD yang dianulir dengan UU APBN 2023 serta dampak atas pengurangan pembagian DBH PBB P5L sesuai UU APBN 2023 terhadap potensi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam UU HKPD. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan simulasi untuk mengukur dampak atas pengurangan pembagian DBH PBB P5L sesuai UU APBN 2023 terhadap potensi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam UU HKPD. Selain itu juga dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengetahui apakah semangat pembagian DBH PBB P5L dalam UU HKPD sebesar 100% yang dianulir dengan UU APBN 2023 yang memperhitungkan biaya operasional bertentangan secara konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya UU APBN 2023, Daerah memperoleh proporsi DBH PBB P5L yang lebih tinggi yaitu sebesar 93,5% bila dibandingkan UU PKPD yang hanya sebesar 91%. Namun BOP PBB P5L Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari 9% menjadi 6,2% (*ceteris paribus*). Selain itu secara yuridis formil dan materiil, UU APBN 2023 telah sesuai dengan ketentuan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun bertentangan dengan semangat dalam UU HKPD yang mengamankan pembagian DBH PBB P5L 100% untuk Daerah.

KATA KUNCI: DBH PBB P5L, Biaya Operasional Pemungutan, UU PKPD, UU HKPD, UU APBN 2023.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pengaturan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sektor Lainnya (PBB P5L) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI telah mengalami perubahan signifikan. Jika sebelum UU HKPD, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU PKPD), bagi hasil PBB P5L adalah sebesar 91% untuk Pemerintah Daerah. Setelah berlakunya UU HKPD, DBH PBB P5L adalah sebesar 100% untuk Pemerintah Daerah. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU APBN 2023), DBH PBB P5L dapat memperhitungkan biaya operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan adanya beleid tersebut, maka DBH PBB P5L tidak menjadi 100%.

Dengan adanya UU APBN 2023 tersebut, maka semangat pembagian DBH PBB P5L yang diamanahkan dalam UU HKPD menjadi tidak terealisasi secara penuh (tidak 100%). Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau secara yuridis dan dampak atas pengurangan pembagian DBH PBB P5L sesuai UU APBN 2023 terhadap potensi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam UU HKPD.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pandangan yuridis atas semangat pembagian DBH PBB P5L dalam UU HKPD yang dianulir dengan UU APBN 2023?
- 1.2.2. Bagaimana dampak atas pengurangan pembagian DBH PBB P5L sesuai UU APBN 2023 terhadap potensi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam UU HKPD?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1.3.1. Untuk mengetahui pandangan yuridis atas semangat pembagian DBH PBB P5L dalam UU HKPD yang dianulir dengan UU APBN 2023.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dampak atas pengurangan pembagian DBH PBB P5L sesuai UU APBN 2023 terhadap potensi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam UU HKPD.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Paradigma negara hukum Indonesia secara konstitusional sudah ada sejak dideklarasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Penjelasan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ciri khas negara hukum dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Pembagian kekuasaan yang berlaku dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan pengertian yang bersifat vertikal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan

tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasikan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasikan ataupun perbaikan lingkungan yang berdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Terkait PBB, dahulu dikelola seluruhnya oleh DJP, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dialihkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga terkait administrasi dan pemanfaatan hasil PBB P2 menjadi sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

Selain PBB P2, masih terdapat jenis PBB yang tidak dialihkan ke Daerah yaitu PBB P5L. Sampai saat ini DJP masih mengelola jenis pajak tersebut. Hasil pendapatan dari PBB P5L, berdasarkan ketentuan UU HKPD jo. UU HKPD, menjadi Dana Bagi Hasil yang dibagikan ke daerah. DBH terbagi atas pajak dan sumber daya alam. DBH pajak berupa Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan cukai hasil tembakau.

Terdapat perbedaan perlakuan DBH PBB sebelum dan setelah berlakunya UU HKPD. Sebelum berlakunya UU HKPD, 91% penerimaan PBB P5L menjadi DBH pemerintah daerah. Setelah berlakunya UU HKPD, DBH Pemerintah Daerah menjadi 100%. Namun berdasarkan UU APBN 2023, terdapat biaya operasional yang diperhitungkan terlebih dahulu sebelum dibagi ke Pemerintah Daerah. Sedangkan klausul biaya operasional tersebut tidak terdapat pada UU HKPD.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan simulasi. Dalam metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada sumber data primer atau sekunder dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (Sugiyono, 2017). Pada dasarnya data yang digunakan adalah data yang telah diolah dan dianalisis sebagai dasar objektivitas di dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan (Situmorang, 2010). Peneliti melakukan simulasi dengan menggunakan angka-angka rekaan, untuk mengukur dampak atas pengurangan pembagian DBH PBB P5L sesuai UU APBN 2023 terhadap potensi seharusnya yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam UU HKPD. Potensi dampak dinilai dengan membandingkan penerimaan daerah atas DBH PBB P5L sebelum dan setelah diundangkannya UU HKPD dan UU APBN 2023.

Selain itu juga Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengetahui apakah semangat pembagian DBH PBB P5L dalam UU HKPD sebesar 100% yang dianulir dengan UU APBN

Dana Bagi Hasil dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor P5L dalam Berbagai Perspektif Undang-Undang

Hendri Sopian

2023 dengan memperhitungkan biaya operasional bertentangan secara konstitusional. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 2003). Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersamaan sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi (Fajar, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. DBH PBB P5L Menurut UU PKPD (Sebelum Berlakunya UU HKPD)

Perhitungan DBH PBB P5L telah diatur sesuai Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU PKPD. Pada ayat (2) berbunyi: Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Kemudian di ayat (3) berbunyi: 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut: a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana

penerimaan sektor tertentu. Berikut ini tabel pembagian DBH PBB menurut UU PKPD:

Tabel 1. Persentase Pembagian

DBH PBB menurut UU PKPD	
90 % untuk Daerah	16,2% provinsi bersangkutan
	64,8% kabupaten/kota bersangkutan
	9 % biaya pemungutan
10% bagian Pemerintah kepada seluruh daerah	65% seluruh daerah kabupaten dan kota
	35% insentif kepada daerah yang realisasi tahun sebelumnya tercapai

Sumber: diolah sendiri

Pada UU PKPD sebagaimana tabel 1 di atas, diketahui 91% penerimaan PBB P5L menjadi bagian Daerah. Sedangkan alokasi sebesar 9% digunakan sebagai biaya pemungutan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB atas Pemerintah Pusat dan Daerah, biaya pemungutan digunakan untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komputerisasi perpajakan, dan pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Di mana ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4.2. DBH PBB P5L Menurut UU HKPD

Perhitungan DBH PBB P5L dalam ketentuan UU HKPD telah diatur sesuai Pasal 113 ayat (1) dan (2) di mana mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023. Pada ayat (1) berbunyi: DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 100%. Lalu pada ayat (2) dijelaskan DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen); b. kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen); dan c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen). Berikut ini tabel pembagian DBH PBB P5L menurut UU HKPD:

Pada tabel 2 di atas, tidak terdapat biaya pemungutan sebesar 9% sebagaimana terdapat pada tabel 1. Alokasi biaya pemungutan 9% dialihkan sebagai

penambah persentase DBH kabupaten/kota penghasil dari 64,8% menjadi sebesar 73,8%. Dengan demikian, berdasarkan UU HKPD, bagian daerah adalah 100% penuh.

Tabel 2. Persentase Pembagian

DBH PBB menurut UU HKPD (T.A. 2023)	
90 % untuk Daerah	16,2% provinsi bersangkutan
	73,8% kabupaten/kota bersangkutan
10% Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi bersangkutan	

Sumber: diolah sendiri

Namun terdapat ketentuan khusus dalam UU APBN 2023 yang terbit setelah berlakunya UU HKPD, di mana Pasal 10 ayat (4) menyebutkan DBH Pajak Bumi dan Bangunan dapat memperhitungkan biaya operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Besaran Biaya Operasional Pemungutan PBB (BOP PBB P5L) Tahun Anggaran 2023 diatur secara teknis dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.07/2022 dengan rincian: BOP PBB sektor perkebunan sebesar 5,4% (lima koma empat persen) dari penerimaan PBB sektor perkebunan; BOP PBB Sektor perhutanan sebesar 5,85% (lima koma delapan lima persen) dari penerimaan PBB Sektor perhutanan; BOP PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari penerimaan PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi; BOP PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari penerimaan PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi; BOP PBB sektor pertambangan mineral atau batubara sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari penerimaan PBB sektor pertambangan mineral atau batubara; dan BOP PBB sektor lainnya sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari penerimaan PBB sektor lainnya.

Sebelumnya, dalam UU No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (UU APBN 2022) maupun pada UU APBN sebelumnya, tidak terdapat ketentuan biaya operasional PBB. Sehingga ketentuan

tersebut baru muncul di UU APBN 2023 akibat berlakunya UU HKPD.

Tabel 3. Rincian BOP PBB P5L Tahun 2023

BOP PBB P5L Tahun Anggaran 2023		
No.	Sektor	Persentase BOP
1	Perkebunan	5,40%
2	Perhutanan	5,85%
3	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	6,30%
4	Pertambangan untuk Perusahaan Panas Bumi	
5	Pertambangan Mineral dan Batubara	
6	Sektor Lainnya	

Sumber: diolah sendiri

4.3. Pandangan Yuridis atas Semangat Pembagian DBH PBB P5L dalam UU HKPD dan UU APBN 2023

Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku (Manan, 1987). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 stdd. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), hierarki peraturan perundang-undangan adalah: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa selain 7 jenis peraturan tersebut, jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf d dijelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Unsur sosiologis yaitu menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sedangkan unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis UU APBN 2023 dapat dilihat pada konsiderans yaitu: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan landasan pembentukan UU HKPD, di antaranya yaitu untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana semangat terkait DBH PBB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan di Pasal 113 UU HKPD. Secara empiris, ketentuan DBH PBB 100% dianulir oleh ketentuan dalam UU APBN 2023 yang mengatur biaya operasional sebagai faktor pengurang DBH PBB sehingga DBH PBB tidak 100%. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat di UU HKPD yang mengamankan DBH PBB sebesar 100% untuk daerah tanpa potongan apapun. Secara yuridis, hal ini tidak menyalahi ketentuan bila berpegang pada asas hukum *Lex posterior derogat legi priori* yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Tentunya asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi apabila norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat dari norma hukum yang lama. Sehingga dapat disimpulkan, norma dalam UU APBN 2023 yang menganulir DBH PBB P5L 100% untuk Daerah dalam UU HKPD, secara yuridis formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun bertentangan dengan semangat amanah DBH PBB P5L 100% untuk daerah pada UU HKPD.

4.4. Simulasi DBH PBB P5L dan BOP PBB P5L sesuai UU PKPD, UU HKPD dan UU APBN 2023

Berikut ini pemaparan simulasi penerimaan PBB P5L secara nasional sebesar Rp30 triliun (angka rekaan) dengan asumsi ceteris paribus. Penggunaan angka rekaan dimaksudkan agar mudah dalam menganalisis dan memahami perbedaan pembagian DBH PBB P5L dan BOP PBB P5L sesuai dengan 3 (tiga) kondisi regulasi: UU PKPD, UU HKPD dan UU APBN 2023. Rincian realisasi Rp30 triliun tiap sektor dengan asumsi proporsi (%) per sektor sesuai tabel berikut:

Tabel 4. Rincian Realisasi per Sektor

Simulasi Penerimaan PBB P5L			
No.	Sektor	asumsi proporsi (%)	Realisasi Penerimaan (Rp)
1	Perkebunan	10%	3.000.000.000.000
2	Perhutanan	10%	3.000.000.000.000
3	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	40%	12.000.000.000.000
4	Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi	15%	4.500.000.000.000
5	Pertambangan Mineral dan Batubara	20%	6.000.000.000.000
6	Sektor Lainnya	5%	1.500.000.000.000
Total		100%	30.000.000.000.000

Sumber: diolah sendiri

Sehingga apabila menggunakan UU PKPD, pembagian DBH PBB P5L akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. Simulasi DBH PBB P5L UU PKPD

Perbandingan Bagi Hasil PBB P5L (UU PKPD)					
No	Bagian	UU No. 33/2004 (UU PKPD)	Pembagian Realisasi PBB P5L (Rp)	Total (Rp)	Proporsi (%)
1	Provinsi Bersangkutan	16,2%	4.860.000.000.000	27.300.000.000.000	91%
2	Kabupaten/Kota Penghasil	64,8%	19.440.000.000.000		
3	Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi bersangkutan				
4	Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	6,50%	1.950.000.000.000		
5	Insentif daerah yg realisasi tahun sebelumnya tercapai	3,50%	1.050.000.000.000		
6	Biaya Pemungutan	9,0%	2.700.000.000.000		
Total		100,0%	30.000.000.000.000	30.000.000.000.000	100%

Sumber: diolah sendiri

Dari tabel 5 di atas, diketahui dari realisasi Rp30 triliun, Daerah (warna hijau) memperoleh Rp27,3 triliun (91%), sedangkan biaya pemungutan (warna kuning) sebesar Rp2,7 triliun (9%). Kemudian bila menggunakan UU HKPD, maka pembagian DBH PBB P5L sebagai berikut:

Tabel 6. Simulasi DBH PBB P5L UU HKPD

Perbandingan Bagi Hasil PBB P5L (UU HKPD)					
No	Bagian	UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)	Pembagian Realisasi PBB P5L (Rp)	Total (Rp)	Proporsi (%)
1	Provinsi Bersangkutan	16,2%	4.860.000.000.000	30.000.000.000.000	100%
2	Kabupaten/Kota Penghasil	73,8%	22.140.000.000.000		
3	Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi bersangkutan	10%	3.000.000.000.000		
4	Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		-		
5	Insentif daerah yg realisasi tahun sebelumnya tercapai		-		
6	Biaya Pemungutan		-		
Total		100,0%	30.000.000.000.000	30.000.000.000.000	100%

Sumber: diolah sendiri

Dari tabel 6 di atas, diketahui dari realisasi Rp30 triliun, Daerah (warna hijau) memperoleh Rp30 triliun (100%), sedangkan biaya pemungutan (warna kuning) sebesar Rp0 triliun (0%). Kemudian bila menggunakan UU APBN 2023, setelah dikurangkan dengan BOP PBB P5L sesuai PMK 184/2022, maka pembagian DBH PBB P5L sebagai berikut:

Tabel 7. Simulasi DBH PBB P5L UU APBN 2023

Perbandingan Bagi Hasil PBB P5L (UU APBN 2023)					
No	Bagian	UU No. 28 Tahun 2022 (APBN 2023)	Pembagian Realisasi PBB P5L (Rp)	Total (Rp)	Proporsi (%)
1	Provinsi Bersangkutan	16,2%	4.560.381.000.000	28.150.500.000.000	93,8%
2	Kabupaten/Kota Penghasil	73,8%	20.775.069.000.000		
3	Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi bersangkutan	10%	2.815.050.000.000		
4	Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		-		
5	Insentif daerah yg realisasi tahun sebelumnya tercapai		-		
6	Biaya Operasional Pemungutan	PMK 184/2022	1.849.500.000.000		
Total		100,0%	28.150.500.000.000	30.000.000.000.000	100%

Sumber: diolah sendiri

Dari tabel 7 di atas, diketahui dari realisasi Rp30 triliun, Daerah (warna hijau) memperoleh Rp28,15 triliun (93,8%), sedangkan biaya operasional pemungutan (warna kuning) sebesar Rp1,85 triliun (6,2%). Untuk perhitungan rinci per sektor untuk BOP PBB P5L (warna kuning) sesuai PMK 184/2022, besarnya sebagai berikut:

Tabel 8. Simulasi BOP PBB P5L

Simulasi Hitungan Biaya Operasional Pemungutan dan DBH PBB P5L						
No.	Sektor	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase BOP	BOP (Rp)	Daerah (Rp)	
1	Perkebunan	3.000.000.000.000	5,40%	162.000.000.000	2.838.000.000.000	
2	Perhutanan	3.000.000.000.000	5,85%	175.500.000.000	2.824.500.000.000	
3	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	12.000.000.000.000	6,30%	756.000.000.000	11.244.000.000.000	
4	Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi	4.500.000.000.000		283.500.000.000	4.216.500.000.000	
5	Pertambangan Mineral dan Batubara	6.000.000.000.000		378.000.000.000	5.622.000.000.000	
6	Sektor Lainnya	1.500.000.000.000		94.500.000.000	1.405.500.000.000	
Total		30.000.000.000.000			1.849.500.000.000	28.150.500.000.000

Sumber: diolah sendiri


Dari perbandingan tabel 5 (UU PKPD), tabel 6 (UU HKPD) dan tabel 7 (UU APBN 2023), dapat digambarkan dengan tabel dan grafik berikut:

Tabel 9. Perbandingan DBH PBB P5L berbagai regulasi

Perbandingan Penerimaan DBH PBB P5L (Rp)				
No.	DBH PBB P5L	UU PKPD (tabel 5)	UU HKPD (tabel 6)	UU APBN 2023 (tabel 7)
1	Daerah	27.300.000.000.000	30.000.000.000.000	28.150.500.000.000
2	BOP PBB	2.700.000.000.000	-	1.849.500.000.000

Sumber: diolah sendiri

Grafik 1. Perbandingan DBH PBB P5L berbagai regulasi



Dana Bagi Hasil dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor P5L dalam Berbagai Perspektif Undang-Undang

Hendri Sopian

Dari grafik 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa bila UU HKPD dengan DBH PBB P5L 100% tanpa potongan BOP PBB P5L diterapkan, maka Daerah akan memperoleh DBH PBB P5L yang paling besar. Namun kondisi ini akan menghilangkan BOP PBB P5L Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai insentif kinerja. Sedangkan dengan kondisi saat ini yaitu dengan berlakunya UU APBN 2023, dapat disimpulkan Daerah memperoleh proporsi DBH PBB P5L yang lebih tinggi yaitu sebesar 93,5% bila dibandingkan UU PKPD yang hanya sebesar 91%. Namun BOP PBB P5L Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari 9% menjadi 6,2% (*ceteris paribus*).

Tabel 10. Penerimaan Negara 2021-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)	
	2021	2022
I. Penerimaan	2.056.334,00	2.435.867,10
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	1.924.937,50
Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.832.327,50
Pajak Penghasilan	696.676,60	895.101,00
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	351.900,50	680.741,30
Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,80	20.903,80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Cukai	195.517,80	224.200,00
Pajak Lainnya	11.126,00	11.381,40
Pajak Perdagangan Internasional	73.695,40	92.610,00
Bea Masuk	39.122,70	43.700,00
Pajak Ekspor	34.572,70	48.910,00
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	510.929,60
Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489,40	218.493,10
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496,80	40.405,30
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504,00	149.013,40
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002,80	103.017,70
II. Hibah	5.013,00	1.010,70
Jumlah	2.011.347,10	2.436.877,80

Sumber: BPS

4.5. Perhitungan Riil DBH PBB P5L dan BOP PBB P5L Tahun Anggaran 2022-2023

Realisasi penerimaan negara dalam APBN Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

Dari tabel 10 di atas, diketahui realisasi PBB P5L tahun 2021 adalah Rp18,9 triliun, sedangkan tahun 2022 adalah Rp20,9 triliun. Perhitungan DBH yaitu berdasarkan pada realisasi pada tahun sebelumnya (T-1). Sehingga realisasi penerimaan 2021 menjadi DBH tahun anggaran (T.A.) 2022, dan

Tabel 11. DBH PBB P5L dan BOP PBB P5L Riil Tahun Anggaran 2022-2023

Perbandingan Perhitungan Riil Penerimaan DBH PBB P5L (Rp) Tahun Anggaran 2022 - 2023					
No.	DBH PBB P5L	UU PKPD (T.A. 2022)	%	UU APBN 2023 (T.A. 2023)	%
1	Daerah	17.237.948.000.000	91%	19.615.080.730.000	93,8%
2	BOP PBB	1.704.852.000.000	9%	1.288.719.270.000	6,2%
	Total	18.942.800.000.000	100%	20.903.800.000.000	100%

Sumber: diolah sendiri

seterusnya. Menggunakan ketentuan hukum positif yaitu UU PKPD (T.A. 2022) dan UU APBN 2023 (T.A. 2023), berikut ini perhitungan riil DBH PBB P5L dan BOP PBB P5L (dengan % proporsi per sektor sesuai tabel 3):

Dari tabel 11 di atas, dapat disimpulkan telah terjadi kenaikan nominal DBH PBB P5L Daerah dari Rp17,2 triliun (T.A. 2022) menjadi Rp19,6 triliun (T.A. 2023). Namun terjadi penurunan BOP PBB P5L dari Rp 1,7 triliun (T.A. 2022) menjadi Rp1,2 triliun (T.A. 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Norma dalam UU APBN 2023 yang menganulir DBH PBB P5L 100% untuk Daerah dalam UU HKPD, secara yuridis formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun bertentangan dengan semangat dalam UU HKPD yang mengamankan pembagian DBH PBB P5L 100% untuk Daerah.

5.1.2. Secara simulasi, dengan berlakunya UU APBN 2023, dapat disimpulkan Daerah memperoleh proporsi DBH PBB P5L yang lebih tinggi yaitu sebesar 93,5% bila dibandingkan UU PKPD yang hanya sebesar 91%. Namun BOP PBB P5L Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari 9% menjadi 6,2% (*ceteris paribus*). Simulai tersebut sejalan dengan perhitungan secara riil, di mana terjadi kenaikan nominal DBH PBB P5L Daerah dari Rp17,2 triliun (T.A. 2022) menjadi Rp19,6 triliun (T.A. 2023). Namun terjadi penurunan BOP PBB P5L dari Rp 1,7 triliun (T.A. 2022) menjadi Rp1,2 triliun (T.A. 2023).

5.2. Saran

Perlu harmonisasi lebih lanjut antara UU HKPD yang memiliki semangat dalam pembagian DBH PBB 100% untuk Daerah dengan UU APBN yang ditetapkan setiap tahun. Selain itu, perlunya optimalisasi penerimaan PBB P5L untuk memperbesar kesejahteraan masyarakat melalui DBH PBB P5L dan BOP PBB P5L.

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Sumber Lain

Agus, Azwar. *Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif*. Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 1 (2020).

Chandra, M Jeffri Arlinandes, dkk. *Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 1 - Maret 2022: 1-11.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irfani, N. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305-325.

Manan, Bagir. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.

Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia: suatu kajian teoritik*. Yogyakarta: FHUI Press.

Situmorang. 2010. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Argawati, Utami. 2021. *Naskah Akademik Harus Memuat Dasar filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=175>

[55&menu=2](#). Diakses pada 13 April 2023.

Badan Pusat Statistik RI. 2023. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>. Diakses pada 13 April 2023.

Budanto, Valerie Agustine. 2022. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff#>. Diakses pada 13 April 2023.

Kurniati, Dian. 2022. *Kemenkeu Terbitkan PMK Baru Soal Biaya Operasional Pemungutan PBB 2023*. <https://news.ddtc.co.id/kemenkeu-terbitkan-pmk-baru-soal-biaya-operasional-pemungutan-pbb-2023-44276>. Diakses pada 13 April 2023.

Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 s.d.t.d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/

Dana Bagi Hasil dan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan Sektor P5L dalam Berbagai Perspektif Undang-Undang

Hendri Sopian

Jurnal Defis Edisi 12, Volume XII, Januari-Juni 2023



Penulis Naskah

Irfan Sofi
Moza P.S.
Arioma B

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan

Sumber Foto

Brama Matatias | @brama_matatias

Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

ABSTRAK

The government implemented the Regional PEN Loan Policy as one of the Government's extraordinary efforts to deal with the Covid-19 Pandemic. Implementation in 2021 is the second year with the same amount of allocation, namely IDR 20 trillion from the APBN of IDR 10 trillion and PT.SMI of IDR 10 trillion. The purpose of this writing is to find out the absorption and use of labor, the use of local raw materials, and the socio-economic benefits the 2021 Regional PEN Loan. This research uses a combination method by combining two forms of research, namely qualitative research and quantitative research. The results of the study found that the 2021 Regional PEN Loan based on the perception of the Regional Government had provided support/positive impact on economic recovery in the regions. Based on a comparison between the calculation of labor absorption using IO analysis, and data on the actual use of labor, activities financed from loans have maximized the use of labor. Provinces whose regions received Regional PEN loans experienced a decrease in the growth rate of the order index for building materials/materials and other components, which was minus 7.14 percent compared to provinces whose regions did not receive loans. Provinces whose regions received Regional PEN loans experienced a smaller decline in GRDP growth rate of minus 5.33 percent compared to provinces whose regions did not receive loans. The Regional PEN loan also provides an increase in public services and social and economic benefits as a result of infrastructure development financed by the loan.

Pemerintah melaksanakan Kebijakan Pinjaman PEN Daerah sebagai salah satu upaya *extraordinary* Pemerintah untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pelaksanaan tahun 2021 merupakan tahun kedua dengan besaran alokasi yang sama yaitu sebesar Rp20 triliun dari APBN sebesar Rp10 triliun dan PT.SMI sebesar Rp10 triliun. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui penyerapan dan penggunaan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan manfaat sosial ekonomi Pinjaman PEN Daerah 2021. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi

dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Hasil kajian diketahui bahwa Pinjaman PEN Daerah 2021 berdasarkan persepsi dari Pemda telah memberikan support/dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi di daerah. Berdasarkan perbandingan antara perhitungan penyerapan tenaga kerja menggunakan analisis IO, dan data realisasi penggunaan tenaga kerja, kegiatan yang dibiayai dari pinjaman telah memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. Provinsi yang daerahnya mendapatkan pinjaman PEN Daerah mengalami penurunan laju pertumbuhan indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya yang lebih kecil sebesar minus 7,14 persen dibandingkan provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan pinjaman. Provinsi yang daerahnya mendapatkan pinjaman PEN Daerah mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang lebih kecil sebesar minus 5,33 persen dibandingkan provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan pinjaman. Pinjaman PEN Daerah juga memberikan peningkatan layanan publik dan manfaat sosial dan ekonomi sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman.

Kata Kunci: Pinjaman PEN, Penyerapan Tenaga Kerja, Pemulihan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2020, Pemerintah melaksanakan Kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Pinjaman PEN Daerah) sebagai salah satu upaya *extraordinary* Pemerintah untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampak ancaman kesehatan, sosial, ekonomi dan sistem keuangan secara cepat dan signifikan. Pinjaman PEN Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah untuk pemulihan ekonomi karena dampak pandemi COVID-19 dengan melaksanakan fungsi stabilisasi melalui kebijakan *counter cyclical*.

Pinjaman PEN Daerah diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021. Pinjaman PEN Daerah diberikan selama 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, telah dilaksanakan Perjanjian antara PT SMI dengan 28 Pemda dengan nilai komitmen Rp18,6 triliun. Kemudian untuk Pinjaman PEN Daerah tahun 2021 (Pinjaman PEN APBN), telah dilaksanakan perjanjian antara PT SMI dengan 42 Pemda dengan nilai komitmen Rp9,71 triliun. Selain itu, pada tahun 2021 melalui PT SMI memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN (Pinjaman PEN PT.SMI), yang telah dilaksanakan perjanjian antara PT SMI dengan 32 Pemda dengan nilai komitmen sebesar Rp8,8 triliun. Diharapkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk penanganan pemulihan ekonomi di daerah.

Sampai dengan Oktober 2022, realisasi pencairan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Realisasi Pencairan Pinjaman Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021

Pinjaman PEN 2021	Pagu Alokasi	Penandatanganan Perjanjian	Pencairan
Pinjaman PEN APBN	Rp 10 Triliun	42 Pemda Rp9,71 Triliun	38 Pemda Rp7,45 Triliun
Pinjaman PEN PT. SMI	Rp 10 Triliun	32 Pemda Rp8,80 Triliun	29 Pemda Rp7,38 Triliun
TOTAL	Rp 20 Triliun	74 Pemda Rp18,52 Triliun	67 Pemda Rp14,84 Triliun

Sumber: Refina, 29 November 2022

Seluruh Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 tersebut dalam bentuk pinjaman kegiatan, sesuai dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 DJPK diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi manfaat ekonomi dan sosial, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal, serta penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal dari pinjaman kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, maka dilakukan kajian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 sudah mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja?
2. Apakah kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 sudah mendukung penggunaan bahan baku lokal?
3. Apakah kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 sudah memberikan manfaat ekonomi dan sosial?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyerapan dan penggunaan tenaga kerja pada pelaksanaan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui penggunaan bahan baku lokal pada pelaksanaan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui manfaat sosial dan ekonomi pada pelaksanaan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan

terutama kepada pimpinan dari Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa investasi merupakan pendorong bertumbuhnya ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan model pertumbuhan Neo-klasik yang menganggap bahwa investasi dalam jangka panjang tidak bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena kelemahan ini, para ekonom mulai mencoba melakukan pendekatan baru dalam pengembangan teori agar bisa lebih mendekati kenyataan. Pendekatan baru ini kemudian dikenal sebagai Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*), dimana pada model pertumbuhan terdapat kondisi *increasing returns* atas faktor produksi.

Teori pertumbuhan baru diawali oleh Romer (1986) yang melakukan endogenisasi atas faktor lain di luar faktor konvensional sebelumnya (kapital dan tenaga kerja), yaitu perubahan teknologi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori pertumbuhan endogen. Salah satu model yang paling sederhana dalam model pertumbuhan endogen (yang mengasumsikan bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan jangka panjang). segala kebijakan pemerintah yang menaikkan tingkat investasi dari perekonomian secara permanen, akan menaikkan tingkat pertumbuhan perekonomian secara permanen (Charles, 1998). Demikian pula dalam hal kebijakan pemerintah menjalankan ekspansi fiskal yang menyebabkan adanya defisit anggaran dan membiayai investasi pemerintah.

2.2. Agency Theory

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan hubungan keagenan antara principal dengan agent dimana principal diwakili pemerintah pusat selaku *policy maker* menyerahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent yang diwakili pemerintah daerah. Principal adalah

pihak yang menyediakan dana, sedangkan agent adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana sesuai dengan dengan kepentingan principal melalui persyaratan tertentu. Selanjutnya, principal dan agent berusaha untuk selalu mengoptimalkan kepentingannya masing-masing dalam bertindak. Oleh karenanya, perbedaan kepentingan antara principal dan agent agency kemungkinan dapat terjadi pada saat tindakan agent tidak sesuai dengan kepentingan principal yang mengakibatkan timbulnya *agency problem*.

Selanjutnya, *agency problem* terjadi karena adanya asimetri informasi antara agent dengan principal (Firmansyah, Utami, Umar, & Mulyani, 2020). Asimetri informasi terjadi pada saat agent memiliki data informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal. Agent dalam hal ini pemerintah daerah memiliki data informasi yang lengkap terkait sumber daya, program, dan kegiatan pemerintahan lokal, sedangkan principal yang diwakili oleh pemerintah pusat hanya memiliki informasi yang sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki mandatory untuk mengungkapkan informasi atas aktivitas pengelolaan sumber daya tersebut pemerintah pusat, sehingga informasi keuangan yang diungkapkan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat mengurangi asimetri informasi serta dimungkinkan adanya pengawasan terhadap operasional kegiatan pemerintah daerah (Zimmerman, 1977).

2.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait yang sama sebelumnya telah dilakukan Sofi, dkk. (2022) dengan judul Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi. Hasil kajian diketahui bahwa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi daerah. Proyek yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah telah memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19 dengan penyerapan sebanyak 1.949 di Provinsi Sumatera Selatan, 11.085 di Provinsi Banten dan 262 di Provinsi Gorontalo.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Girsang (2022) dengan judul Analisis Penyaluran Penerusan Pinjaman PT SMI dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode

wawancara, analisis studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pinjaman PEN Daerah diketahui berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Pemberian Pinjaman PEN Daerah menjadi investasi yang tepat dan efektif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah di masa Pandemi COVID-19.

Penelitian lain dilakukan oleh Sofi (2021) yang berjudul Pemanfaatan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gianyar dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan RSUD Sanjiwani berhasil meningkatnya layanan rawat jalan dan rawat inap serta meningkatkan pendapatan rumah sakit yang berdampak kepada kenaikan pendapatan daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman (2022) yang berjudul Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta Konsekuensi terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan model analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pinjaman dan angsuran daerah pengaruhnya belum signifikan seperti pendapatan daerah terhadap belanja daerah, namun bila dinilai secara simultan bahwa pendapatan daerah, pinjaman dan angsuran pinjaman daerah memiliki pengaruh yang signifikan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Kajian

Kajian penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*) dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) menurut Sugiyono (2011:404) yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan obyektif.

Sedangkan menurut Creswell (2009), metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan

atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya menurut Donna M. Martens (2010), Penelitian kombinasi adalah merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada satu penelitian.

Strategi yang digunakan dalam metode campuran ini adalah metode campuran sekuensial/pararel (*sequential mixed methods*). Menurut Creswell (2010:23), strategi metode campuran sekuensial adalah strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif.

Strategi eksplanatoris sekuensial ini lebih memprioritaskan pada data kuantitatif. Data kuantitatif berasal dari kuisioner yang disampaikan ke Pemerintah Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah. Sedangkan, data kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung kepada Pemerintah Daerah serta melalui *Forum Group Discussion* (FGD).

3.2. Jenis Data

Definisi data menurut Yin (2011) adalah kumpulan informasi yang dikelola, umumnya berupa hasil pengalaman, observasi, eksperimen. Data tersebut mungkin terdiri dari angka, kata, atau gambar terutama sebagai pengukuran atau observasi terhadap seperangkat variabel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuisioner, wawancara, FGD yang dilakukan kepada orang-orang yang terlibat dalam Pinjaman PEN Daerah di Pemerintah Daerah. Penentuan narasumber/informan yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data dan informasi yang diperoleh dari laporan, kajian, buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundangan terkait pajak pusat dan pajak daerah.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam desain penelitian *sequential explanatory* ini dilakukan secara berurutan. Data baik yang kuantitatif maupun kualitatif akan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara dan studi dokumen atau literatur.


Kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Narbuko, dkk: 2005:76). Menurut Suharsimi Arikunto (2006), kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko, dkk. 2005:83). Sedangkan studi dokumen merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik tertulis maupun tak tertulis.

3.4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data menurut Yin (2011) umumnya terdiri dari lima tahapan, yaitu *compiling, disassembling, reassembling, interpreting, and concluding*.

Gambar 1: Lima Tahapan Pengolahan Data



Sumber: Robert K. Yin (2011)

Adapun tahapan pertama yang dilakukan dalam proses pengolahan data adalah mengumpulkan (*compiling*) data mentah baik berupa data primer (hasil wawancara) maupun data sekunder (data dan informasi yang diperoleh dari laporan, kajian, buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundangan) ke dalam basis data dan mengolah data mentah tersebut secara hati-hati. Selanjutnya, pada tahapan kedua dilakukan pembongkaran (*disassembling*) data mentah dalam basis data dengan melakukan proses coding. Pengkodean terhadap data kualitatif membuatnya lebih mudah ditafsirkan dan menetapkan kode pada setiap kata dan frasa dalam wawancara akan membantu peneliti menangkap tentang apa esensi dari transkrip tersebut.

Pada proses pengkodean tidak menggunakan aplikasi tertentu seperti NVivo namun menggunakan proses yang sederhana saja. Tahapan ketiga adalah menyusun kembali (*reassembling*) data dengan melihat pola yang muncul berdasarkan pemahaman peneliti. Tahapan keempat dilakukan interpretasi (*interpreting*) data berdasarkan hasil penyusunan kembali (*reassembling*) yang telah dilakukan. Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan (*concluding*) berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan.

Analisis data dalam penentuan dampak akan dilakukan dengan menggunakan Analisis *Difference in Difference* (DiD) untuk mengetahui besaran perubahan dari sebelum dan setelah adanya treatment Pinjaman PEN dan Analisis Input Output (Analisis IO) untuk mengetahui multiplier effect yang ditimbulkan dari pemberian Pinjaman PEN tersebut. Secara teknis, analisis IO dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan menggunakan data tabel IO berasal dari Badan Pusat Statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan dan Evaluasi Pinjaman PEN APBN Tahun 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah melanjutkan kebijakan berupa pinjaman kepada Pemerintah untuk pemulihan ekonomi akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Jumlah pinjaman yang diberikan yaitu sebesar Rp20 triliun atau sama seperti tahun 2020 namun yang berasal dari APBN berupa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 sebesar

Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021


Irfan Sofi, Moza PS., Arioma B

Rp10 triliun dan sisanya sebesar Rp10 triliun dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) berupa Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN 2021.

Pada pinjaman tahun 2021 baik Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 terdapat bunga yang harus dibayarkan selain pokok pinjaman. Namun terhadap bunga tersebut, Pemerintah Pusat memberikan subsidi bunga kepada Pemerintah Daerah yang memanfaatkan pinjaman tersebut. Untuk mekanisme pelaksanaan pinjaman masih sama dengan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020. Selain itu untuk mengurangi risiko, maka mitigasi risiko telah dilakukan dengan adanya reviu dokumen paket kebijakan untuk pinjaman program dan kak untuk pinjaman kegiatan oleh Inspektorat Daerah dalam PMK tersebut.

Proses penilaian permohonan Pinjaman PEN APBN 2021, dilakukan oleh Kemenkeu untuk kesesuaian dengan program PEN maksimal dalam 3 hari kerja bersamaan dengan pemberian izin pelampauan deficit apabila diperlukan. Sebelumnya telah diterima hasil pertimbangan dari Kemendagri (maksimal 3 hari kerja). Selanjutnya penilaian dari PT. SMI dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu (DJPK) melakukan penilaian dari segi aspek keuangan dan kesesuaian program dan kegiatan dengan waktu maksimal 5 hari kerja. Setelah itu baru dilakukan perjanjian pemberian pinjaman antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah.

Gambar 2: Penilaian Permohonan Pinjaman Pinjaman PEN APBN




Sumber: DJPK Kemenkeu

Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Pinjaman PEN APBN Tahun 2021 sebanyak 42 daerah dengan total komitmen sebesar Rp9,719 triliun. Sampai dengan akhir November 2022 jumlah realisasi penarikan mencapai Rp7,459 triliun

atau sebesar 76,75 persen dari total komitmen dari 38 Pemerintah Daerah.

Alur pencairan Pinjaman PEN APBN dimulai dari permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman dari RKUN ke Rekening Khusus PT. SMI setelah dilakukan penelaahan oleh DJPK. Selanjutnya atas permohonan Pemerintah Daerah, PT. SMI melakukan pencairan ke RKUD setelah dilakukan penilaian permohonan tersebut sebesar pokok pinjaman dikurangi biaya provisi (1 persen) dan biaya pengelolaan (0,185 persen). Biaya provisi dibayarkan sekali sedangkan biaya pengelolaan dibayarkan per tahun ke PT. SMI. Pengembalian pinjaman daerah tersebut akan diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU dimana setelah PT.SMI menyampaikan permintaan pemotongan kepada DJPK.

Gambar 3: Alur Pencairan dan Pengembalian Pinjaman PEN APBN Tahun 2021



Sumber: DJPK Kemenkeu


Penandatanganan perjanjian atas komitmen untuk Pinjaman PEN APBN Tahun 2021 pertama kali dilakukan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 yaitu untuk Pinjaman PEN APBN dari Kota Kendari. Sedangkan pencairan pertama paling cepat dilakukan oleh Kabupaten Gianyar yaitu pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Banyak juga Pemerintah Daerah yang mendapatkan Pinjaman PEN APBN Tahun 2021 menandatangani perjanjian atas komitmen pinjaman di akhir Bulan Desember tahun 2021. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, Kabupaten Muna Barat,

Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Goyo Lues, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Tebo. Terdapat 4 Pemerintah Daerah yang belum melakukan pencairan karena terkendala persyaratan, daerah tersebut yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Badung.

4.2. Pelaksanaan dan Evaluasi Pinjaman PEN PT.SMI Tahun 2021

Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Pinjaman PEN PT.SMI Tahun 2021 berjumlah 32 daerah dengan total komitmen perjanjian pinjaman sebesar Rp8,803 triliun. Jumlah realisasi sampai dengan 29 November 2022 sebesar Rp7,385 triliun atau sebesar 83,90 persen untuk 29 daerah. Daerah yang belum terdapat realisasi sampai dengan akhir Oktober yaitu Kota Solok, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Bulukumba.

Gambar 5: Alur Permohonan, Penilaian dan Pencairan Pinjaman PEN PT.SMI Tahun 2021



Sumber: DJPK Kemenkeu

Pemerintah Daerah yang akan memanfaatkan Pinjaman PEN PT.SMI Tahun 2021 mengajukan permohonan kepada PT. SMI. Selanjutnya PT. SMI akan melakukan penilaian atas usulan pinjaman tersebut berdasarkan ketentuan yang ada di PT. SMI sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman antara PT. SMI dengan Pemerintah Daerah. Pencairan Pinjaman dilakukan dari Rekening PT. SMI ke RKUD sesuai dengan progress pekerjaan. Dukungan APBN dalam bentuk subsidi bunga, proses pengajuan dilakukan oleh PT. SMI mengajukan tagihan kepada DJPK Kemenkeu untuk dapat dilakukan penelaahan atas

tagihan tersebut. Berikutnya akan dilakukan pencairan subsidi bunga ke Rekening PT. SMI dari RKUN.

Pemerintah Daerah yang paling banyak memanfaatkan Pinjaman PEN PT.SMI Tahun 2021 adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan jumlah komitmen sebesar Rp4,075 triliun. Pencairan tercepat dilakukan juga oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu pada tanggal 6 Oktober 2021, disusul pada tempat kedua Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Oktober 2021. Seperti halnya Pinjaman PEN APBN tahun 2021, Pinjaman PEN PT.SMI tahun 2021 penandatanganan perjanjian pinjaman sebagian besar dilakukan di akhir tahun seperti Kabupaten Lombok Timur, Kota Palembang, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulu Kumba, Kota Subulussalam, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Padang, dan Kota Solok.

Tingkat suku bunga untuk Pinjaman PEN PT.SMI Tahun 2021 sesuai dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021, dimana tingkat suku bunga ditetapkan dengan KMK Nomor 125/KMK.07/2021. Dimana tingkat bunga dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Bunga sebesar 5,30 persen untuk jangka waktu 3 tahun
2. Bunga sebesar 5,66 persen untuk jangka waktu 5 tahun, dan
3. Bunga sebesar 6,19 persen untuk jangka waktu 8 tahun.

Sedangkan untuk subsidi bunga yang ditanggung oleh Pemerintah dan dibayarkan secara tiga bulanan sesuai dengan KMK Nomor 125/KMK.07/2021 yaitu sebagai berikut:

1. Bunga sebesar 2,21 persen untuk jangka waktu 3 tahun
2. Bunga sebesar 2,59 persen untuk jangka waktu 5 tahun, dan
3. Bunga sebesar 2,81 persen untuk jangka waktu 8 tahun.

4.3. Dampak Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT SMI Tahun 2021

Optimalisasi Penggunaan/ Penyerapan Tenaga Kerja

Model IO adalah suatu model

matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling terkait antar sektor yang diturunkan dari Tabel I-O. Tabel I-O adalah tabel atau matriks data perekonomian dalam keadaan seimbang, dimana jumlah nilai output agregat dari perekonomian secara keseluruhan harus sama dengan jumlah nilai input antar industri dan jumlah nilai output antar industri. Kegunaan analisis IO ini yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian yang dapat mencerminkan peranan suatu sektor dalam perekonomian, menyediakan informasi lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa pada masing-masing sektor serta pola distribusi produksinya. Selanjutnya dapat dijadikan untuk analisis dampak ekonomi berupa angka pengganda (*multiplier*) dan keterkaitan (*linkage*) antar sektor serta sebagai dasar berbagai perencanaan dan analisis ekonomi makro terutama berkaitan dengan prediksi perekonomian dan ketenagakerjaan. Pengganda (*multiplier*) yang dapat dihitung menggunakan Model Input Output yaitu angka pengganda output, angka pengganda nilai tambah, angka pengganda pendapatan, dan angka pengganda kesempatan kerja,

Dalam analisis IO untuk mengetahui dampak Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT SMI Tahun 2021, menggunakan tabel *Inter Regional Input Output* (IRIO) dengan sebelumnya mengelompokkan penerima Pinjaman Daerah kedalam satu provinsi. Data tabel IRIO yang digunakan adalah data terbaru yaitu Tabel IRIO tahun 2016 untuk 17 sektor dari Badan Pusat Statistik dengan asumsi tidak ada perubahan struktur perekonomian yang signifikan di tahun 2021. Input yang digunakan untuk injeksi atau *shock* merupakan realisasi Pinjaman PEN 2021 yang telah dilakukan identifikasi kepada 17 sektor terkait. Setelah dilakukan proses perhitungan menggunakan analisis IO provinsi, Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT SMI Tahun 2021 mampu memberikan dampak ke seluruh sektor produksi dan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) baik terhadap output, nilai tambah sektor produksi, pendapatan/upah tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Hasil analisis IO untuk 10 provinsi penerima Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT SMI Tahun 2021 yaitu sebagai berikut pertama analisis IO Pinjaman PEN Daerah Provinsi Bali (Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bangli). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah

2021 Provinsi Bali sebesar Rp553,204 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp533,265 juta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor sebesar Rp14,853 juta dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp5,087 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp782,544 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,41. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya ketiga sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Bali menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp348,861 juta atau sebesar 0,63 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp173,726 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 4.323 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Bali. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 8.172 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah kedua dari Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.622,193 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp3.575,638 juta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor sebesar Rp11,625 juta dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp34,93 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp3.243,611 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,45. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya ketiga sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi DKI Jakarta menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp2.221,619 juta atau sebesar 0,61 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp947,836 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 3.101 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Jakarta. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 28.835 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah ketiga yaitu Provinsi Sulawesi Barat (Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp339,130 juta untuk sektor konstruksi semua. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp513.559 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,51. Semua

sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya sektor tersebut saja. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Sulawesi Barat menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp218,529 juta atau sebesar 0,64 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp63,073 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 4.592 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 7.740 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah keempat yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Lembatta). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi NTT sebesar Rp382,628 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp370,049 juta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor sebesar Rp4,309 juta dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp8,271 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp513,591 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,34. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya ketiga sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi NTT menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp253,729 juta atau sebesar 0,66 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp117,934 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 3.904 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi NTT. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 8.041 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah kelima yaitu Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dan Kota Lubuk Linggau). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp557,625 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp556,425 juta, dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp1,200 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp915,202 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,64. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya kedua sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Sumatera

Selatan menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp379,249 juta atau sebesar 0,68 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp161,557 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 2.532 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 10.681 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah keenam adalah Provinsi Sulawesi Utara (Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Bitung). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp1,100,668 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp1,045,044 juta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor sebesar Rp37,534 juta dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp18,090 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp1,727,777 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,57. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya ketiga sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp885,107 juta atau sebesar 0,80 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp426,560 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 6.167 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 8.387 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah ketujuh yaitu Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Sedang Berdagai, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp510,778 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp503,817 juta, dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp6.961 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp831,581 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,63. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya kedua sektor tersebut.

Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Sumatera Utara menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp346,753 juta atau sebesar 0,68 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp161,249 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 2.578 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 15.146 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah kedelapan yaitu Provinsi Gorontalo (Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi Gorontalo sebesar Rp355,392 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp306,412 juta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor sebesar Rp21,216 juta dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp27,764 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp520,717 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,47. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya ketiga sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Gorontalo menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp287,241 juta atau sebesar 0,81 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp235,549 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 3.361 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Gorontalo. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 8.207 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah kesembilan adalah Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Gowa). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp964,057 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp961,813 juta, dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp2,243 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp1.628,946 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,69. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya kedua sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Sulawesi

Selatan menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp790,297 juta atau sebesar 0,82 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp336,723 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 5.556 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 7.740 orang.

Analisis IO Pinjaman PEN Daerah terakhir atau kesepuluh adalah Provinsi Lampung (Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kota Bandar Lampung). Berdasarkan hasil *shock* input realisasi pinjaman PEN Daerah 2021 Provinsi Lampung sebesar Rp661,656 juta untuk sektor konstruksi sebesar Rp657,143 juta, sektor perdagangan besar sebesar Rp1,628 juta dan sektor jasa perusahaan sebesar Rp2,885 juta. Hasil perhitungan IO diperoleh output sebesar Rp1,035,310 juta atau terjadi *multiplier* sebesar 1,57. Semua sektor terdampak atas adanya pinjaman PEN tersebut, tidak hanya kedua sektor tersebut. Selain itu, pinjaman PEN Provinsi Lampung menghasilkan nilai tambah sektor produksi sebesar Rp492,730 juta atau sebesar 0,74 kali serta pendapatan/upah tenaga kerja sebesar Rp216,506 juta. Sesuai dengan salah satu tujuan Pinjaman PEN Daerah yaitu untuk penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, terdapat 4.675 orang yang dapat terserap dalam pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah di Provinsi Lampung. Angka penyerapan tenaga kerja berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah jauh lebih besar yaitu sebesar 23,560 orang.

Dukungan Terhadap Penggunaan Bahan Baku Lokal

Salah satu tujuan pemberian pinjaman PEN APBN dan pinjaman PEN PT. SMI adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal daerah dalam rangka pemulihan ekonomi. Sebagian besar kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 adalah untuk pembangunan infrastruktur. Diharapkan dalam proses pembangunan

infrastruktur tersebut, dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal serta penggunaan bahan baku lokal yang berasal dari daerah tersebut. Dengan terlaksananya kedua hal tersebut, diharapkan dapat mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi.

Dalam rangka mengukur seberapa besar dukungan dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 dalam penggunaan bahan baku lokal, kajian ini akan menggunakan data indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya yang berasal dari Laporan Indikator Konstruksi tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai proksi dari penggunaan bahan baku lokal di daerah.

Laporan indikator konstruksi berisi indikator konstruksi dan komponennya yang ditampilkan dalam ukuran indeks untuk menggambarkan tren dan perubahan dalam aktivitas konstruksi (BPS, 2022). Indikator Konstruksi pada publikasi tersebut diolah dari Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) sebagai survei khusus yang menggunakan pendekatan perusahaan. Data dalam publikasi tersebut disajikan untuk tiap provinsi dengan periode triwulanan (BPS, 2022).

Indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya yang digunakan sebagai proksi penggunaan bahan baku lokal, disajikan menurut provinsi dalam periode triwulanan. Nilai indeks tersebut masuk ke dalam kategori indeks kondisi dan prospek bisnis yang dihitung menggunakan metode indeks *diffusion*. Formula dari indeks *diffusion* adalah sebagai berikut:

$$ID = \%meningkat + \frac{\%tetap}{2}$$

Dimana:

ID = Indeks Diffusion
 % Meningkat = persentase pengusaha yang menyatakan kondisi usahanya pada periode tertentu meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya
 % Tetap = persentase pengusaha yang menyatakan kondisi usahanya pada periode tertentu tetap dibandingkan dengan periode sebelumnya

Nilai *Indeks Diffusion* (ID) akan terletak dalam *range* 0 - 100 persen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- ID = 100% : Semua pengusaha menyatakan kondisi usahanya meningkat.
- ID > 50% : Jumlah pengusaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat lebih banyak dibandingkan yang menyatakan menurun, umumnya pengusaha cenderung optimis akan kondisi usahanya.
- ID = 50 % : Jumlah pengusaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat sama dengan yang menyatakan menurun.
- ID < 50% : Jumlah pengusaha yang menyatakan kondisi usahanya menurun lebih banyak dibandingkan yang menyatakan meningkat, umumnya pengusaha cenderung pesimis akan kondisi usahanya.
- ID = 0 % : Semua pengusaha menyatakan kondisi usahanya menurun.

Dari nilai indeks tersebut akan dilihat pertumbuhannya antara TW III dan IV 2021. Hal ini untuk melihat kondisi order bahan bangunan di suatu provinsi ketika kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN dilaksanakan. Pemilihan TW III dan IV 2021 dilakukan dengan pertimbangan bahwa hampir sebagian besar daerah yang mendapatkan pinjaman pada tahun 2021, melakukan pencairan pinjaman di TW IV 2021.

Selain melihat pertumbuhan indeks, untuk mengukur seberapa besar dampak dari kebijakan, dilakukan pengukuran menggunakan metode *Difference in Difference* (DiD). Metode ini dipilih karena untuk mengukur dampak dari suatu kebijakan, perlu untuk melakukan perbandingan antara keadaan sebelum (*pre-treatment*) dan sesudah (*post-treatment*) dilakukannya kebijakan. Selain itu dalam metode ini akan dilakukan perbandingan antara entitas yang mendapatkan intervensi kebijakan (*daerah treatment*) dan daerah yang tidak mendapatkan intervensi kebijakan (*daerah kontrol*). Metode DiD kemudian akan melakukan analisis kuantitatif untuk melakukan perbandingan antar kondisi tersebut.

Kondisi *pre-treatment* adalah pertumbuhan indeks pada saat sebelum ada kebijakan Pinjaman PEN Daerah. Dikarenakan Pinjaman PEN Daerah dimulai pada tahun 2020, maka kondisi *pre-treatment* adalah pertumbuhan indeks antara TW III dan IV tahun 2019. Pemilihan kondisi TW III dan IV agar sama dengan kondisi setelah kebijakan (*post-treatment*), yang mana

Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

Irfan Sofi, Moza PS., Arioma B

sebagaimana penjelasan sebelumnya, akan mencoba melihat pertumbuhan indeks antara TW III dan IV 2021.

Untuk pemilihan daerah kontrol dan *treatment*, akan dilakukan berdasarkan provinsi bukan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya yang terdapat dalam laporan indikator konstruksi, disajikan berdasarkan provinsi. Oleh karena itu, yang menjadi daerah kontrol adalah provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021, dimana terdapat 10 Provinsi yaitu: 1. Riau, 2. Bengkulu, 3. DIY, 4. Kaltim, 5. Banten, 6. Kepri, 7. Papua Barat, 8. Kaltara, 9. Jabar, dan 10. Babel.

Dari ke 10 Provinsi tersebut, 2 provinsi

yaitu Provinsi Jabar dan Provinsi Babel terdapat daerah yang mendapatkan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 dan masih melakukan pencairan pinjaman di tahun 2021. Oleh karena itu, dianggap kedua daerah tersebut masih mendapatkan *treatment* di tahun 2021, sehingga dikeluarkan dari daerah kontrol. Dengan dikeluarkannya kedua daerah tersebut, secara total terdapat 8 provinsi yang menjadi daerah kontrol. Semua daerah kontrol tersebut tidak mendapatkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI di tahun 2021 serta tidak pula terdapat pencairan pinjaman PEN Daerah tahun 2020 yang dicairkan di tahun 2021. Adapun daftar daerah kontrol serta pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2: Daftar Daerah Kontrol serta Pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya

Daerah Kontrol							
No	Provinsi	Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya					
		2019			2021		
		TW III	TW IV	Growth	TW III	TW IV	Growth
1	Riau	49.2	52.5	6.73%	45.74	45.8	0.13%
2	Bengkulu	58.7	50.0	-14.82%	54.17	47.22	-12.83%
3	DIY	59.3	58.6	-1.08%	47.37	40.48	-14.55%
4	Kaltim	54.4	58.3	7.20%	48.25	56.14	16.35%
5	Banten	56.3	57.4	2.06%	58.70	56.63	-3.53%
6	Kepri	51.1	53.1	3.92%	46.43	50.00	7.69%
7	Papua Barat	45.0	60.2	33.84%	59.09	52.47	-11.20%
8	Kaltara	50.0	52.6	5.12%	36.5	33.59	-8.00%
	Rata-rata	52.98	55.33	5.37%	49.53	47.79	-3.24%

Sumber: Laporan Indikator Konstruksi TW III & IV 2019 dan 2021, BPS (data diolah)

Sementara itu, untuk daerah *treatment* adalah Provinsi yang Pemda Provinsinya mendapatkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021. Apabila terdapat provinsi yang hanya daerah kabupaten/kota-nya mendapatkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021, maka tidak dimasukkan ke daerah *treatment*. Hal ini dikarenakan, kegiatan yang dibiayai pinjaman di suatu kabupaten/kota, pelaksanaannya hanya didalam lingkup kabupaten/kota tersebut. Sementara Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya, mengukur untuk keseluruhan Provinsi. Sehingga dianggap kurang tepat apabila hanya terdapat satu, dua atau beberapa Pemda Kab/Kota dalam satu

Provinsi yang mendapatkan pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021, lalu Provinsi tersebut menjadi daerah *treatment*.

Lain halnya apabila dalam provinsi tersebut, terdapat daerah provinsi yang mendapatkan pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021. Hal ini dikarenakan, untuk daerah provinsi, kegiatan yang dibiayai pinjaman, pelaksanaannya dilakukan lintas kabupaten/kota, atau bahkan dilakukan di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Sehingga hal ini akan sesuai dengan kondisi yang diukur dalam Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya, yang mana

mengukur agregat untuk suatu provinsi.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka berdasarkan data perjanjian, terdapat 7 Provinsi (1. Sumsel, 2. Sulut, 3. NTB, 4. NTT, 5. Sulbar, 6. DKI Jakarta, dan 7. Gorontalo) yang mendapatkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021. Akan tetapi dikarenakan Prov. Gorontalo tidak

melakukan pencairan di tahun 2021, maka tidak dimasukkan ke dalam daerah treatment karena ruang lingkup dari kajian ini adalah pelaksanaan Pinjaman di tahun 2021. Adapun daftar daerah treatment serta pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya dapat dilihat pada tabel 3


Tabel 3: Daftar Daerah Treatment serta Pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/ Material dan Komponen Lainnya

Daerah Treatment							
No	Provinsi	Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya					
		2019			2021		
		TW III	TW IV	Growth	TW III	TW IV	Growth
1	Sumsel	55.26	53.16	-3.80%	53.54	48.06	-10.24%
2	DKI	59.84	66.32	10.83%	53.35	51.97	-2.59%
3	Sulut	54.41	58.97	8.38%	50.81	52.74	3.80%
4	NTB	47.44	39.53	-16.67%	38.30	42.37	10.63%
5	NTT	62.07	58.33	-6.03%	43.75	46.43	6.13%
6	Sulbar	52.27	58.00	10.96%	50.0	43.55	-12.90%
	Rata-rata	55.22	55.72	0.61%	48.29	47.52	-0.86%

Sumber: Laporan Indikator Konstruksi TW IV 2019 dan 2021, BPS (data diolah)

Dari data-data daerah kontrol dan treatment serta pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya, kemudian dilakukan analisis DiD sebagaimana terlihat pada gambar 6.

Gambar 6: Perbandingan Perhitungan Nilai Pre dan Post Treatment Penggunaan Bahan Baku Lokal (Analisis DiD)



Sumber: Laporan Indikator Konstruksi TW IV 2019 dan 2021, BPS (data diolah)

Tabel 4: Perbandingan Perhitungan Nilai Pre dan Post Treatment Penggunaan Bahan Baku Lokal (Analisis DiD)

Rata-Rata Pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya	Pemda Kontrol n=8 Prov	Pemda Treatment n= 6 Prov	All Pemda
TW 3 & 4 2019	5.37%	0.61%	-0.48%
TW 3 & 4 2021	-3.24%	-0.86%	-2.63%
Selisih TW 3 & 4 2019 & 2021	-8.61%	-1.47%	-2.14%
Selisih Kontrol dan Treatment		7.14%	

Sumber: Laporan Indikator Konstruksi TW IV 2019 dan 2021, BPS (data diolah)

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa secara umum, rata-rata pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya untuk semua provinsi (semua Pemerintah Daerah) mengalami penurunan baik di kondisi TW 3 dan 4 2019 dan TW 3 & 4 2021, walaupun penurunannya lebih kecil di tahun 2019 minus 0,48 dibandingkan tahun 2021 minus 2,63 persen. Hal ini sebagai indikasi, bahwa kondisi pandemi di tahun 2021, berpengaruh terhadap order

bahan bangunan/material di daerah karena penurunannya lebih besar di tahun 2021 dibandingkan tahun 2019.

Dari tabel 4 juga dapat dilihat bahwa pada kondisi tahun 2021 (yang menjadi tahun observasi) penurunan rata-rata pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya untuk daerah treatment adalah minus 0.86 persen lebih rendah dibandingkan daerah kontrol yaitu sebesar minus 3.24 persen. Hal ini juga mengindikasikan dukungan dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 terhadap penggunaan bahan baku lokal di daerah. Diindikasikan dengan adanya Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 yang sebagian besar dcairkan pada TW IV 2021, menjaga penurunan order bahan bangunan/material di daerah yang mendapatkan pinjaman karena untuk daerah yang tidak mendapatkan pinjaman, mengalami penurunan indeks yang lebih besar.

Apabila kita bandingkan antara kondisi *pre-treatment* (TW 3 dan TW 4 2019) dan *post-treatment* (TW 3 dan TW 4 2021), penurunan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya untuk daerah kontrol adalah minus 8,61 persen, juga lebih tajam dibandingkan daerah *treatment* yaitu minus 1,47 persen. Apabila kita lihat pada gambar 6 garis warna biru yang menggambarkan perubahan indeks antara kondisi *pre-treatment* dan *post-treatment* untuk daerah kontrol, penurunannya terlihat lebih curam dibandingkan garis warna *oranye* untuk daerah *treatment*. Hal ini kembali mengindikasikan dukungan dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 terhadap penggunaan bahan baku lokal di daerah. Selisih antara penurunan rata-rata nilai indeks dari kondisi *pre-treatment* ke kondisi *post-treatment* antara daerah kontrol dan *treatment* yaitu 7,14 persen mengindikasikan besarnya dukungan dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 terhadap penggunaan bahan baku lokal di daerah.

Apabila kita melakukan analisis DiD dengan menggunakan model, maka bentuk modelnya adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 D_i + \beta_3 X_i D_i + u_i$$

Dimana:

- Y_i = *Outcome* (Rata-Rata Laju Pertumbuhan Indeks Order Bahan

Bangunan/Material dan Komponen Lainnya)

- X_i = PEN = 1, NonPEN = 0
- D_i = Pertumbuhan TW 3 & TW 4 2021 = 1, Pertumbuhan TW 3 & TW 4 2019 = 0
- $X_i D_i$ = Interaksi

Dari model tersebut, kemudian diolah dengan aplikasi *excel* menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan hasil output untuk nilai koefisien sebagaimana tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5: Hasil Output Nilai Koefisien Analisis OLS untuk model DiD untuk Bahan Baku

SUMMARY OUTPUT

	<i>Coefficients</i>
Intercept	5.3726951%
PEN	-4.7605892%
Post	-8.6139466%
Interact	7.1399709%

Dari hasil pengolahan OLS model DiD tersebut didapatkan hasil bahwa selisih antara kondisi *pre-treatment* dan *post-treatment* untuk daerah kontrol dan *treatment* adalah sebesar 7,14 persen sama dengan perhitungan selisih 7,14 persen pada table 16. Nilai tersebut yaitu 7,14 persen dapat diilustrasikan, bahwa Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 telah dapat menahan penurunan penggunaan bahan baku lokal di daerah sebesar 7,14 persen. Apabila diandaikan daerah-daerah tersebut tidak mendapatkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021, maka dapat terjadi penurunan penggunaan bahan baku lokal yang lebih besar lagi yaitu sebesar 7,14 persen, yang mana rata-rata indeksinya di TW 3 dan TW 4 2021 tidak menjadi minus 0,86 persen, akan tetapi menjadi minus 6,53 persen (0,61 persen - 7,14 persen), atau hampir mendekati penurunan untuk daerah kontrol. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat seberapa besar dukungan dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 terhadap penggunaan bahan baku lokal di daerah.

Manfaat Ekonomi dan Sosial

a. Pengukuran manfaat ekonomi

Selain optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku lokal, tujuan lain dari pemberian pinjaman PEN APBN dan pinjaman PEN PT. SMI adalah dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, khususnya dari pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman. Dalam rangka mengukur manfaat ekonomi, akan digunakan data PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Indonesia 2010-2021 yang diterbitkan oleh BPS. Data PDRB sektor konstruksi digunakan sebagai proksi manfaat ekonomi karena peningkatan aktivitas ekonomi di suatu daerah dapat tercermin dari nilai PDRB untuk daerah tersebut. Pemilihan PDRB sektor konstruksi karena sebagian besar kegiatan yang dibiayai dari pinjaman digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang aktivitas ekonominya dapat dilihat dari nilai PDRB sektor konstruksi.

Dari nilai PDRB sektor konstruksi per triwulan tahun 2021 menurut Provinsi tersebut, serupa dengan analisis sebelumnya terkait dukungan terhadap penggunaan bahan baku lokal, akan dilihat pertumbuhannya di antara TW III dan IV 2021. Hal ini untuk melihat aktifitas ekonomi di sektor konstruksi di suatu provinsi ketika kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN dilaksanakan. Pemilihan TW III dan IV 2021, sama dengan analisis sebelumnya terkait dukungan terhadap penggunaan bahan baku lokal, dilakukan dengan pertimbangan bahwa

hampir sebagian besar daerah yang mendapatkan pinjaman, pada tahun 2021, melakukan pencairan pinjaman di TW IV 2021.

Serupa dengan analisis sebelumnya terkait dukungan terhadap penggunaan bahan baku lokal, pada analisis ini, selain melihat pertumbuhan nilai PDRB sektor konstruksi, untuk mengukur seberapa besar dampak dari kebijakan, dilakukan pengukuran menggunakan metode *Difference in Difference* (DiD). Untuk kondisi pre-treatment, serupa pula dengan analisis sebelumnya yaitu pertumbuhan indeks pada saat sebelum ada kebijakan Pinjaman PEN Daerah yaitu pada TW III dan IV tahun 2019 dan kondisi *post-treatment* pada TW III dan IV tahun 2021.

Untuk pemilihan daerah kontrol dan *treatment* juga sama dengan analisis sebelumnya, akan dilakukan berdasarkan provinsi bukan kabupaten/kota, karena data PDRB sektor konstruksi per triwulan, dirinci berdasarkan agregat provinsi, bukan per kabupaten/kota. Untuk Daerah yang menjadi kontrol adalah 8 provinsi yaitu: 1. Riau, 2. Bengkulu, 3. DIY, 4. Kaltim, 5. Banten, 6. Kepri, 7. Papua Barat, 8. Kaltara, dengan pertimbangan yang sama dengan analisis sebelumnya yang dapat dilihat pada bagian 4.3.2 kajian ini. Adapun daftar daerah kontrol serta pertumbuhan PDRB sektor konstruksi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6: Daftar Daerah Kontrol serta Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi

Daerah Kontrol							
No	Provinsi	Nilai PDRB ADHB Sektor Konstruksi (dalam Miliar Rp)					
		2019			2021		
		TW III	TW IV	Growth	TW III	TW IV	Growth
1	Riau	18,261.73	19,846.08	8.68%	19,300.05	20,505.25	6.24%
2	Bengkulu	974.41	1,005.15	3.15%	1,050.81	1,081.90	2.96%
3	DIY	3,886.77	4,569.52	17.57%	4,033.31	3,859.44	-4.31%
4	Kaltim	14,712.98	15,275.95	3.83%	15,797.54	16,931.95	7.18%
5	Banten	18,927.69	20,119.71	6.30%	21,017.86	22,459.80	6.86%
6	Kepri	13,000.55	14,288.83	9.91%	13,531.45	13,706.28	1.29%
7	Papua Barat	3,458.52	3,737.84	8.08%	3,142.74	3,227.26	2.69%
8	Kaltara	3,334.21	3,649.63	9.46%	3,912.31	3,834.83	-1.98%
	Rata-rata	9,569.61	10,311.59	8.37%	10,223.26	10,700.84	2.62%

Sumber: PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha di Prov. Indonesia 2010-2021, BPS (data diolah)

Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

Irfan Sofi, Moza PS., Arioma B

Sementara itu, untuk pertimbangan pemilihan daerah *treatment* juga serupa dengan analisis sebelumnya terkait dukungan terhadap penggunaan bahan baku lokal dimana hanya provinsi yang Pemda provinsinya mendapatkan Pinjaman PEN


APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 serta melakukan pencairan di 2021. Sehingga terdapat 6 Provinsi yang menjadi daerah *treatment* sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7: Daftar Daerah Treatment serta Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi

Daerah Treatment							
No	Provinsi	Nilai PDRB Sektor Konstruksi (dalam Miliar Rp)					
		2019			2021		
		TW III	TW IV	Growth	TW III	TW IV	Growth
1	Sumsel	14,574.23	14,748.60	1.20%	14,972.32	15,228.50	1.71%
2	DKI	84,312.12	87,678.77	3.99%	81,808.62	87,529.20	6.99%
3	Sulut	4,013.49	4,489.27	11.85%	4,230.57	4,533.95	7.17%
4	NTB	3,565.44	3,847.76	7.92%	3,686.71	3,861.52	4.74%
5	NTT	2,949.75	3,281.92	11.26%	3,093.97	3,221.53	4.12%
6	Sulbar	1,002.59	1,051.96	4.92%	1,009.75	1,149.63	13.85%
	Rata-rata	18,402.94	19,183.05	6.86%	18,133.66	19,254.05	6.43%

Sumber: PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha di Prov. Indonesia 2010-2021, BPS (data diolah)

Dari data-data daerah kontrol dan *treatment* serta laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi, kemudian dilakukan analisis DiD sebagaimana gambar 7.



Sumber: PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Indonesia 2010-2021, BPS (data diolah)

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa secara umum, rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi di TW 3 dan TW 4 2019 serta TW 3 dan TW 4 2021 mengalami peningkatan baik untuk rata-rata di daerah kontrol, *treatment* dan semua daerah. Akan tetapi untuk pertumbuhan di tahun 2019

lebih baik dibandingkan tahun 2021 di semua grup daerah. Hal ini kembali mengindikasikan, bahwa kondisi pandemi di tahun 2021, berpengaruh tidak hanya terhadap order bahan bangunan/material di daerah akan tetapi juga pada aktifitas ekonomi di sektor konstruksi.

Tabel 8: Perbandingan Perhitungan Nilai *Pre* dan *Post Treatment* Manfaat Ekonomi melalui PDRB Sektor Konstruksi (Analisis DiD)

Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi	Pemda Kontrol n=8 Prov	Pemda Treatment n= 6 Prov	Pemda Treatment tanpa DKI n=5 Pemda	All Pemda
TW 3 & 4 2019	8.37%	6.86%	7.43%	6.44%
TW 3 & 4 2021	2.62%	6.43%	6.32%	5.60%
Selisih TW 3 & 4 2019 & 2021	-5.75%	-0.43%	-1.11%	-0.84%
Selisih Kontrol dan Treatment		5.33%	4.64%	

Sumber: PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha Menurut Prov. Indonesia 2010-2021, BPS (data diolah)

Dari tabel 8 juga dapat dilihat bahwa pada kondisi tahun 2021 (yang menjadi tahun observasi) peningkatan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi untuk daerah *treatment* 6,43 persen lebih tinggi dibandingkan daerah kontrol 2,62 persen. Apabila Provinsi DKI Jakarta coba kita keluarkan dari daerah *treatment*, karena

diasumsikan DKI memiliki nilai PDRB yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain, rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi untuk daerah treatment juga masih lebih besar dibandingkan daerah kontrol. Hal ini juga mengindikasikan manfaat ekonomi yang diberikan oleh Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 dalam mendorong aktivitas ekonomi khususnya di sektor konstruksi.

Apabila kita bandingkan antara kondisi *pre-treatment* (TW 3 dan TW 4 2019) dan *post-treatment* (TW 3 dan TW 4 2021), memang terjadi penurunan pada laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi di tahun 2021 sudah terindikasikan terdampak pandemi Covid dibandingkan kondisi di tahun 2019 sebelum pandemi. Akan tetapi apabila kita lihat lajunya, penurunan PDRB sektor konstruksi untuk daerah kontrol minus 5.75 persen, lebih tajam dibandingkan daerah *treatment* minus 0.43 persen. Begitupun apabila Provinsi DKI dikeluarkan dari daerah *treatment*, penurunan laju PDRB sektor konstruksi daerah kontrol masih lebih besar dibandingkan daerah *treatment*.

Apabila kita lihat pada gambar 7 garis warna biru yang menggambarkan perubahan nilai PDRB sektor konstruksi antara kondisi *pre-treatment* dan *post-treatment* untuk daerah kontrol, penurunannya terlihat lebih curam dibandingkan garis warna oranye untuk daerah *treatment*. Hal ini kembali mengindikasikan manfaat ekonomi dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 dalam mendorong aktifitas ekonomi sektor konstruksi daerah. Selisih antara penurunan rata-rata PDRB sektor konstruksi dari kondisi *pre-treatment* ke kondisi *post-treatment* antara daerah kontrol dan *treatment* 5,33 persen mengindikasikan besarnya manfaat ekonomi yang diberikan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 dalam menjaga penurunan aktifitas ekonomi sektor konstruksi daerah.

Apabila kita melakukan analisis DiD dengan menggunakan model, maka bentuk modelnya juga sama dengan model analisis dukungan penggunaan bahan baku lokal, dengan bentuk model sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 D_i + \beta_3 X_i D_i + u_i$$

Y_i = Outcome (Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB sektor Konstruksi)

X_i = PEN = 1, NonPEN = 0

D_i = Pertumbuhan TW 3 & TW 4 2021 = 1

Pertumbuhan TW 3 & TW 4 2019 = 0

$X_i D_i$ = Interaksi

Dari model tersebut, kemudian diolah dengan aplikasi excel menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan hasil output untuk nilai koefisien sebagaimana tabel 9 dibawah ini:

Tabel 9: Hasil Output Nilai Koefisien Analisis OLS untuk model DiD untuk PDRB

SUMMARY OUTPUT	
	Coefficients
Intercept	8.3707767%
PEN	-1.5129035%
Post	-5.7539381%
Interact	5.3280824%

Dari hasil pengolahan OLS model DiD tersebut didapatkan hasil bahwa selisih antara kondisi *pre-treatment* dan *post-treatment* untuk daerah kontrol dan *treatment* adalah sebesar 5,33 persen sama dengan perhitungan selisih 5,33 persen pada tabel 20. Nilai tersebut yaitu 5,33 persen dapat diilustrasikan, bahwa Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 telah dapat menjaga penurunan aktivitas ekonomi sektor konstruksi di daerah sebesar 5,33 persen.

Apabila diandaikan daerah-daerah tersebut tidak mendapatkan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021, maka dapat terjadi penurunan aktivitas ekonomi sektor konstruksi di daerah yang lebih besar lagi sebesar 5,33 persen, yang mana rata-rata laju pertumbuhan di TW 3 dan TW 4 tidak menjadi 6,43 persen, akan tetapi menjadi hanya 1,53 persen (6,86 persen - 5,33 persen), lebih rendah dibandingkan daerah kontrol. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat seberapa besar manfaat ekonomi yang diberikan Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 terhadap aktivitas ekonomi sektor konstruksi di daerah.

Manfaat Sosial dan ekonomi dari Output yang dihasilkan.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI tahun 2021 digunakan untuk membangun infrastruktur maupun sarana dan prasarana dalam rangka

peningkatan layanan publik. Berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan dari pemda, dari output yang dihasilkan (pembangunan infrastruktur atau pengadaan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pinjaman), terdapat beberapa manfaat sosial yang ekonomi yang didapatkan yang akan dibagi dalam beberapa sektor.

Pertama yaitu Sektor Jalan dan Jembatan. Pada sektor ini telah terbangun atau dilakukan peningkatan atau rehabilitasi kurang lebih 1.881,64 km serta 2.069 km dan 8 unit jembatan. Manfaat social ekonomi dari pembangunan jalan tersebut yaitu kecepatan rata-rata kendaraan menjadi 60 km/jam dari sebelumnya 20 km/jam seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu juga waktu tempuh masyarakat ke fasilitas kesehatan atau pusat pemerintahan menjadi lebih cepat dari sebelumnya 1,5 sampai 2 jam menjadi 25 sampai 30 menit (Kabupaten Tebo)

Kedua ada Sektor Pengolahan Limbah dan Sampah. Pada sektor ini, terdapat pembangunan 1 unit fasilitas pengolahan sampah RDF Plant dan Landfill Mining dengan kapasitas 1.000 ton/hari, 2 unit pembangunan pengolahan limbah, 3 unit tempat sampah kapasitas 1 ton/hari dan 325 m penataan lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Manfaat sosial ekonomi seperti di DKI Jakarta, akan menghasilkan potensi penerimaan daerah dari penjualan RDF (Refused Derived Fuel) kepada industri semen sebesar minimum Rp34,65 miliar per tahun.

Sektor ketiga yaitu Perdagangan, terdapat 12 unit pembangunan atau revitalisasi pasar dan sentra UMKM termasuk 13.282 m² penataan bangunan serta halaman pasar dan 101 kios UMKM, los dan sentra UMKM. Manfaat sosial ekonomi dari pembangunan tersebut yaitu peningkatan status Pasar Rakyat menjadi pasar Modern serta status pasar menjadi Tipe A di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan memberikan tambahan kapasitas pedagang baru sebanyak 101 kios, Los dan sentra kuliner di 8 Pemda.

Selanjutnya keempat ada Sektor Pendidikan, pada sektor ini terdapat pembangunan/rehabilitasi 109 unit ruang kelas, Manfaat sosial ekonomi yaitu akan menambah kapasitas peserta didik sebanyak 3.270 orang di Kota Padang. Dan kelima Sektor Kesehatan, Sektor kesehatan terdapat pembangunan sebanyak 17 RSUD/gedung perawatan, 9 paket pendukung sarana prasarana kesehatan, 30 unit sarana

prasarana puskesmas. Pembangunan RSUD dan RS Pratama terdapat di 5 Pemda. Manfaat sosial ekonomi berupa penambahan kapasitas layanan penyakit dalam dan perawatan bedah di Kabupaten Klungkung, penyakit jiwa dan kesehatan mata di Provinsi Sulawesi Utara, perawatan rawat jalan di Kabupaten Halmahera Barat, IGD dan Isolasi Covid 19 di Kabupaten Trenggalek dan instalasi gizi dan poliklinik di Kabupaten Lombok Timur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021 telah memberikan support/dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari:
2. Persepsi dari Pemda (Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI telah memberikan support/dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi di daerah).
3. Berdasarkan perbandingan antara perhitungan penyerapan tenaga kerja menggunakan analisis IO, dan data realisasi penggunaan tenaga kerja, kegiatan yang dibiayai dari pinjaman telah memaksimalkan penggunaan tenaga kerja sehingga sudah sesuai dengan kriteria Pemberian Pinjaman yaitu penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19.
4. Provinsi yang daerahnya mendapatkan pinjaman PEN APBN dan pinjaman PEN PT. SMI mengalami penurunan laju pertumbuhan Indeks Order Bahan Bangunan/Material dan Komponen Lainnya yang lebih kecil (sebesar 7,14%) dibandingkan Provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan pinjaman PEN APBN dan pinjaman PEN PT. SMI. Hal ini menunjukkan, Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021, membantu penggunaan bahan baku lokal pada daerah yang mendapatkan pinjaman.
5. Provinsi yang daerahnya mendapatkan pinjaman PEN APBN dan pinjaman PEN PT. SMI mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang lebih kecil (sebesar 5,33%) dibandingkan Provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan pinjaman PEN APBN dan pinjaman PEN

PT. SMI. Hal ini menunjukkan, Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021, memberikan manfaat ekonomi dalam menjaga penurunan PDRB sektor konstruksi pada daerah yang mendapatkan pinjaman.

6. Pinjaman PEN APBN dan Pinjaman PEN PT. SMI Tahun 2021, memberikan peningkatan layanan publik dan manfaat sosial dan ekonomi sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman.

Selanjutnya dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan atau saran bagi pemerintah yaitu Pemberian subsidi bunga kedepannya bisa dapat diberikan untuk pelaksanaan Pinjaman Daerah regular karena dapat mendorong daya tarik Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman dalam rangka pembangunan infratraktur di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau Sumber Lain

- Abdurrohim. 2022. Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta Konsekuensi terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 19 Nomor 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BPS. 2022. *Indikator Konstruksi Triwulan III 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPSa. 2022a. *Indikator Konstruksi Triwulan IV 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPSb. 2022b. *PDRB Triwulanan ADHB Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Charles, P. J. (1998). *Investment: Analysis and Management*. New York: John Wiley&Sons Inc.
- Romer, P. M. (1986). *Increasing Return and Long Growth*. *Journal of Political Economy*, 94 Oktober.
- Creswell, John W. 2019. *Research Design (Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications Inc.
- Donna M. Mertens. 2010. *Research and Evaluation in Education and Psychology (Intregreting Deversity With Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods)* Edition 3. Gallaudet University. Sage Los Angeles/London/ New Delhi/Singapore/Washington DC.
- Firmansyah, A., Utami, W., Umar, H., & Mulyani, S. D. (2020). The Role Of Derivative Instruments On Risk Relevance From Emerging Market Non-Financial Companies. *Journal of Governance and Regulation*/Volume, 9(2).
- Girsang, Audy Morenta Tatyana, (2022). Analisis Penyaluran Penerusan Pinjaman PT SMI dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020. PKN STAN.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shergold, P., & others. (2004). Connecting government: Whole of government responses to Australia's priority challenges. [Launching speech made on 20 April 2004.]. *Canberra Bulletin of Public Administration*, (112), 11
- Sofi, I (2021). Pemanfaatan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gianyar dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Desentralisasi Fiskal (Defis) Edisi 8 Volume VIII*.
- Sofi, I., dkk (2022). Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan dampaknya Terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, Volume 4 Nomor 1.

- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta 90.
- PT. Sarana Multi Infrastruktur. 2021. Laporan Bulanan Pinjaman PEN Daerah. Jakarta
- Yin, Robert K. 2009. Case Study Research Design and Methods Fourth Edition. United States of America: Sage Inc.
- Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press.
- Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 107-144
- B. Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.07/2021 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.

Kuesioner

Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

Latar Belakang

Pada tahun 2021, Pemerintah melanjutkan kebijakan untuk memberikan kembali Pinjaman Daerah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional. Jumlah pagu pinjaman sebesar Rp20 triliun dimana berasal dari APBN berupa Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp10 triliun dan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN sebesar Rp10 triliun. Jumlah komitmen Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 untuk 42 Pemda sebesar Rp9,719 triliun, sedangkan Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN sebesar Rp8,803 triliun untuk 32 Pemda. Sesuai dengan pasal 23 PMK Nomor 43/PMK.07/2021, DJPK diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya utamanya terkait penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan manfaat social ekonomi. Untuk itu, Bapak/Ibu dimohon dapat mengisi beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini terkait pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021. Data diri responden hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan akan dijaga kerahasiannya.

Kuesioner ini dapat pula diisi dalam bentuk msword, dan file msword kuesioner ini dapat diunduh pada tautan bit.ly/MONEVPEN2021. Apabila terdapat pertanyaan dalam pengisian kuesioner ini dapat menghubungi narahubung: 1. Arioma Bachtiar (telf/wa: 081280165740) dan 2. Irfan Sofi (telf/wa: 081906311297).

Data Diri Responden

Nama :
Daerah :
Instansi :
Jabatan :
No.Telp (Kantor) :
Email :

Daftar Pertanyaan:

1. Dari beberapa faktor di bawah ini, faktor apakah yang menjadikan pertimbangan Pemda Bapak/Ibu mengajukan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021? (dapat memilih ketiga-tiganya)

- Kebutuhan pendanaan kegiatan dikarenakan penurunan pendapatan/adanya refokusing APBD
- Fitur/fasilitas yang terdapat dalam Pinjaman PEN Daerah (tingkat bunga, tenor, relaksasi persyaratan, dll)
- Pertimbangan lain, mohon disebutkan (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)

.....
.....
.....

Cat: Jika hanya menjawab faktor “Kebutuhan Pendanaan” atau “Pertimbangan Lain”, langsung ke pertanyaan nomor 3

2. Dari beberapa fitur/fasilitas/fleksibilitas yang terdapat dalam Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021, fitur/fasilitas/fleksibilitas mana yang menjadi daya tarik bagi Pemda Bapak/Ibu untuk mengajukan pinjaman?

Ket: Silahkan diurutkan dan berikan angka 1 sampai 6 pada kotak yang tersedia. Angka 1 untuk fitur yang paling menjadi daya tarik s.d angka 6 untuk fitur yang paling sedikit daya tariknya bagi Pemda Bapak/Ibu melakukan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020

- Tingkat bunga rendah
- Tenor (Maksimal 8 tahun)
- Grace Period (Maksimal 2 Tahun)
- Relaksasi persyaratan persetujuan DPRD (hanya butuh pemberitahuan ke DPRD paling lama 5 hari kerja setelah mengajukan pinjaman)
- Waktu pemrosesan usulan pinjaman yang lebih cepat dibandingkan pinjaman daerah regular
- Pengembalian pinjaman yang diperhitungkan langsung terhadap transfer DTU

3. Apakah terdapat permasalahan yang dihadapi Pemda Bapak/Ibu pada saat pengusulan kegiatan?

Ya Tidak

Jika “Ya”, mohon dapat diuraikan permasalahannya (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)

.....

4. Apakah terdapat kendala pada pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah TA 2021?

Ya Tidak

Jika “Ya”, mohon dapat diuraikan kendalanya (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)

.....

5. Apakah terdapat kendala pada saat akan melakukan pencairan Pinjaman PEN Daerah TA 2021?

Ya Tidak

Jika “Ya”, mohon dapat diuraikan kendalanya (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)

.....

6. Apakah terdapat kegiatan yang diusulkan, akan tetapi tidak mendapat persetujuan karena tidak sesuai dengan eligibilitas sektor pembiayaan PT. SMI?

Ya Tidak

Jika “Ya”, mohon dapat disebutkan nama dan nilai kegiatannya (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)

No	Nama Kegiatan	Nilai Kegiatan	Keterangan

7. Menurut Bapak/Ibu, fasilitas Pinjaman PEN Daerah tahun 2021, memberikan support/dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi di daerah

Ya Tidak

Jika “Ya”, mohon dapat sebutkan alasannya (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)

.....

8. Berdasarkan tabel dibawah ini, dimohon Bapak/Ibu dapat memberikan data terkait realisasi kegiatan Pinjaman PEN Daerah

No	Data Kegiatan			Realisasi Kegiatan			
	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Nilai Pinjaman	Realisasi Penarikan Pinjaman Per2022	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Per.....2022	Output Kegiatan	
						KAK	Realisasi
	[Diisi dengan nama kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah]	[Diisi dengan Waktu Pelaksanaan Kegiatan]	[Diisi dengan Nilai Pinjaman]	[Diisi dengan nominal Realisasi Penarikan Pinjaman Per....2022]	[Diisi dengan persentase pelaksanaan kegiatan Per....2022]	[Diisi dengan Output kegiatan sesuai dengan usulan awal dalam KAK] *Contoh Output Keg: - KM Panjang Jalan/Jembatan yang dibangun atau direnovasi - Tambahan Fasilitas yang dibangun (pelayanan RS/pelayanan pasar, dll)	[Diisi dengan Output kegiatan sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan]

Lampiran II

Daftar Realisasi Pinjaman PEN APBNTahun 2021 Sampai dengan 29 November 2022

No	Pemda	Komitmen	Pencairan	%
1	KOTA MANADO	205,000,196,200	203,864,585,686	99%
2	KABUPATEN SOPPENG	141,415,267,000	140,289,877,560	99%
3	KABUPATEN BANYU ASIN	191,353,977,000	189,711,629,800	99%
4	KOTA TOMOHON	100,354,602,840	99,354,539,857	99%
5	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	69,956,450,000	69,243,515,000	99%
6	KABUPATEN MINAHASA	90,000,000,000	89,056,333,000	99%
7	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	169,029,675,000	167,224,179,708	99%
8	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	208,500,000,000	205,498,869,568	99%
9	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	750,000,000,000	736,792,350,000	98%
10	PROVINSI SULAWESI UTARA	552,000,000,000	542,083,377,266	98%
11	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1,003,113,760,000	980,877,323,256	98%
12	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	54,383,600,000	52,991,340,780	97%
13	KABUPATEN POHUWATO	152,769,056,669	147,630,822,209	97%
14	KABUPATEN TEBO	150,000,000,000	144,943,690,768	97%
15	KABUPATEN BANYUMAS	191,920,464,001	185,370,032,650	97%
16	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	199,811,052,632	192,961,722,944	97%
17	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	165,000,000,000	158,636,170,000	96%
18	KABUPATEN BANGLI	75,000,000,000	71,776,582,257	96%
19	KABUPATEN BUTON UTARA	176,940,290,000	169,158,960,144	96%
20	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	200,000,000,000	187,084,169,050	94%
21	KABUPATEN TABANAN	125,000,000,000	116,880,384,867	94%
22	KABUPATEN GIANYAR	343,400,000,000	321,018,136,467	93%
23	KABUPATEN BONE	298,777,491,149	278,766,975,305	93%
24	KOTA SIBOLGA	88,318,220,000	61,822,754,000	70%
25	KOTA KENDARI	374,226,860,000	261,958,802,000	70%
26	KABUPATEN SIKKA	216,254,813,000	151,378,369,100	70%
27	KABUPATEN SAMPANG	204,500,000,000	143,150,000,000	70%
28	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	204,250,000,000	142,975,000,000	70%
29	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	250,000,000,000	175,000,000,000	70%
30	KABUPATEN MUNA	233,039,840,000	163,127,888,000	70%
31	KABUPATEN TAKALAR	250,000,000,000	175,000,000,000	70%
32	KABUPATEN KONAWA SELATAN	251,500,000,000	176,050,000,000	70%
33	KABUPATEN KLUNGKUNG	62,184,639,061	43,529,247,342	70%
34	KABUPATEN GORONTALO UTARA	193,000,000,000	128,493,137,833	67%
35	KABUPATEN BENGKAYANG	250,000,000,000	125,000,000,000	50%
36	KOTA BITUNG	250,000,000,000	125,000,000,000	50%
37	PROVINSI GORONTALO	311,307,417,280	79,268,237,541	25%
38	KABUPATEN LEMBATA	225,000,000,000	56,250,000,000	25%
39	KABUPATEN MUNA BARAT	180,000,000,000	-	0%
40	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	98,672,654,180	-	0%
41	KABUPATEN GAYO LUES	200,000,000,000	-	0%
42	KABUPATEN BADUNG	263,446,874,000	-	0%
TOTAL		9,719,427,200,012	7,459,219,003,958	76.75%

Sumber: Refina, 29 November 2022.

Lampiran III

Daftar Realisasi Pinjaman PEN PT.SMI Tahun 2021 Sampai dengan 29 November 2022

No	Pemda	Komitmen	Pencairan	%
1	PROVINSI DKI JAKARTA	4,075,000,000,000	4,074,967,079,587	99.99%
2	KOTA LUBUKLINGGAU	125,000,000,000	124,038,552,700	99.23%
3	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	122,369,902,000	121,141,287,939	99.00%
4	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	78,612,469,000	77,644,938,000	98.77%
5	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	150,000,000,000	147,462,721,700	98.31%
6	KOTA PALANGKA RAYA	130,000,000,000	127,618,923,000	98.17%
7	KOTA PALEMBANG	112,826,261,568	110,393,104,600	97.84%
8	KOTA SUBULUSSALAM	108,000,000,000	104,947,503,721	97.17%
9	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	155,200,000,000	149,660,606,000	96.43%
10	KABUPATEN TAPANULI UTARA	73,330,000,000	70,226,856,862	95.77%
11	PROVINSI SUMATERA SELATAN	301,048,770,000	281,393,692,901	93.47%
12	PROVINSI SULAWESI BARAT	300,000,000,000	270,669,938,135	90.22%
13	KABUPATEN LUMAJANG	200,000,000,000	175,317,472,000	87.66%
14	KABUPATEN TANGGAMUS	95,000,000,000	82,929,162,539	87.29%
15	KOTA BANDAR LAMPUNG	149,954,551,340	128,842,678,770	85.92%
16	KABUPATEN TRENGGALEK	250,000,000,000	175,772,890,172	70.31%
17	KABUPATEN TABALONG	120,000,000,000	84,000,000,000	70.00%
18	KOTA PADANG	57,662,353,470	40,363,647,429	70.00%
19	KABUPATEN MAMASA	97,800,000,000	68,460,000,000	70.00%
20	KOTA MOJOKERTO	101,782,405,000	71,247,683,500	70.00%
21	KABUPATEN LUWU UTARA	217,048,996,500	151,934,297,550	70.00%
22	KABUPATEN MOROWALI UTARA	200,000,000,000	140,000,000,000	70.00%
23	KABUPATEN PONOROGO	155,000,000,000	108,500,000,000	70.00%
24	KABUPATEN WAJO	89,664,897,800	62,764,704,010	70.00%
25	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	155,000,000,000	108,050,000,000	69.71%
26	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	90,000,000,000	62,518,554,866	69.47%
27	KABUPATEN GOWA	233,510,000,000	155,301,000,000	66.51%
28	KABUPATEN BONE BOLANGO	135,000,000,000	47,250,000,000	35.00%
29	KABUPATEN SITUBONDO	249,292,000,000	62,323,000,000	25.00%
30	KOTA SOLOK	100,000,000,000	-	0.00%
31	KABUPATEN SIMALUNGUN	300,000,000,000	-	0.00%
32	KABUPATEN BULUKUMBA	75,000,000,000	-	0.00%
TOTAL		8,803,102,606,678	7,385,740,295,980	83.899%

Sumber: Refina, 29 November 2022

Lampiran IV

Tabel IRIO Pinjaman PEN Daerah

a. Provinsi Bali

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	11,686	8,781	3,293	239
2	Pertambangan dan Penggalian	0	26,304	18,061	7,901	11
3	Industri Pengolahan	0	46,288	18,215	8,921	617
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	5,578	323	217	2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	80	50	18	0
6	Konstruksi	533,265	544,411	210,988	115,575	2,238
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,853	54,302	37,683	15,179	905
8	Transportasi dan Pergudangan	0	22,473	9,536	4,491	31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	14,857	8,591	3,349	58
10	Informasi dan Komunikasi	0	13,078	7,966	1,706	16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	9,821	7,916	3,293	49
12	Real Estat	0	9,064	6,855	476	4
13	Jasa Perusahaan	5,087	21,344	11,921	8,400	119
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	210	116	80	2
15	Jasa Pendidikan	0	193	136	100	1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	79	43	21	0
17	Jasa lainnya	0	2,776	1,680	708	29
		553,204	782,544	348,861	173,726	4,323
			1.41	0.63	0.31	0.01

b. Provinsi DKI

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	114	90	41	1
2	Pertambangan dan Penggalian	0	3,437	2,604	261	9
3	Industri Pengolahan	0	245,154	103,780	41,885	162
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	44,182	5,195	1,811	8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	355	196	57	1
6	Konstruksi	3,575,638	3,633,207	1,254,999	522,079	908
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,625	359,336	263,029	120,560	1,082
8	Transportasi dan Pergudangan	0	126,920	63,526	21,288	240
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	25,813	13,639	5,555	65
10	Informasi dan Komunikasi	0	114,025	73,176	18,918	41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	312,914	210,419	122,862	228
12	Real Estat	0	92,970	64,272	8,446	60
13	Jasa Perusahaan	34,930	238,580	140,713	67,132	181
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	14,228	6,888	4,811	18
15	Jasa Pendidikan	0	7,455	4,149	3,047	11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	2,269	897	390	3
17	Jasa lainnya	0	22,651	14,047	8,692	84
		3,622,193	5,243,611	2,221,619	947,836	3,101
			1.45	0.61	0.26	0.00

c. Provinsi Sulawesi Barat

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	27,039	23,539	8,721	528
2	Pertambangan dan Penggalian	0	39,299	30,467	8,181	310
3	Industri Pengolahan	0	31,384	6,547	2,380	157
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	627	49	25	1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	457	294	115	-
6	Konstruksi	339,130	343,718	108,787	23,888	3,311
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0	34,310	24,508	11,459	462
8	Transportasi dan Pergudangan	0	8,555	4,568	1,331	83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	220	98	49	3
10	Informasi dan Komunikasi	0	8,987	6,275	1,704	7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	8,309	6,768	2,114	6
12	Real Estat	0	1,317	1,067	63	-
13	Jasa Perusahaan	0	1,797	1,036	400	23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	4,399	2,488	1,461	34
15	Jasa Pendidikan	0	107	75	55	2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	39	22	16	1
17	Jasa lainnya	0	2,996	1,939	1,110	24
		339,130	513,559	218,529	63,073	4,952
			1.51	0.64	0.19	0.01

d. Provinsi NTT

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	6,372	4,721	1,198	271
2	Pertambangan dan Penggalian	0	15,115	10,474	1,384	264
3	Industri Pengolahan	0	15,693	4,820	1,156	213
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	5,842	397	181	11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	173	80	19	4
6	Konstruksi	370,049	379,575	178,531	92,889	2,303
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,309	31,912	20,429	9,604	481
8	Transportasi dan Pergudangan	0	23,067	10,350	3,464	194
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	345	149	49	2
10	Informasi dan Komunikasi	0	9,151	5,764	1,345	5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	8,891	6,845	2,916	22
12	Real Estat	0	5,468	4,621	197	-
13	Jasa Perusahaan	8,271	9,893	5,286	2,786	117
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	135	83	56	1
15	Jasa Pendidikan	0	210	142	119	3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	469	243	157	4
17	Jasa lainnya	0	1,280	793	413	10
		382,628	513,591	253,729	117,934	3,904
			1.34	0.66	0.31	0.01

e. Provinsi Sumatera Selatan

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	35,684	27,835	11,444	767
2	Pertambangan dan Penggalian	0	53,606	33,253	6,506	31
3	Industri Pengolahan	0	156,899	60,442	17,357	183
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	4,650	450	154	2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	145	81	30	2
6	Konstruksi	556,425	563,853	194,490	97,643	804
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0	59,957	39,264	19,113	544
8	Transportasi dan Pergudangan	0	10,139	4,480	1,919	57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	4,650	2,042	1,028	45
10	Informasi dan Komunikasi	0	8,285	5,057	1,377	8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	6,466	5,000	1,934	18
12	Real Estat	0	2,153	1,759	63	0
13	Jasa Perusahaan	1,200	4,062	2,279	1,326	25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	2,891	1,742	1,181	30
15	Jasa Pendidikan	0	149	99	81	2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	327	162	88	4
17	Jasa lainnya	0	1,285	814	311	12
		557,625	915,202	379,249	161,557	2,532
			1.64	0.68	0.29	0.00

f. Provinsi Sulawesi Utara

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	17,880	15,247	9,143	266
2	Pertambangan dan Penggalian	0	61,817	51,191	26,092	134
3	Industri Pengolahan	0	26,062	9,275	3,977	59
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	24,849	2,722	1,190	27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	1,965	997	286	9
6	Konstruksi	1,045,044	1,103,377	530,489	229,952	3,419
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37,534	103,056	71,985	53,137	1,022
8	Transportasi dan Pergudangan	0	257,062	120,584	54,570	596
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	12,907	6,967	4,489	111
10	Informasi dan Komunikasi	0	32,619	19,825	9,097	51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	30,565	22,911	12,123	65
12	Real Estat	0	1,660	1,398	99	1
13	Jasa Perusahaan	18,090	25,639	14,279	13,375	155
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	8,644	5,155	3,321	75
15	Jasa Pendidikan	0	3,688	2,607	2,137	33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	2,494	1,325	813	11
17	Jasa lainnya	0	13,495	8,149	2,758	131
		1,100,668	1,727,777	885,107	426,560	6,167
			1.57	0.80	0.39	0.01

g. Provinsi Sumatera Utara

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	27,919	20,884	8,273	553
2	Pertambangan dan Penggalian	0	2,334	1,198	537	7
3	Industri Pengolahan	0	92,913	31,240	6,547	106
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	49,587	5,606	2,268	27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	638	354	58	5
6	Konstruksi	503,817	512,871	199,917	102,136	1,093
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0	42,409	28,507	13,758	327
8	Transportasi dan Pergudangan	0	29,781	13,238	5,009	111
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	8,611	3,773	1,805	61
10	Informasi dan Komunikasi	0	5,259	3,203	837	7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	8,547	6,756	2,990	21
12	Real Estat	0	6,227	4,550	294	1
13	Jasa Perusahaan	6,961	23,520	14,176	7,918	67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	16,358	10,462	7,244	142
15	Jasa Pendidikan	0	881	608	462	8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	143	74	37	1
17	Jasa lainnya	0	3,582	2,207	1,076	43
		510,778	831,581	346,753	161,249	2,578
			1.63	0.68	0.32	0.01

h. Provinsi Gorontalo

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	13,192	11,444	3,673	252
2	Pertambangan dan Penggalian	0	26,754	18,234	9,360	358
3	Industri Pengolahan	0	23,807	6,541	2,545	210
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	5,916	417	163	8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	157	93	40	1
6	Konstruksi	306,412	328,472	169,804	185,233	1,454
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,216	49,880	34,281	12,886	736
8	Transportasi dan Pergudangan	0	14,509	6,718	2,421	114
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	539	238	131	7
10	Informasi dan Komunikasi	0	2,749	1,781	526	4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	16,343	13,304	4,815	64
12	Real Estat	0	3,761	3,373	103	2
13	Jasa Perusahaan	27,764	32,738	19,765	13,096	103
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	236	136	84	2
15	Jasa Pendidikan	0	84	57	50	2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	170	91	67	1
17	Jasa lainnya	0	1,409	963	357	44
		355,392	520,717	287,241	235,549	3,361
			1.47	0.81	0.66	0.01

i. Provinsi Sulawesi Selatan

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	76,791	62,107	24,599	1,208
2	Pertambangan dan Penggalian	0	64,069	45,990	21,231	175
3	Industri Pengolahan	0	282,660	112,939	19,459	561
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	3,372	509	214	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	146	96	32	1
6	Konstruksi	961,813	975,015	411,879	237,064	2,357
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0	105,213	79,884	17,154	972
8	Transportasi dan Pergudangan	0	42,807	20,449	1,744	115
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	1,371	633	234	9
10	Informasi dan Komunikasi	0	18,423	11,600	1,388	11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	36,160	28,789	6,850	57
12	Real Estat	0	6,140	5,182	198	0
13	Jasa Perusahaan	2,243	9,360	5,798	3,685	38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	460	282	194	4
15	Jasa Pendidikan	0	650	447	390	6
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	253	136	116	2
17	Jasa lainnya	0	6,056	3,578	2,172	35
		964,057	1,628,946	790,297	336,723	5,556
			1.69	0.82	0.35	0.01


j. Provinsi Lampung

No	SEKTOR	SHOCK	OUTPUT	VAD	INC	EMP (ORG)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	35,596	29,624	9,040	770
2	Pertambangan dan Penggalian	0	72,976	53,015	12,057	67
3	Industri Pengolahan	0	122,830	41,919	13,054	344
4	Pengadaan Listrik, Gas	0	25,863	3,608	1,212	13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	457	286	104	6
6	Konstruksi	657,143	665,833	291,476	148,598	2,521
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,628	54,900	36,496	16,643	755
8	Transportasi dan Pergudangan	0	16,802	7,718	3,880	61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0	620	269	69	5
10	Informasi dan Komunikasi	0	19,595	13,087	5,719	19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	12,064	9,430	3,116	29
12	Real Estat	0	1,246	1,027	49	0
13	Jasa Perusahaan	2,885	6,299	3,418	2,289	56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	395	247	168	3
15	Jasa Pendidikan	0	87	61	51	2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	478	248	115	2
17	Jasa lainnya	0	1,445	800	341	21
		661,656	1,037,487	492,730	216,506	4,675
			1.57	0.74	0.33	0.01

Evaluasi Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman PEN Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021

Irfan Sofi, Moza PS., Arioma B

Jurnal Defis Edisi 12, Volume XII, Januari-Juni 2023



Penulis Naskah

Irfan Sofi

Alamat Koresponden

Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan

Sumber Foto

Adhi Kurniawan | @adhimagnifico

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

ABSTRAK

Local taxes are a type of locally-generated revenue that need to be optimized for revenue by local governments. The regional tax ratio in 2020 is only 1.2 percent, down from the previous 1.4 percent. One way to increase regional tax revenue is through tax collection cooperation with third parties. The purpose of this study is to find out the implementation of regional tax collection cooperation with third parties and to find out the obstacles in implementing regional tax collection cooperation with third parties. The method used in this study is a quantitative approach using a questionnaire and Forum Group Discussion samples. The results of the study show that cooperation in collecting regional taxes with third parties is carried out by the Regional Government with banks and PT. Indonesian post. Furthermore, these financial institutions collaborate with marketplaces such as Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link aja, and Qris. With the existence of cooperation in collecting regional taxes, there was an increase in Regional Tax revenues at 79.4 percent responden who had implemented cooperation. Some of the obstacles encountered by several regions include not accommodating all fintech as payment methods, data exchange is not optimal, regions provide data to the center but the central government has difficulty providing data to local governments, inadequate facilities and infrastructure in carrying out regional tax collection.

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah daerah. Rasio pajak daerah pada tahun 2020 hanya sebesar 1,2 persen atau turun dari sebelumnya 1,4 persen. Salah satu cara untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah yaitu melalui kerja sama pemungutan pajak dengan Pihak Ketiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel yang dilakukan secara kuisioner dan FGD. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan perbankan serta PT. Pos Indonesia. Selanjutnya pihak lembaga keuangan tersebut menjalin kerjasama dengan pihak marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link aja, dan Qris. Dengan adanya kerja sama dalam pemungutan pajak daerah, terjadi kenaikan pendapatan Pajak Daerah pada 79,4 persen responden yang telah melaksanakan kerja sama. Beberapa kendala yang ditemui oleh beberapa daerah diantaranya belum mengakomodir semua fintech sebagai metode pembayaran, pertukaran data tidak maksimal, daerah memberi data ke pusat tapi pemerintah pusat sulit memberikan data ke pemda, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.


Kata kunci: pajak daerah, kerja sama, pihak ketiga.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah daerah, karena berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan terkait rasio pajak daerah (*local tax ratio*) pada tahun 2020 hanya sebesar 1,2. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan angka rasio pajak daerah pada 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang mencapai angka 1,42. Penurunan rasio pajak sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19 yang mana berdampak kepada perekonomian di daerah salah satunya menyebabkan turunnya penerimaan daerah dari PAD.

Gambar 1: Rasio Pajak Daerah



Sumber: DJPK, Kemenkeu

Namun demikian, melihat angka tiga tahun sebelumnya yang stagnan di angka 1,42 maka menjadi suatu permasalahan yang perlu diatasi untuk dapat meningkatkan *local tax ratio*. Salah satu upaya atau cara untuk meningkatkan *local tax ratio* adalah melalui kerja sama dalam rangka mendukung pemungutan pajak daerah baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama baik dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga.

Kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dilakukan karena terdapat keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki dan untuk mengatasi keterbatasan tersebut salah satu caranya dengan melakukan kerja sama. Menurut hasil kajian dari Putra (2014) terkait identifikasi pelaksanaan kerja sama daerah, dimana kerja sama daerah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat, selama ini daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki belum dapat terkelola secara maksimal jika dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah. Kapasitas pemerintah daerah, bentukan organisasi yang ada, kemampuan manajemen dan kebijakan Pemerintah Daerah menjadi dimensi yang sangat penting guna penciptaan kerja sama daerah. Penguatan peran perangkat daerah yang mengelola kerja sama daerah menjadi upaya memecahkan permasalahan.

Kerja sama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras (Pamudji, 1985). Kesamaan posisi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah bermakna memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama sehingga dapat keterpaduan dan semangat yang sama dalam mendukung pelaksanaan kerja sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan di daerah. Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu kerja sama yaitu dalam Oran (1992) : 1) transparansi; 2) kekokohan dan keluasan; 3) perubahan aturan; 4) kapasitas pemerintahan; 5) distribusi kekuasaan; 6) tingkat ketergantungan; dan 7) ide intelektual. Ketujuh faktor tersebut akan membangun kerja sama untuk menjadi lebih efisien, selain itu kerja sama juga membutuhkan suatu kelembagaan dan tata laksana dalam pengelolaan kerja sama daerah. Kebutuhan akan kerja sama di daerah menjadi sangat penting mengingat keterbatasan serta sumber daya yang dimiliki.

Saat ini banyak daerah yang sudah melakukan kerja sama dalam pemungutan pajak daerah, khususnya dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan pihak perbankan, *marketplace*, serta PLN. Kita lihat keberhasilan kota batu dimana mampu menaikkan penerimaan dari PBB P2 tiga kali lipat dengan melakukan kerja sama dengan Bank Jatim terkait pembayaran pajak (Baok, dkk., 2020). Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan masukan rumusan muatan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah khususnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka penulis melakukan kajian kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan kerjasama daerah dalam rangka pemungutan pajak daerah dan sekaligus untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme kerja sama pemungutan pajak daerah baik oleh daerah provinsi/kabupaten/kota dengan pihak ketiga serta kendala-kendala dalam kerja sama pemungutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga?
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga.

1.4. Kontribusi Terhadap Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada pimpinan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan Pajak Daerah.

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Optimalisasi

Optimalisasi biasanya dilakukan agar suatu pekerjaan menjadi maksimal dan efisien. Untuk mencapai tujuan itu, para pelaku pekerjaan itu akan mengambil langkah-langkah yang strategis dan menguntungkan. Secara umum, pengertian

optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah. Tidak hanya dalam dunia bisnis, optimalisasi juga sering digunakan dalam bidang lainnya, salah satunya adalah pemerintahan.

Menurut Machfud Sidik (2021) optimalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Sedangkan menurut Poerwadarminta (2003) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, optimalisasi merupakan suatu hasil yang dicapai sesuai keinginan, sehingga optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari dilakukan kegiatan optimalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh hasil lebih baik.
- b. Tidak perlu menambah modal atau dana.
- c. Menghemat waktu.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sudah ada.
- e. Mempercepat selesainya pekerjaan.

2.2. Pemungutan Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Alat Berat (PAB);
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- e. Pajak Air Permukaan (PAP);
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sedangkan Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2);
- b. Bea Balik Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pengertian Pemungutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya. Sistem pemungutan pajak daerah ada dua yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*.

Self assessment system merupakan aturan pajak yang membebaskan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui Wajib Pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib Pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke Badan Pendapatan Daerah setempat maupun melalui sistem online. Sedangkan *official assessment system* membebaskan wewenang dalam penentuan besarnya Wajib Pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut Wajib Pajak kepada seorang Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan Wajib Pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, Wajib Pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut.

2.3. Kerja Sama Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 membuka peluang pada pemerintah daerah untuk melakukan

melakukan kerja sama daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemampuan daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki menjadi salah satu hal yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama daerah. Pemerintah daerah sendiri harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam menggali potensi daerah dan menggali sektor-sektor yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga dapat berupaya untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya tersebut.

Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas dapat dilakukan dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi daerah untuk masyarakat dan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerja sama terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Digitalisasi Daerah

Program digitalisasi daerah melalui Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) telah mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,41 persen. Kementerian Kominfo pun ikut mendukung target 65 persen Pemda melek digital pada 2023 dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN). Kenaikan PAD tersebut terjadi atas keberhasilan elektronifikasi dan digitalisasi transaksi di Pemerintah Daerah.


Pemda harus melek digital serta membawa pengaruh bagi penerimaan Daerah khususnya untuk penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kerja sama perlu dilakukan dengan pihak-pihak tertentu yang mampu memberikan layanan digital kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk membayar kewajibannya. Salah satu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) melalui android untuk pembayarannya yang layanannya disediakan oleh Perbankan.

2.5. Kerangka Pikir

Adanya permasalahan belum optimalnya penerimaan Pajak Daerah terlihat masih kecilnya rasio pajak daerah utamanya permasalahan terkait administrasi pajak daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan salah satunya dengan melakukan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selain kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Kerja sama dengan pihak ketiga bisa dilakukan dalam proses pemungutan pajak daerah seperti pembayaran pajak daerah dengan kerja sama pihak perbankan. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah dari Pajak Daerah dengan tetap melihat potensi yang dimiliki. Peningkatan penerimaan akan mampu meningkatkan tax ratio daerah.

Gambar 2: Kerangka Pikir



Sumber: penulis diolah

2.6. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait dilakukan oleh Damayanti (2015) dengan judul Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pihak Ketiga (Studi di Pemerintah Kota Tarakan). Pihak Ketiga dalam hal ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM Kelurahan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak Ketiga adalah Faktor hukum, Faktor Hukum yang dimaksud adalah dengan adanya Peraturan Walikota yang mengatur terkait kerja sama tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ekasari (2018) terkait Tinjauan Model Kerjasama Daerah Di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekasi mencakup berbagai permasalahan pertama, sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi dengan

kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi. Kedua, sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan investasi. Ketiga, menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah diantaranya kegiatan yang bersifat kontraproduktif karena persaingan yang tidak sehat antar daerah), Keempat adalah pembangunan kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga non pemerintah (NGO). Berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pertimbangan adanya peraturan daerah yang mengatur tetang kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi, studi banding antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah lainnya yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak asing, dukungan politik dan adanya rencana sistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2013), dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu pertama melalui survei dengan kuisisioner. Data Survei penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 28 Maret 2022 dengan sampel 97 daerah, terdiri dari 13 daerah provinsi, 53 daerah kabupaten, dan 31 daerah kota. Kriteria untuk daerah sampel yaitu daerah yang sudah melakukan kerja sama maupun belum melakukan kerja sama dalam pemungutan pajak daerah, keterwakilan tingkat administrasi pemerintah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, dan keterwakilan wilayah atau geografis meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Terdapat 41 responden yang mengisi kuisisioner dengan rincian 5 daerah provinsi, 23 daerah kabupaten, dan 13 daerah kota dengan tingkat partisipasi sebesar 42,27 persen. Keterbatasan dalam kajian ini yaitu tidak semua responden menjawab pertanyaan opsional dan terdapat beberapa jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan sehingga perlu dilakukan konfirmasi.

Pengumpulan data kedua dilakukan dengan diskusi terbatas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang sebagian daerah sampel yang mengisi kuisisioner melalui daring serta dilakukan FGD secara luring untuk pendalaman dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data ketiga dengan studi literatur dengan menganalisis beberapa peraturan dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah.

Sifat data yang diambil yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, dimana menurut Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2017) metode kualitatif merupakan


prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Menggali informasi pelaksanaan kerja sama daerah dari informan terdiri dari birokrat dan para pemangku kepentingan pelaksanaan kerja sama daerah. Data yang dihasilkan dari penggunaan teknik pencarian data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder untuk itu digunakan teknik analisis data deskriptif. Sedangkan Miles & Huberman (1992) menyatakan bahwa, data kualitatif merupakan sumber dari eskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja sama pemungutan pajak daerah telah dilakukan oleh sebagian besar responden yaitu sebanyak 38 daerah atau 86 persen dengan jenis kerja sama terbanyak dilakukan daerah dengan pihak ketiga dimana terdapat 29 daerah. Selanjutnya pada tempat kedua terdapat kerja sama dengan Pemerintah Pusat dengan 20 daerah, dan hanya terdapat 1 daerah yang melakukan kerja sama dengan daerah lain yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kabupaten/kota se-provinsi. Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak perbankan, kantor pos, indomaret, alfamart untuk sistem pembayaran pajak, dengan PLN untuk pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta *market place* (tokopedia, bukalapak, gopay, link aja, qris) untuk pembayaran pajak.

Kerja sama pemungutan Pajak Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk semua atau sebagian jenis Pajak Daerah untuk pembayaran pajak. Misalnya kerja sama dengan Indomaret, Alfamart dan Market Place untuk pembayaran PBB P2 atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh 27 responden, terdapat pertukaran/pemanfaatan data/informasi sebanyak 14 responden. Lingkup kerja sama lainnya yaitu pendataan/pengumpulan data/informasi perpajakan, *knowledge sharing*/peningkatan kapasitas SDM dll, seperti dalam gambar grafik berikut ini:

Gambar 3: Lingkup Kerjasama Dengan Pihak Ketiga




Sumber: hasil kuisisioner diolah

Berdasarkan hasil kuisisioner, diperoleh data bahwa hampir sebagian besar Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dari pihak ketiga setelah adanya penawaran dari pihak ketiga yaitu sebanyak 21 daerah responden. Namun demikian terdapat dua Pemerintah Daerah yang mengajukan permintaan penawaran kerjasama selain menerima penawaran kerja sama yaitu Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, belum terdapat responden yang melakukan pemilihan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Hasil kuisisioner juga menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan besar yang mendasari Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah antara lain untuk meningkatkan PAD, memudahkan proses pemungutan dan terakhir adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh daerah. Responden dari Kota Bukit Tinggi menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.

Gambar 4: Alasan Pemerintah Daerah Melakukan Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah



Sumber: hasil kuisisioner diolah

Selain itu, terdapat alasan lain yang mendasari Pemerintah Daerah melakukan kerja sama yaitu adanya keterbatasan sarana serta prasarana dan anggaran, memudahkan pembayaran dengan memperluas basis penerimaan, pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Selanjutnya ada peningkatan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, serta mengikuti keberhasilan dari daerah lain, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, memudahkan wajib pajak yang tinggal jauh dari jangkauan bank persepsi. Sedangkan untuk pihak ketiga yang

melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah akan mendapatkan peningkatan pengguna layanan atau pelanggan, selain itu akan memperoleh data/informasi dan diperolehnya *fee* atau biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan.

Walaupun terdapat keterbatasan anggaran beberapa Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak daerah, namun jika dilihat dari efisiensi pemungutan pajak daerah sangat baik, utamanya unit pendapatan daerah yang sudah terpisah dan

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Irfan Sofi

daerah yang perekonomiannya daerahnya cukup baik sehingga penerimaan Pajak Daerahnya besar. Rasio pemungutan pajak atau efisiensi diperoleh dari pembagian antara belanja OPD pemungut pajak dengan realisasi pajak daerah. Efisiensi dikatakan lebih baik apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapai nilainya semakin kecil (Halim, 2007). Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kriteria

pengukuran efisiensi pemungutan Pajak Daerah adalah sangat efisien ($E < 60\%$), efisien ($60\% < E < 80\%$), cukup efisien ($80\% < E < 90\%$), kurang efisien ($90\% < E < 100\%$), dan tidak efisien ($E > 100\%$).

Berikut ini besaran rasio pemungutan pajak atau efisiensi pemungutan pajak daerah dari beberapa daerah:

Tabel 1: Rasio Pemungutan Pajak Daerah

Daerah	Instansi	Belanja OPD 2021 (rupiah)	Pajak Daerah 2021 (Rupiah)	Rasio Pemungutan	Keterangan
Kota Yogyakarta	BPKAD	44,110,457,575	372,462,884,357	11.84%	Efisien
Kota Pekalongan	BPKAD	27,788,618,417	87,382,426,252	31.80%	Efisien
Kota Metro	BPKAD	41,788,215,813	33,105,926,632	126.23%	Tidak Efisien
Kab. Landak	BPPRD	4,681,085,304	28,760,736,294	16.28%	Efisien
Kab. Barru	Bapenda	4,481,779,097	20,295,192,486	22.08%	Efisien
Kab. Lampung Tengah	Bapenda	40,352,565,986	100,691,283,459	40.08%	Efisien
Kab. Rokan Hilir	Bapenda	14,944,357,801	56,732,890,308	26.34%	Efisien
Provinsi Jawa Barat	Bapenda	392,184,236,610	18,847,183,713,165	2.08%	Efisien
Provinsi Sulawesi Tengah	Bapenda	70,885,506,753	1,494,014,931,911	4.74%	Efisien
Provinsi Sumatera Barat	Bapenda	62,769,800,674	2,060,852,029,361	3.05%	Efisien

Sumber: LAKIP dan DJPK

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar Pemerintah Daerah efisien dalam pemungutan pajak daerah, kecuali untuk Kota Metro dimana belanja OPD dalam hal ini masih bergabung dengan bagian keuangan sehingga besar jumlahnya sedangkan penerimaan pajaknya kecil. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah yang bagian pendapatannya merupakan OPD tersendiri, rasio pemungutan pajaknya jauh lebih baik dengan angka persentase kecil.

Jika terdapat pembayaran kepada pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama pemungutan pajak daerah, mekanisme pembayaran dilakukan melalui belanja daerah. Sebagian besar Pemerintah Daerah tidak terdapat pembayaran atas kerja sama tersebut karena biaya dibebankan kepada pelanggan. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dibayarkan dalam bentuk honor tim serta pembayaran nominal tertentu seperti yang disampaikan oleh responden dari Provinsi Banten dan Kota Binjai. Pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu berupa biaya rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan hasil konfirmasi melalui diskusi saat *site visit* dengan Badan

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, bahwa kerja sama dengan pihak ketiga langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan dalam sistem pembayaran. Selanjutnya pihak *marketplace* yang ingin ikut serta dalam menerima pembayaran pajak daerah maka dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, tidak ada kerja sama langsung Pemerintah Daerah dengan pihak *marketplace*.

Dalam pelaksanaannya pihak Pemerintah Daerah dianjurkan bisa melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan seperti yang termuat dalam Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1866/ SJ tahun 2016 terkait Implementasi Transaksi Non Tunai. Selain itu, pihak ketiga tersebut menarik tambahan biaya dari proses pelaksanaan pembayaran oleh wajib pajak/retribusi daerah. Pemerintah Daerah dalam prakteknya kesulitan, utamanya saat menerima rekapitulasi laporan yang diterima dari *market place* (misalnya *gofood*) dimana pengenaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tidak jelas.

Seluruh responden yang melaksanakan

kerja sama pemungutan pajak daerah telah membuat naskah perjanjian atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Muatan dalam MoU beragam namun hampir sama setiap daerah, antara lain memuat maksud tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, kerahasiaan, pelaksanaan, pembiayaan, jangka waktu perjanjian, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar, sanksi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Responden dari Provinsi Jambi menyampaikan bahwa dalam MoU memuat juga terkait jaminan. MoU yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama seharusnya dibahas bersama yang memiliki kedudukan seimbang sehingga salah satu pihak tidak dirugikan.

Berdasarkan hasil pendalaman melalui *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring, Kota Bukti Tinggi menyampaikan bahwa terkait perjanjian dengan pihak ketiga (PT. PLN) dimana naskah perjanjiannya disiapkan oleh pihak PT. PLN dan pihak Pemerintah Daerah tidak diberikan kesempatan untuk merubah muatan isi perjanjian. Begitu juga terjadi saat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak Pemerintah Daerah tidak bisa menambahkan terkait informasi data yang diinginkan atau dibutuhkan karena hanya menerima apa yang disampaikan oleh pihak BPN.

Salah satu tujuan dilakukan pemungutan pajak daerah yaitu untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sebagai besar responden atau sebanyak 27 responden dari 34 responden yang menjawab atau sebesar 79,41 persen menyampaikan bahwa terdapat kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan dari sebelum dilakukan kerja sama pemungutan

dengan setelah dilakukan pemungutan beragam (10 daerah yang menyampaikan data). Kenaikan persentase tertinggi dialami oleh Kabupaten Enrekang dengan persentase kenaikan sebesar 61,30 persen, sedangkan terkecil terjadi di Kota Yogyakarta dengan kenaikan sebesar 8,54 persen. Namun dari segi jumlah nominal kenaikan Kota Yogyakarta ada di atas dari Kabupaten Enrekang.

Dari kedua daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah pertanian dapat kita lihat dari data BPS tahun 2020 dimana sektor yang paling dominan adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga penerimaan daerah lebih banyak diterima dari Pajak PBB P2. Untuk mengoptimalkan penerimaan dilakukan kerja sama dengan petugas pada setiap lingkungan/kelurahan/desa untuk menarik pajak. Berbeda halnya dengan Kota Yogyakarta yang mengandalkan dari sektor jasa, komunikasi dan informasi serta industri pengolahan yang perlu digitalisasi dalam proses pembayaran pajak dengan memanfaatkan *platform* pembayaran yang ada.

Walaupun demikian, tidak semua kenaikan penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh adanya kerja sama pemungutan pajak daerah seperti yang disampaikan oleh perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat *Focus Group Discussion* (FGD), dimana kenaikan penerima PAD yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dapat dilihat secara spesifik. Namun terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan penerimaan pendapatan dari pajak daerah naik.

Tabel 2: Data Penerimaan Pajak Daerah Responden (dalam rupiah)

Pemda	Sebelum	Sesudah	Selisih	Persentase
Kab. Siak	112,877,923,039.78	133,478,683,909.25	20,600,760,869.47	18.25%
Kota Banda Aceh	54,587,312,802.50	60,009,319,148.00	5,422,006,345.50	9.93%
Kab. Banjar	44,491,807,674.00	53,323,845,531.00	8,832,037,857.00	19.85%
Kab. Enrekang	1,659,802,940.00	2,677,242,114.19	1,017,439,174.19	61.30%
Kab. Bolmut	1,915,000,000.00	3,050,000,000.00	1,135,000,000.00	59.27%
Prov. Jambi	746,213,978,591.00	850,154,935,126.00	103,940,956,535.00	13.93%
Kab. Sinjai	14,336,813,933.00	15,942,368,733.00	1,605,554,800.00	11.20%
Kota Binjai	15,017,627,600.00	19,208,568,211.32	4,190,940,611.32	27.91%
Kota Yogyakarta	345,580,471,190.00	375,109,625,109.00	29,529,153,919.00	8.54%
Kota Bekasi	1,393,372,320,395.00	1,580,754,200,591.00	187,381,880,196.00	13.45%

Sumber: hasil kuisisioner diolah

Selain peningkatan penerimaan pajak daerah, pemanfaatan akan data perpajakan merupakan tujuan lain dari dilaksanakannya kerja sama. Dari 34 daerah responden, sebanyak 24 daerah atau 70,58 persen memberikan data perpajakan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, dan hanya 10 daerah yang tidak memberikan data perpajakan. Dengan adanya data tersebut sedikit banyak akan dapat membantu fiskus untuk memperbaiki *database* pajak daerah, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Database* memiliki arti penting bagi petugas pajak agar dapat mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa data setiap wajib pajak.

Pelaksanaan kerja sama secara keseluruhan tidak ada kendala, hal ini bisa dilihat dimana 64,7 persen responden menjawab tidak ada kendala. Namun demikian kendala tetap ada dimana hanya terdapat 12 dari 34 daerah responden yang menyampaikan terdapat kendala. Kendala tersebut antara lain:

1. Belum mengakomodir semua jenis *fintech* sebagai metode pembayaran.
2. Pertukaran data tidak maksimal, Pemerintah Daerah memberi data ke pusat tapi pemerintah pusat sulit memberikan data ke Pemerintah Daerah.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
4. Kendala jaringan Teknologi Informasi (internet) khususnya dalam verifikasi dan validasi pembayaran pajak daerah secara non tunai.
5. Ketidakjelasan alamat atau keberadaan Wajib Pajak untuk dilakukan penagihan/pemungutan sehubungan dengan Piutang Pajak Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, kerjasama dalam rangka pemungutan pajak daerah sudah dilaksanakan oleh hampir seluruh responden dimana berdasarkan hasil survei menunjukkan sebanyak 38 daerah dari 44 daerah atau 86 persen telah melaksanakan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan jenis kerja sama terbanyak dilakukan dengan Pihak Ketiga yaitu sebanyak 29 daerah. Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan perbankan serta PT. Pos Indonesia.

Selanjutnya pihak lembaga keuangan tersebut menjalin kerjasama dengan pihak marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link aja, dan Qris.

Dengan adanya kerja sama dalam pemungutan pajak daerah, terjadi kenaikan pendapatan Pajak Daerah hal ini terjadi pada 27 dari 35 daerah responden atau 79,4 persen yang telah melaksanakan kerja sama pemungutan pajak daerah. Dalam pelaksanaan kerja sama dalam pemungutan pajak daerah, ada beberapa kendala yang ditemui oleh beberapa daerah diantaranya belum mengakomodir semua *fintech* sebagai metode pembayaran, pertukaran data tidak maksimal, daerah memberi data ke pusat tapi pemerintah pusat sulit memberikan data ke pemda, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, kendala jaringan TI (internet) khususnya dalam verifikasi dan validasi pembayaran pajak secara non tunai, dan ketidakjelasan alamat atau keberadaan Wajib Pajak untuk dilakukan penagihan/pemungutan sehubungan dengan Piutang Pajak.

Oleh sebab itu perlu dilakukan pengaturan yang jelas terkait pemungutan pajak daerah khususnya dengan pemanfaatan data yang melibatkan pihak ketiga utamanya dengan *market place*. Selain itu perlu adanya pengaturan yang jelas terkait fee/biaya yang dibebankan kepada pelanggan agar tidak menambah beban bagi Wajib Pajak. Semua pihak ketiga dalam hal ini market place yang memberikan pelayanan pembelian makanan secara *online* tidak melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah karena perjanjiannya dengan Lembaga Keuangan tempat pembayaran pajak daerah, untuk itu sebaiknya pemerintah daerah lebih aktif untuk menjalin komunikasi terutama terkait pertukaran data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Baok, R.T.L., Sasongko, T., Rifa'I, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Batu. *Jurnal Unitri Volume 10 Nomor 1*.
- Damayanti, F. A. (2015). efektivitas hukum pelaksanaan kerjasama antara satuan kerja perangkat daerah dengan pihak ketiga (Studi di Pemerintah Kota Tarakan). *Artikel Ilmiah Universitas*

- Brawijaya Malang, 1–18.
- Ekasari, A. C. (2018). tinjauan model kerjasama daerah di kabupaten bekasi. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 1, 102–122.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Meleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M., & Huberman, M. A. (1992). *Analisis Data Kualitatif (terjemahan)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Oran, R. Y. (1992). *Arctic Politics: Conflict And Cooperation In The Circumpolar North*. National Academy Press Washington, D.C.
- Pamudji, M. (1985). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bima Aksara.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, I. (2014). Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 157–166. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.157-166>
- Sidik, M. (2021). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Irfan Sofi

Lampiran

Kuesioner Kajian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

Latar Belakang

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Penerimaan Asli Daerah dari Pajak Daerah yaitu dengan melakukan kerja sama pemungutan pajak. Kerja sama dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak ketiga. Kajian ini dilakukan dalam rangka memberikan masukan untuk kebijakan pengelolaan Pajak Daerah, untuk itu dimohon Bapak/Ibu dapat mengisi beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini.

Data diri responden hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan akan dijaga kerahasiannya. Apabila terdapat pertanyaan dalam pengisian kuesioner ini dapat menghubungi narahubung: Irfan Sofi (telp/wa: 081906311297)

Data Diri Responden

Nama :
Daerah :
Instansi :
Jabatan :
No. Telp (Kantor) :
Email :

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah saat ini Pemda Bapak/Ibu telah melakukan kerja sama Pemungutan Pajak Daerah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika jawaban Bapak/Ibu "Ya", kerja sama Pemungutan Pajak Daerah dilakukan dengan (boleh dipilih lebih dari satu)
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya.
 - c. Pihak Ketiga.
3. Jika jawaban "tidak", mohon dijelaskan alasannya?
.....
.....
4. Jika jawaban Bapak/Ibu terdapat kerja sama Pemungutan Pajak Daerah dengan pihak ketiga bisa disebutkan dengan pihak mana saja kerja sama dilakukan? (bisa diisi lebih dari satu)
 - a. Perbankan
 - b. Tokopedia
 - c. Blibli
 - d. Ovo
 - e. Bukalapak
 - f.
5. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka pemungutan pajak daerah apa saja (sebutkan jenis pajak daerah yang dikerjasamakan)?
.....
.....
6. Dalam hal Pemda melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, apa saja lingkup kerja sama yang dilaksanakan? (boleh diisi lebih dari satu)
 - a. Pertukaran/pemanfaatan data/informasi
 - b. Pendataan/Pengumpulan data/informasi perpajakan
 - c. Knowledge sharing/peningkatan kapasitas SDM
 - d. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
 - e. Lainnya
7. Bagaimana mekanisme/cara pemilihan Pihak Ketiga?
 - a. Mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah

- b. Menindaklanjuti penawaran kerja sama dari pihak ketiga
 c. Lainnya
8. Apakah alasan Pemda Bapak/Ibu untuk melakukan kerja sama Pemungutan Pajak Daerah? (boleh diisi lebih dari satu)
- a. Untuk meningkatkan penerimaan asli daerah dari Pajak Daerah
 b. Untuk mengikuti atau meniru keberhasilan Pemda lain
 c. Untuk memudahkan pemungutan
 d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 e. Alasan lain, (mohon disebutkan)
9. Apa manfaat yang diperoleh oleh pihak ketiga dari kerja sama tersebut?
- a. Finansial, dalam bentuk:
- Fee/biaya administrasi yang dibebankan kepada pengguna layanan/pelanggan
 - Fee/biaya administrasi/biaya pemungutan yang dibebankan kepada dari Pemda
 - Lainnya
- b. Non Finansial, dalam bentuk:
- Peningkatan Kapasitas SDM
 - Mendorong peningkatan pengguna layanan/pelanggan
 - Memperoleh data/informasi
 - Lainnya
10. Dalam hal terdapat pembayaran Pemda kepada pihak ketiga, bagaimana mekanisme pembayarannya?
- a. Melalui mekanisme belanja daerah
 b. Melalui Mekanisme bagi hasil pembayaran
 c. Lainnya
11. Apakah dalam pelaksanaan kerja sama tersebut dibuatkan Naskah Perjanjian Kerja Sama atau MOU?
- a. Ya
 b. Tidak
12. Jika “Ya”, apa saja yang biasanya termuat dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama tersebut?
- a.
 b.
13. Apakah terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Pemda dalam pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya/Pihak Ketiga dalam Pemungutan Pajak Daerah?
- a. Ya
 b. Tidak
14. Jika “Ya”, mohon dapat disebutkan dalam bentuk apa?
- a. Honor Tim
 b. Pembayaran nominal tertentu sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian
 c. Lainnya.....
15. Apakah terdapat kenaikan penerimaan Pajak Daerah setelah dilaksanakan kerja sama Pemungutan Pajak Daerah?
- a. Ya
 b. Tidak

Jika “Ya”, mohon dapat disebutkan nama jenis pajak, dan jumlah pajaknya (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)

No	Nama Jenis Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Sebelum Kerja Sama	Jumlah Penerimaan Setelah Kerja Sama

16. Apakah dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Pemda memberikan data perpajakan?
- a. Ya
 b. Tidak
17. Apakah Pemda terdapat kendala pada saat pelaksanaan kerja sama Pemungutan Pajak Daerah?
- a. Ya
 b. Tidak
- Jika “Ya”, mohon dapat diuraikan kendalanya (dapat diisi pada lembar kertas lain apabila bagian jawaban dibawah ini tidak mencukupi)
-
18. Dengan adanya penyusunan konsep RPP tentang PDRD yang diantaranya mengatur kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, Apa yang Pemda Bapak/Ibu harapkan?

.....
19. Mohon dapat diberikan saran/masukan/pendapat Pemda Bapak/Ibu terkait hal-hal pokok yang perlu diatur dalam pengaturan regulasi tersebut?
.....
.....

---Akhir dari Kuesioner, Terima Kasih---

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Irfan Sofi

Jurnal Defis Edisi 12, Volume XII, Januari-Juni 2023



Penulis Naskah

Siswantoro

Alamat Koresponden

Desa Sikasur Rt.03/05, Kec. Belik, Kab.
Pemalang, Jawa Tengah

Sumber Foto

@saiko3p

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal selama Pandemi COVID-19

ABSTRAK

The COVID-19 pandemic has increased the number of poor people in Indonesia, especially in underdeveloped areas. The government has allocated subsidy funds, social assistance, and village funds to help the poor people affected by the pandemic. This work aims to determine the effect of subsidies, social assistance, and village funds on poverty in underdeveloped areas during the COVID-19 Pandemic. A total of 186-panel data sourced from the Regional Financial Information System of the Ministry of Finance and the Central Bureau of Statistics were analyzed using panel data regression with the fixed effect model approach. The results show that village funds have negatively and significantly affected poverty, whereas subsidies and social assistance had no effect on poverty. This concluded that if the realization of village funds in underdeveloped areas increases by 1%, there will be a decrease in the poor population in underdeveloped areas during the COVID-19 Pandemic by 0.020278%.

Merebaknya Pandemi COVID-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana subsidi, bantuan sosial, dan dana desa untuk membantu perekonomian masyarakat miskin terdampak pandemi. Tujuan penulisan karya ini adalah untuk mengetahui pengaruh subsidi, bantuan sosial, dan dana desa terhadap kemiskinan di 62 daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19 (2020-2022). Sebanyak 186 data panel yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik dianalisis menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama pandemi, sedangkan subsidi dan bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama pandemi. Ini artinya, apabila realisasi dana desa di daerah tertinggal meningkat sebesar 1%, maka terjadi penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19 sebesar 0,020278%.

Kata Kunci: Bantuan sosial, Dana desa, Kemiskinan, Pandemi COVID-19, Subsidi

1. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini, sebagian besar negara di dunia masih menghadapi masalah klasik berupa kemiskinan. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi tantangan besar yang sampai saat ini belum sepenuhnya teratasi. Masalah kemiskinan menjadi semakin kompleks ketika Pandemi COVID-19 terjadi pada awal 2020 lalu. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang besar terhadap terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat karena adanya kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah selama pandemi. Akibat dari kebijakan tersebut, pendapatan masyarakat menjadi menurun seiring dengan banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga pada akhirnya kemiskinan meningkat (Setyadi &

Indriyani, 2021).

Di daerah tertinggal, masalah kemiskinan menjadi semakin menantang ketika Pandemi COVID-19 terjadi (Livana et al., 2020). Hal ini karena minimnya akses infrastruktur di daerah tertinggal yang menjadi tulang punggung dari perekonomian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam enam tahun terakhir (2017-2022), persentase tingkat kemiskinan di daerah tertinggal selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin skala nasional. Selain itu, Pandemi COVID-19 juga berdampak cukup signifikan terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Sebelum Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal hanya berkisar 17-18%, namun setelah pandemi terjadi persentase kemiskinan meningkat mencapai 25% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Grafik 1. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal dengan Nasional 2017-2022 (%)



Sumber: BPS 2017-2022, diolah

Dalam rangka untuk menolong masyarakat miskin yang terdampak Pandemi COVID-19 sekaligus untuk memulihkan kembali perekonomian nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun pada 2020 yang didistribusikan ke kluster kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional (Sasongko, 2020). Selama Pandemi COVID-19, pemerintah membuka banyak pintu bantuan pada masyarakat yang terdampak COVID-19 seperti subsidi (subsidi listrik, subsidi

internet, subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan subsidi upah); bantuan sosial (bantuan sosial tunai, bantuan sembako, bantuan sosial dari Presiden, Kementerian Sosial, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan bantuan produktif usaha mikro); serta dana desa di mana selama pandemi pemerintah desa diperbolehkan untuk merealokasi dana desa untuk penanganan COVID-19 seperti untuk padat karya dan bantuan tunai langsung (BLT) berdasarkan peraturan terbaru (Rizki, 2021).

Belanja subsidi, bantuan sosial, dan dana desa memiliki peran yang penting

dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya berbagai bantuan berupa subsidi, bantuan sosial, dan dana desa ini, masyarakat miskin dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mengatasi berbagai kendala usaha yang muncul selama pandemi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan produksi perusahaan dan konsumsi masyarakat serta berfungsi untuk menekan harga menjadi lebih rendah (Ramadhan & Mariyanti, 2014). Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka dalam jangka panjang dapat meningkatkan perekonomian daerah sehingga pada akhirnya kemiskinan dapat dipangkas (Safitri et al., 2022). Bantuan sosial memiliki peran yang penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan karena belanja ini termasuk dalam belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Nabilah & Sugiri, 2022). Dalam hal ini, belanja bantuan sosial memiliki misi khusus dan spesifik dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, baik bantuan itu diberikan dalam bentuk bantuan barang maupun uang (Sendouw et al., 2017). Sedangkan melalui anggaran dana desa, pemerintah desa memiliki peluang untuk mengembangkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat di desa tersebut. Apabila perekonomian di desa berkembang, maka kemiskinan dapat ditekan. Pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa untuk pelatihan dan pemasaran hasil produk masyarakat, pengembangan usaha perternakan, pertanian atau perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata, pembentukan BUMDes (Arfiansyah, 2020).

Literatur sebelumnya telah meneliti pengaruh subsidi, bantuan sosial, dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh belanja subsidi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ada di dalam studi Safitri et al. (2022); Adhipramana & Taufiq (2022); Kristinawati et al. (2020); dan Ramadhan & Mariyanti (2014). Sedangkan efek bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat di dalam penelitian Nabilah & Sugiri (2022); Agustin (2022); Melati & Burhany (2021); Putri & Effendi (2021); Putra et al. (2015); Pratiwi et al. (2022); dan Rarun et al. (2018). Sementara itu, keterkaitan antara dana desa dan tingkat kemiskinan di Indonesia telah diteliti pada studi sebelumnya di antaranya Arfiansyah (2020); Putra (2018); Sigit & Kosasih (2020); Yanuar et al. (2021); Ritonga et al. (2021); Sunu & Utama (2019); Lalira et al. (2018); Kawulur et

al. (2019) dan Susilowati et al. (2017)

Penelitian yang disajikan dalam paper ini memiliki beberapa perbedaan dari studi-studi sebelumnya. *Pertama*, penelitian sebelumnya belum banyak yang meneliti pengaruh belanja subsidi, bantuan sosial, atau dana desa terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus pada kabupaten/kota di satu provinsi tertentu (Agustin, 2022; Arfiansyah, 2020; Nabilah & Sugiri, 2022; H. S. Putra, 2018; Safitri et al., 2022) atau hanya satu kota tertentu (Adhipramana & Taufiq, 2022; Lalira et al., 2018; Pratiwi et al., 2022; Putri & Effendi, 2021). Sebagian penelitian lainnya ada yang fokus pada tingkat kemiskinan di wilayah Indonesia secara general (Kristinawati et al., 2020; Ramadhan & Mariyanti, 2014). Padahal, apabila melihat data pada Grafik 1, tingkat kemiskinan memiliki persentase yang lebih tinggi di daerah tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain. *Kedua*, belum banyak penelitian sebelumnya yang menguji dampak belanja subsidi, bantuan sosial, maupun dana desa terhadap tingkat kemiskinan selama masa Pandemi COVID-19. Sebagian besar penelitian sebelumnya menguji dampak belanja subsidi, bantuan sosial, maupun dana desa terhadap tingkat kemiskinan di situasi yang normal. Padahal, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan cenderung meningkat selama Pandemi COVID-19, jika dibandingkan dengan situasi normal. *Ketiga*, penelitian sebelumnya hanya fokus pada salah satu jenis pengeluaran pemerintah saja untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya hanya menguji pengaruh belanja subsidi saja terhadap tingkat kemiskinan, atau belanja bantuan saja terhadap tingkat kemiskinan, maupun dana desa saja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini mengembangkan model untuk menguji pengaruh ketiga jenis pengeluaran pemerintah berupa belanja subsidi, bantuan sosial, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah kemiskinan yang meningkat selama Pandemi COVID-19 pada daerah tertinggal di Indonesia, kajian teori mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah (subsidi, bantuan sosial, dan dana desa) terhadap kemiskinan, dan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh subsidi, bantuan sosial, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19 (2020-2022). Menurut Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) ada

Siswantoro

beberapa variabel penjelas lainnya yang diduga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Oleh karena itu, riset ini juga menyertakan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang diposisikan sebagai variabel kontrol untuk memperkuat model dan hasil penelitian,

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang riset yang telah dipaparkan, maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja subsidi terhadap kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19?
3. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19?
5. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam rangka menjawab masalah penelitian, maka riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh belanja subsidi terhadap penurunan kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19
2. Menguji secara empiris pengaruh belanja bantuan sosial terhadap penurunan kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19
3. Menguji secara empiris pengaruh dana desa terhadap penurunan kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19
4. Menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi

COVID-19

5. Menguji secara empiris pengaruh pengangguran terhadap penurunan kemiskinan pada daerah tertinggal di Indonesia selama Pandemi COVID-19

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Grand Theory*

2.1.1. Teori Stewardship

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory*. *Stewardship theory* menyatakan bahwa manajemen sebagai pengelola organisasi akan fokus pada tujuan dan kepentingan organisasi, serta menyampingkan tujuan-tujuan individu dari adanya suatu keadaan atau situasi tertentu (Anton, 2010). Poin utama yang ditekankan pada *stewardship theory* adalah bagaimana para manajer tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan individu, tetapi usaha mereka akan lebih ditujukan pada kinerja atau hasil yang bermanfaat bagi kepentingan dan keberlangsungan perusahaan (Shahrier et al., 2020). Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang kuat dan telah dirancang sehingga para manajer sebagai *steward* berusaha mencapai tujuan organisasinya.

Menurut asumsi filosofi, pada dasarnya setiap manusia memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab penuh terhadap segala tindakannya, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran pada orang lain. *Stewardship theory* dibangun atas dasar asumsi ini. Dalam mencapai tujuan organisasi (termasuk organisasi sektor publik atau pemerintahan), setiap jajaran kepengurusan di organisasi pemerintahan daerah harus memaksimalkan utilitas manajemen dengan menjaga kepercayaan masyarakat (Kluvers & Tippett, 2011). Oleh karena itu, teori *stewardship* sering digunakan sebagai acuan di dalam penelitian-penelitian keuangan daerah seperti organisasi sektor publik.

Di dalam organisasi pemerintahan, terdapat dua sumber keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah merupakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri, sedangkan dana perimbangan adalah dana yang diperoleh daerah dari pemerintah pusat. Masyarakat sepenuhnya mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan daerah

yang ada untuk kepentingan publik.

Stewardship theory memiliki implikasi terhadap penelitian ini yaitu diharapkan teori ini mampu menjelaskan kontribusi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya masyarakat, menampung aspirasi, memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik, serta dapat bertanggungjawab terhadap keuangan daerah yang diamanatkan kepadanya sehingga tujuan ekonomi terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah harus mengelola sumber-sumber keuangan daerah dengan cara mengalokasikan sumber keuangan daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Thorbecke, 2013). Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (2022), definisi kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), angka kemiskinan dapat diukur menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan kebutuhan minimum makanan per hari yang meliputi kebutuhan dasar makanan yang harus dikeluarkan seseorang. Standar GKM yang harus dipenuhi adalah 2100 kilo kalori per kapita yang disetarakan. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mengukur kebutuhan minimum non makanan seperti pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

Kemiskinan terjadi ketika pendapatan penduduk berada di bawah garis minimal pendapatan yang ditetapkan pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2022). Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, standar kualitas hidup menjadi menurun dan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi juga dapat menghambat proses pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi karena kemampuan masyarakat dalam memproduksi atau mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi indikator pembangunan ekonomi tidak sama, sehingga banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi (Lalira et al., 2018).

2.2.2. Belanja Subsidi

Menurut Kristinawati et al. (2020), belanja subsidi merupakan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan produksi dan konsumsi atau untuk mengendalikan harga barang atau jasa. Menurut Safitri et al. (2022), salah satu peran krusial pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter adalah dengan memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat atau perusahaan. Subsidi dinilai sebagai instrumen kebijakan yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengertian lainnya, subsidi diartikan lebih sempit yaitu bantuan pemerintah yang didistribusikan kepada produsen atau perusahaan, distributor, atau konsumen, dan sebagian kecil kasus, juga dialokasikan kepada masyarakat umum pada bidang-bidang tertentu dan untuk tujuan tertentu (Ramadhan & Mariyanti, 2014). Misalnya, subsidi didistribusikan kepada suatu industri untuk mencegah penurunan produksi sebagai akibat dari aktivitas industri yang berjalan tidak menguntungkan secara terus-menerus, meningkatnya biaya produksi, atau untuk mendorong tenaga kerja yang lebih berkualitas. Subsidi juga dapat diartikan sebagai dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tertentu (misalnya kelompok tani) yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan misalnya subsidi pupuk.

2.2.3. Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan definisi belanja bantuan sosial yang dikutip dari beberapa peraturan pemerintah.

“Belanja bantuan sosial adalah salah satu jenis belanja daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020)

“Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa, yang diberikan kepada pemerintah daerah/pemerintah pusat kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat” (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012)

Dari dua pengertian tentang belanja bantuan sosial ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang, barang atau bantuan lainnya yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok masyarakat miskin tertentu yang sifatnya selektif dan sementara serta bertujuan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Belanja bantuan sosial merupakan instrumen pengeluaran yang memiliki ciri khas tersendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertentu karena sifatnya yang berkenaan langsung terhadap masyarakat (Sendouw et al., 2017).

2.2.4. Dana Desa

Dana desa diartikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Republik Indonesia, 2014) sebagai berikut:

“Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Tujuan utama dari adanya program dana desa adalah menciptakan pemerataan pembangunan di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Arfiansyah, 2020). Mengingat, saat ini di Indonesia terjadi ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia antara desa dan kota. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa dapat memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, menggerakkan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia di desa sebagai subjek pembangunan (Sunu & Utama, 2019). Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di desa merupakan salah satu tujuan utama dari adanya program dana desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (K. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018) menyebutkan bahwa alokasi dana desa didistribusikan secara merata dan berkeadilan. Dalam hal ini, terdapat tiga kriteria alokasi yang ditetapkan pemerintah yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula. Alokasi dasar dihitung sebesar 72% dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa. Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Formula dihitung sebesar 25% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa (bobot 10%), angka penduduk miskin desa (bobot 50%), luas wilayah desa (bobot 15%) dan tingkat kesulitan geografis desa (bobot 25%). Dari perhitungan alokasi dana desa ini, jelas bahwa daerah tertinggal menjadi fokus pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan jika dibandingkan dengan daerah atau desa yang lebih maju. Penyaluran dana desa sendiri telah diberlakukan mulai tahun 2015.

2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai keadaan di mana

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu mengalami peningkatan selama periode waktu tertentu (Rosser, 2013). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi di suatu negara. Dalam batas wilayah regional, digunakan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh wilayah regional tertentu selama periode waktu tertentu.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap unit produksi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB berdasarkan pengeluaran dihitung dari jumlah semua komponen pengeluaran yang telah dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) perusahaan, pengeluaran pemerintah, pembentukan stok dan ekspor bersih. Sementara itu, PDRB dengan pendekatan pendapatan diperoleh dari jumlah balas jasa yang diterima dalam suatu proses produksi seperti gaji, upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan di suatu wilayah pada periode tertentu (Badan Pusat Statistik, 2023b).

2.2.6. Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (2023a), yang termasuk dalam kelompok pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, atau penduduk yang sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi salah satu penghambat perekonomian di suatu negara. Hal ini terjadi ketika jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga mengurangi produktivitas masyarakat yang termasuk dalam angkatan kerja produktif (Agustin, 2022).

Mankiw (2007) menyebutkan terdapat empat penyebab terjadinya pengangguran. Pertama, pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai sehingga memerlukan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Kedua, pengangguran struktural yaitu pengangguran yang

diakibatkan oleh adanya perubahan struktur pasar yang menyebabkan ketidaksesuaian antara *demand* dan *supply* pada pasar tenaga kerja. Ketiga, pengangguran siklikal yaitu pengangguran yang terjadi karena kondisi perekonomian di suatu negara yang tidak menentu. Berfluktuatifnya tingkat perekonomian ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat sehingga perusahaan akan mengurangi kegiatan produksinya. Dalam rangka menekan biaya produksi. perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja mereka sehingga tingkat pemutusan hubungan kerja meningkat dan pengangguran bertambah. Keempat, pengangguran yang disebabkan karena berkembangnya teknologi. Penggunaan teknologi oleh perusahaan menyebabkan biaya produksi menjadi lebih rendah dan proses produksi menjadi lebih efisien sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan meningkat. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi untuk proses produksi, maka lambat laun tenaga kerja manusia akan tergantikan.

Terdapat dua pendekatan yang umum digunakan dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. Pertama, pendekatan angkatan kerja di mana pengangguran diukur dengan membandingkan jumlah penduduk menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Kedua, pendekatan pemanfaatan tenaga kerja terdiri dari bekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja selama 35 jam per minggu dan setengah menganggur yaitu penduduk yang bekerja namun memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu (Badan Pusat Statistik, 2023a).

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan kajian literatur sebelumnya yang telah meneliti pengaruh subsidi, bantuan sosial, dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1, meskipun penelitian tentang pengaruh belanja subsidi, bantuan sosial, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia terus berkembang, namun terdapat perbedaan pada hasil yang disajikan. Menurut penelitian Adhipramana & Taufiq (2022); Kristinawati et al. (2020); dan Safitri et al. (2022) belanja subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun studi Ramadhan & Mariyanti (2014) mengungkapkan bahwa belanja subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal selama Pandemi COVID-19

Siswanto

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Objek	Hasil
1	Safitri et al. (2022)	Subsidi pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8 kabupaten/kota di Provinsi Banten dari tahun 2014 hingga 2020	Subsidi dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
2	Arfiansyah (2020)	Dana desa dan pertumbuhan ekonomi/PDRB	Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah 2015-2019	Dana desa dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
3	Putra (2018)	Dana desa, dana alokasi umum, dana alokasi khusus	13 kabupaten/kota di Aceh 2015-2017	Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4	Nabilah & Sugiri (2022)	Bantuan Sosial dan Belanja Modal	10 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010 – 2020	Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
5	Sigit & Kosasih (2020)	Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PDRB, dan Belanja Modal	Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia kecuali Jakarta 2015-2017	Dana desa, alokasi dana desa, dan PDRB secara parsial berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap kemiskinan
6	Agustin (2022)	Pengangguran, dan Bantuan Sosial	38 Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2018-2020	Bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan
7	Melati & Burhany (2021)	Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial	22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2015-2019	Bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
8	Putri & Effendi (2021)	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial dan Kesempatan Kerja	Kota Banjarmasin 2009-2018	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
9	Adhipramana & Taufiq (2022)	Subsidi Pendidikan dan Subsidi Beras Miskin	Kota Surabaya 2010-2019	Subsidi pendidikan berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap kemiskinan dan Subsidi beras miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
10	Yanuar et al. (2021)	Dana desa	12 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah 2015-2019	Dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
11	Ritonga et al. (2021)	Dana desa	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2015-2018	Dana desa berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap kemiskinan
12	Kristinawati et al. (2020)	Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Subsidi	Indonesia 1998-2018	Subsidi berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan
13	Prasetyoningrum & Sukmawati (2018)	Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran	33 Provinsi 2013-2017	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
14	Ramadhan & Mariyanti (2014)	Pajak; Subsidi; dan Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS)	Indonesia 1994-2013	Subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
15	Putra et al. (2015)	Bantuan Sosial, PDRB	Kabupaten/Kota tertinggal 2010-2013	PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
16	Sunu & Utama (2019)	Dana desa	Kabupaten/kota di Bali 2015-2017	Dana desa berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap kemiskinan
17	Pratiwi et al. (2022)	Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Langkat 2012-2021	Bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif (-) dan signifikan
18	Lalira et al. (2018)	Dana desa	Kabupaten Kepulauan Talaud 20152-17	Dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
19	Rarun et al. (2018)	Belanja Bantuan Sosial dan Investasi	Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016	Belanja bantuan sosial dan investasi berpengaruh negatif (-) signifikan terhadap kemiskinan
20	Kawulur et al. (2019)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa	11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi utara Tahun 2005-2016	Dana desa berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap kemiskinan
21	Susilowati et al. (2017)	Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto	38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2015-2016	Dana desa dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

kemiskinan. Hasil penelitian E. P. Putra et al. (2015) dan Rarun et al. (2018) menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berdampak signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, namun studi Nabilah & Sugiri (2022); Agustin (2022); Melati & Burhany (2021); Putri & Effendi (2021); dan Pratiwi et al. (2022) menginformasikan bahwa tingkat kemiskinan tidak dipengaruhi oleh belanja bantuan sosial. Pada penelitian lainnya terkait dana desa, Arfiansyah (2020); Putra (2018); Sigit & Kosasih (2020); Ritonga et al. (2021); Sunu & Utama (2019); Kawulur et al. (2019); dan Susilowati et al. (2017) menyimpulkan bahwa dana desa efektif dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia, namun pada penelitian lain seperti Yanuar et al. (2021); dan Lalira et al. (2018), dana desa tidak cukup mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Daerah (Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Dana Desa) dengan Kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

Di era Pandemi COVID-19, banyak perusahaan mengalami kerugian karena daya beli masyarakat menurun sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Akibatnya, harga barang menjadi tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Selain itu, terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja oleh perusahaan untuk menekan biaya produksi sehingga pengangguran bertambah dan kemiskinan meningkat. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada menurunnya pendapatan atau upah buruh di seluruh lapangan pekerjaan. Menurunnya pendapatan ini mengakibatkan jumlah penduduk miskin selama pandemi meningkat, khususnya di daerah tertinggal (Setyadi & Indriyani, 2021). Pendapatan masyarakat yang berkurang membuat masyarakat miskin, terlebih di daerah tertinggal, kesulitan dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Stewardship theory menyatakan bahwa manajemen organisasi, dalam hal ini adalah otoritas pemerintah, akan berusaha memaksimalkan utilitasnya, dan menyampingkan kepentingan individu (Anton, 2010). Dalam situasi pandemi, pejabat pemerintah seharusnya dapat memberdayakan sumber-sumber keuangan yang ada, termasuk anggaran subsidi, bantuan sosial, dan dana desa, untuk

menyelamatkan masyarakat dari bencana pandemi.

Tujuan utama dari kebijakan subsidi adalah agar masyarakat miskin tetap mengakses pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan sosial. Pemberian subsidi dari pemerintah kepada masyarakat atau perusahaan dapat berdampak pada meningkatnya kegiatan produksi-konsumsi (Kristinawati et al., 2020). Subsidi juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan harga barang atau jasa (Kristinawati et al., 2020).

Belanja subsidi diperlukan untuk menggerakkan perekonomian kembali setelah dihantam pandemi COVID-19. Bantuan pemerintah berupa subsidi ini bermanfaat bagi perusahaan untuk menggerakkan produksi usaha mereka kembali. Misalnya, bantuan subsidi bahan bakar untuk menekan biaya ongkos kirim, subsidi upah untuk pekerja, atau subsidi pupuk untuk petani. Dengan adanya subsidi ini, maka biaya produksi menjadi lebih rendah sehingga harga barang dapat dikendalikan dan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin (Ramadhan & Mariyanti, 2014).

Penelitian Kristinawati et al. (2020) menemukan bahwa pemberian subsidi di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2018 berdampak terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin. Dalam penelitian lainnya, Safitri et al. (2022) menemukan bahwa pemberian subsidi di Provinsi Banten memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi tersebut. Sementara itu, dalam penelitian Adhipramana & Taufiq (2022), subsidi pendidikan berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan di Kota Surabaya.

Selain subsidi, bantuan sosial juga dapat membantu masyarakat miskin. Bantuan sosial memiliki tujuan untuk meminimalkan kerentanan ekonomi rumah tangga miskin sekaligus menjamin perlindungan sosial mereka (Rarun et al., 2018). Selain itu, program bantuan sosial juga memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang bermanfaat bagi kelompok masyarakat rentan terdampak pandemi. Tujuan jangka pendek tersebut adalah untuk membantu meringankan beban pengeluaran yang ditanggung masyarakat miskin. Sementara untuk tujuan jangka panjang, bantuan sosial bermanfaat sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan (Agustin, 2022). Dengan adanya program bantuan

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal selama Pandemi COVID-19

Siswantoro

sosial ini, maka dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga lambat laun jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Sejalan dengan teori ini, Rarun et al. (2018) mendapati bahwa belanja bantuan sosial efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian lainnya, Putra et al. (2015) menemukan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Sejak diberlakukan pada tahun 2015, dana desa telah banyak membantu masyarakat desa dalam mengembangkan perekonomiannya. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat menjadi lebih maju sehingga kemiskinan dapat teratasi. Pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa yang diperoleh untuk mengembangkan pariwisata desa, pembentukan BUMDes, pelatihan dan pemasaran produk, atau pengembangan usaha pertanian, peternakan dan pekerbunan (Arfiansyah, 2020).

Di situasi pandemi, pemerintah desa juga diperbolehkan untuk mengalokasikan anggaran dana desa dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 (baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi) dan pemulihan ekonomi nasional (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dengan adanya realokasi anggaran dana desa ke COVID-19 ini, maka masyarakat miskin di desa tertinggal dapat tertolong sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang.


Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) dengan studi kasus di Provinsi Aceh menyatakan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika dana desa meningkat sebesar 1%, maka kemiskinan berkurang sebesar 0,316%. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Arfiansyah (2020), Kawulur et al. (2019); Ritonga et al. (2021); Sigit & Kosasih (2020); Sunu & Utama (2019); Susilowati et al. (2017) yang menyatakan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

2.5. Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai

pengaruh belanja subsidi, bantuan sosial, dana desa, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan, maka kerangka dan hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Adapun pernyataan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Belanja subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

H2: Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

H3: Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

H4: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

H5: Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data

Penelitian ini menggunakan 186 data panel yang bersumber dari 62 data daerah tertinggal di Indonesia dengan rentang waktu penelitian selama 3 tahun dari tahun 2020 hingga 2022. 62 kabupaten/kota yang

ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada periode 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020, (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Daftar 62 daerah tertinggal di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 1. Sumber data berjenis sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). Teknik pengumpulan data yang diterapkan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang telah diunduh kemudian ditabulasi dan dihitung dengan menggunakan *microsoft excell* sesuai dengan pengukuran variabel

yang digunakan sehingga didapatkan data berupa nilai atau angka yang dapat dianalisis lebih lanjut.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Studi ini menggunakan satu variabel terikat berupa kemiskinan dan 5 variabel independen berupa belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dana desa, Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Setiap variabel didefinisikan secara operasional melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel (Simbol)	Pengukuran	Satuan	Sumber Data
Variabel Terikat			
Kemiskinan (LogMISKIN)	Logaritma dari jumlah penduduk miskin selama satu tahun di daerah tertinggal	Jiwa (Orang)	Badan Pusat Statistik
	Di mana: Penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.		
Variabel Bebas			
Subsidi (LogSUBSIDI)	Logaritma dari total realisasi belanja subsidi selama satu tahun di daerah tertinggal	Rupiah	SIKD Kementerian Keuangan
Bantuan Sosial (LogBANSOS)	Logaritma dari total realisasi belanja bantuan sosial selama satu tahun di daerah tertinggal	Rupiah	SIKD Kementerian Keuangan
Dana Desa (LogDESA)	Logaritma dari total realisasi dana desa selama satu tahun di daerah tertinggal	Rupiah	SIKD Kementerian Keuangan
Variabel Kontrol			
Pertumbuhan Ekonomi (LogPDRB)	Logaritma dari total pendapatan per kapita selama satu tahun di daerah tertinggal	Rupiah	Badan Pusat Statistik
Pengangguran (TPT)		Persentase	Badan Pusat Statistik

Sumber: Penulis, 2023

3.3. Teknik Analisis Data

3.3.1. Persamaan Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel, terdapat tiga bentuk model persamaan yang umumnya dikenal yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). *Common effect model* dan *fixed effect model* menggunakan pendekatan yang sama dalam mengestimasi model persamaan regresi yaitu pendekatan *ordinary least square* (OLS), sementara *random effect model* (REM) menggunakan pendekatan

generalized least square (GLS).

Common effect model (CEM) merupakan model yang mengasumsikan bahwa intersep dan slope pada unit cross section dan time series bernilai sama (Sriyana, 2015). Bentuk umum dari persamaan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan CEM adalah sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \dots + \beta_j X_{ji,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal selama Pandemi COVID-19

Siswantoro

Di mana:

Y : Variabel terikat

X : Variabel bebas

β_0 : Intersep regresi atau konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_j$: Slope atau koefisien regresi

t : jumlah periode waktu (t = 1,2,3,...,n)

i : unit wilayah (i = 1,2,3,...,m)

ε : Error persamaan regresi atau residual

Fixed effect model (FEM) mengasumsikan bahwa pada persamaan regresi data panel, koefisien regresi atau slope bernilai tetap atau konstan, sedangkan intersep tidak konstan (Pangestika, 2017). Adapun bentuk umum dari persamaan regresi dengan pendekatan FEM adalah sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \beta_{0i,t} + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \dots + \beta_j X_{j,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Model REM mengasumsikan bahwa pada model regresi data panel terdapat perbedaan karakteristik unit dan periode waktu yang diakomodasikan pada error atau residual sehingga ada dua komponen yang berkontribusi dalam membentuk error yaitu error pada unit dan error pada periode waktu yang diurai menjadi error gabungan dan error gabungan waktu (Nachrowi & Usman., 2006). Berikut merupakan bentuk umum dari persamaan regresi dengan menggunakan pendekatan REM.

$$Y_{i,t} = \beta_{0i,t} + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \dots + \beta_j X_{j,t} + (\varepsilon_{i,t} + \mu_{i,t})$$

3.3.2. Pengembangan Model

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja subsidi, bantuan sosial, dana desa, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19, maka model persamaan regresi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Log}(MISKIN)_{i,t} \\ &= \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(SUBSIDI)_{i,t} + \beta_2 \text{Log}(BANSOS)_{i,t} \\ &+ \beta_3 \text{Log}(DESA)_{i,t} + \beta_4 \text{Log}(PDRB)_{i,t} + TPT_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Di mana:

$\text{Log}(MISKIN)_{i,t}$: Logaritma dari jumlah penduduk miskin selama satu tahun di daerah tertinggal i dengan periode t

$\text{Log}(SUBSIDI)_{i,t}$: Logaritma dari total realisasi belanja subsidi selama satu tahun di daerah tertinggal i dengan periode t

$\text{Log}(BANSOS)_{i,t}$: Logaritma dari total realisasi belanja bantuan sosial selama satu tahun di daerah tertinggal i dengan periode t

$\text{Log}(DESA)_{i,t}$: Logaritma dari total realisasi dana desa selama satu tahun di daerah tertinggal i dengan periode t

$\text{Log}(PDRB)_{i,t}$: Logaritma dari total pengeluaran per kapita selama satu tahun di daerah tertinggal i dengan periode t

$TPT_{i,t}$: Tingkat pengangguran terbuka di daerah tertinggal i dengan periode waktu t
i: Daerah tertinggal di Indonesia (i=1,2,3,..., 62)

t: periode waktu (t=2020,2021,2022)

β_0 : Konstanta atau intersep

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_j$: Koefisien variabel atau slope

ε : Error persamaan regresi atau residual

3.3.3. Penentuan Model Persamaan Regresi

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), atau random effect model (REM) tergantung dari hasil penentuan model estimasi mana yang tepat. Metode ini berguna untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sebelum dilakukan pengujian regresi, analisis regresi pada data panel sebelumnya harus memilih model dengan metode mana yang paling tepat untuk diterapkan. Dalam hal ini, terdapat tiga model estimasi yaitu common effect model (CEM), fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM). Untuk memilih model estimasi mana yang paling tepat diterapkan dalam regresi data panel terdapat tiga metode atau pendekatan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang tepat di antara CEM atau FEM. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probability pada kolom Cross-section Chi-square menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM daripada CEM sehingga harus dilakukan pengujian selanjutnya yaitu Hausman Test. Sementara itu, jika nilai probability menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah CEM dan dapat langsung untuk melakukan Uji Lagrange Multiplier, tanpa perlu melakukan Uji

Hausman.

Uji Hausman bertujuan untuk memilih model yang tepat di antara metode FEM atau REM. Apabila nilai probability menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah FEM. Sebaliknya, jika nilai probability menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah REM dan harus dilakukan pengujian selanjutnya yaitu Uji Lagrange Multiplier.

Pengujian dalam memilih model yang tepat yang terakhir adalah Lagrange Multiplier Test. Uji ini bermaksud untuk memilih metode yang tepat di antara CEM atau REM dalam model regresi. Apabila nilai Breusch-Pagan pada kolom cross-section kurang dari 0,05, maka metode yang dipilih adalah REM daripada CEM, begitu sebaliknya.

3.3.4. Uji Asumsi Klasik

Menurut Kuncoro (2003), dalam model persamaan regresi dengan menggunakan data panel terdapat tiga jenis asumsi yang wajib dipenuhi yaitu asumsi normalitas, asumsi heteroskedastisitas, dan asumsi multikolinearitas. Dalam penelitian ini, model persamaan regresi harus melewati serangkaian pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas.

Pada penelitian ini, uji asumsi normalitas dilakukan dengan Metode Jarque Bera di mana jika nilai p value > 0,05, maka data berdistribusi normal, begitu sebaliknya. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Metode Breusch Pagan Godfrey di mana jika nilai p value chi square2 > 0,05, maka tidak terdapat masalah pada asumsi heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen di antara -0,7 sampai 0,7, maka tidak terdapat hubungan atau korelasi yang kuat diantara variabel bebas sehingga asumsi multikolinearitas terpenuhi.

3.3.5. Interpretasi Model Persamaan Regresi

Pada penelitian ini, interpretasi model persamaan regresi pada data panel terdiri dari dua jenis yaitu uji kelayakan model (*goodness of fit model*) melalui uji T simultan dan uji koefisien determinasi serta pengujian hipotesis pada masing-masing variabel dengan uji t parsial.

Uji T simultan bertujuan untuk melihat pengaruh secara simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen ketika diuji secara bersama-sama. Dasar pengambilan putusan adalah jika nilai prob F-Statistik bernilai < 0,05, maka secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan nilai Adjusted R2. Pada umumnya, nilai Adjusted R2 berada pada rentang 0 sampai 1 di mana semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat, begitu sebaliknya.

Uji t parsial bertujuan untuk melihat pengaruh individu dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel terikat. Jika nilai p value pada masing-masing variabel dependen < 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu pula sebaliknya. Sementara itu, nilai coefficient pada model regresi digunakan untuk melihat arah dan besar pengaruh. Jika koefisien regresi bernilai positif, maka secara parsial, variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, begitu sebaliknya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Deskripsi Data

Hasil deskripsi data menunjukkan rata-rata jumlah penduduk miskin di 62 daerah tertinggal selama 2020-2022 sebanyak 34.615 orang dengan total keseluruhan mencapai 6.438.490 orang. Pada umumnya, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang signifikan pada periode awal Pandemi COVID-19 yaitu 2020 dan 2021 karena pada periode ini pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Namun, seiring dengan mulai pulihnya kondisi COVID-19 di Indonesia dan masa transisi pemulihan ekonomi, jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal berangsur menurun pada 2022. Jumlah penduduk miskin tertinggi di daerah tertinggal selama 2020-2022 ditempati oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal selama Pandemi COVID-19

Siswantoro

Tenggara Timur sebanyak 128.980 orang pada tahun 2020, sementara Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di daerah tertinggal selama 2020-2022 yaitu sebanyak 3.760 pada 2022. Nilai standar deviasi variabel penduduk miskin

menunjukkan angka lebih kecil dibanding rata-ratanya (25.138 < 34.614) yang menunjukkan bahwa data menyebar secara homogen dan tidak terdapat penyimpangan yang berarti antar data.

Selama periode 2020-2022,

Tabel 3. Hasil Deskripsi Data

Variabel	Total	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Standar Deviasi
Penduduk Miskin (Orang)	6.438.490	34.615	128.980	3.760	25.138
Subsidi (Rp Milyar)	234,79	1,26	12,99	0	2,78
Bantuan Sosial (Rp Milyar)	4.427,48	23,8	485,44	0	49,96
Dana Desa (Rp Milyar)	28.514,36	153,3	427,04	9,87	88,95
PDRB Perkapita (Rp Juta)	1.249,031	6,72	10,28	3,98	1,48
TPT (%)	539	2,9	8,58	0	1,8

Sumber: Data sekunder 2023, diolah

pemerintah mengeluarkan dana daerah untuk belanja subsidi dengan total sebesar Rp 234,79 Milyar dan rata-rata per daerah tertinggal sebesar Rp 1,26 Milyar. Meskipun total pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja subsidi di daerah tertinggal cukup besar, namun terjadi ketidakmerataan distribusi pengeluaran antar daerah tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel belanja subsidi. Selain itu, terdapat banyak daerah tertinggal yang tidak mendapatkan dana belanja subsidi pemerintah daerah selama Pandemi COVID-19. Daerah tertinggal tersebut adalah Kabupaten Nias 2020 dan 2022, Kabupaten Nias Utara 2020 dan 2022, Kabupaten Nias Barat 2020 dan 2022, Kabupaten Musi Rawas Utara 2020-2022, Kabupaten Pesisir Barat 2020-2022, Kabupaten Lombok Utara 2020 dan 2021, Kabupaten Sumba Barat 2020-2022, Kabupaten Sumba Timur 2020-2022, Kabupaten Kupang 2020-2022, Kabupaten Timor Tengah Selatan 2020-2022, Kabupaten Belu 2020-2022, Kabupaten Alor 2020-2022, Kabupaten Lembata 2020-2022, Kabupaten Rote Ndao 2020-2022, Kabupaten Sumba Tengah 2020-2022, Kabupaten Sumba Barat Daya 2020-2022, Kabupaten Manggarai Timur 2020-2022, Kabupaten Sabu Raijua 2020-2022, Kabupaten Malaka 2020-2022, Kabupaten Donggala 2020-2022, Kabupaten Sigi 2020, Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2020-2022, Kabupaten Seram Bagian Barat 2020-2022, Kabupaten Maluku Barat Daya 2020-2022, Kabupaten Buru Selatan 2022, Kabupaten Kepulauan Sula 2020, Kabupaten Pulau Taliabu 2020-2022, Kabupaten Teluk Bintuni 2020 dan 2022, Kabupaten Sorong

Selatan 2020-2022, Kabupaten Sorong 2020-2022, Kabupaten Tambrau 2020 dan 2022, Kabupaten Maybrat 2020-2022, Kabupaten Manokwari Selatan 2020-2022, Kabupaten Pegunungan Arfak 2020-2021, Kabupaten Jayawijaya 2021 dan 2022, Kabupaten Nabire 2020-2022, Kabupaten Paniai 2020 dan 2022, Kabupaten Puncak Jaya 2020-2022, Kabupaten Boven Digoel 2020-2022, Kabupaten Mappi 2020-2022, Kabupaten Asmat 2020, Kabupaten Yahukimo 2022, Kabupaten Pegunungan Bintang 2021 dan 2022, Kabupaten Keerom 2020-2022, Kabupaten Waropen 2021 dan 2022, Kabupaten Supiori 2020-2022, Kabupaten Memberamo Tengah 2020-2022, Kabupaten Yalimo 2020 dan 2021, Kabupaten Puncak 2021 dan 2022, Kabupaten Dogiyai 2022, dan Kabupaten Deiyai 2020-2022. Sementara itu, daerah tertinggal dengan realisasi belanja subsidi tertinggi selama 2020-2022 diraih oleh Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp 12,99 Milyar pada tahun 2020.

Pola yang hampir sama juga ditunjukkan oleh variabel belanja bantuan sosial. Nilai standar deviasi belanja bantuan sosial menunjukkan angka lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-ratanya yang berarti data menyebar secara beragam (heterogen) dan terdapat penyimpangan yang signifikan antar data. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan belanja subsidi, total belanja bantuan sosial yang dikeluarkan untuk daerah tertinggal selama 2020-2022 memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu lebih dari Rp 4,4 Triliun dengan rata-rata per daerah tertinggal sebesar Rp 23,8 Milyar. Terdapat beberapa daerah tertinggal selama 2020-2022 dengan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp 0 atau tidak

mendapatkan dana untuk bantuan sosial. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Nias 2021 dan 2022, Kabupaten Lombok Utara 2021 dan 2022, Kabupaten Sumba Barat 2022, Kabupaten Kupang 2020, Kabupaten Donggal 2021, Kabupaten Kepulauan Aru 2022, Kabupaten Maluku Barat Daya 2021 dan 2022, Kabupaten Kepulauan Sula 2020-2022, Kabupaten Pulau Taliabu 2021-2022, Kabupaten Teluk Bintuni 2021, dan Kabupaten Sorong 2022. Di sisi lain, ada daerah tertinggal yang memiliki realisasi pengeluaran belanja bantuan sosial yang cukup tinggi yaitu Kabupaten Donggal pada 2020 yang mencapai Rp 485,44 Milyar.

Belanja dana desa memiliki distribusi data yang lebih merata dan homogen atau tidak terdapat penyimpangan yang signifikan antar data. Hal ini dibuktikan dari nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Dibandingkan dengan belanja subsidi dan belanja bantuan sosial, pengeluaran untuk dana desa di daerah tertinggal selama 2020-2022 merupakan yang terbesar dengan total pengeluaran lebih dari Rp 28,5 Triliun atau rata-rata daerah tertinggal mendapatkan dana desa sebesar Rp 153,3 Milyar per tahun. Kabupaten Teluk Bintuni pada 2022 merupakan daerah tertinggal dengan realisasi pengeluaran dana desa terendah yaitu hanya sebesar Rp 9,87 Milyar, sementara daerah tertinggal dengan realisasi pengeluaran dana desa tertinggi diraih oleh Kabupaten Yahukimo pada tahun 2022 sebesar Rp 427,04 Milyar.

Variabel kontrol berupa PDRB per kapita memiliki rata-rata sebesar Rp 6,72 Juta di 62 daerah tertinggal selama periode 2020-2022. Angka ini tertinggal cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata

PDB nasional pada 2022 yang telah mencapai Rp 71 Juta. Variabel PDRB per kapita memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,48 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya (6,72) yang bertanda bahwa data menyebar secara homogen dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan antar data. Daerah tertinggal dengan PDRB per kapita terendah ditempati oleh Kabupaten Nduga pada 2020 sebesar Rp 3,98, sementara Kabupaten Musi rawas Utara pada 2022 merupakan daerah tertinggal dengan PDRB per kapita tertinggi selama 2020-2022 yaitu mencapai Rp 10,28 Juta.

Hasil deskripsi data yang terakhir untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memperlihatkan bahwa nilai rata-rata TPT di 62 daerah tertinggal selama 2020-2022 terbilang rendah yaitu hanya 2,9%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata TPT nasional pada Agustus 2022 yang mencapai 5,86%. Bahkan, ada beberapa wilayah di daerah tertinggal yang memiliki TPT dengan persentase 0% seperti Kabupaten Nduga pada 2021, Kabupaten Lany Jaya pada 2021 dan 2022 serta Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2020. Sementara itu, daerah tertinggal yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi diraih oleh Kabupaten Teluk Bintuni pada 2020 sebesar 8,58%. Variabel TPT memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,8% atau lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-ratanya (2,9%) yang menandakan bahwa data menyebar secara homogen atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar data.

4.1.2. Hasil Penentuan Model Regresi

4.1.2.1 Hasil Chow Test

Tabel 4. Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	789.289017	(61,119)	0.0000
Cross-section Chi-square	1116.995379	61	0.0000

Sumber: Data sekunder 2023, diolah

Dari hasil Uji Chow pada Tabel 4, nilai probability pada Cross-section F dan Cross section Chi-Square menunjukkan angka $0 < 5\%$. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai probability pada Uji Chow kurang dari 5%, maka model yang lebih tepat di antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) adalah Fixed Effect Model. Untuk memilih model mana

yang paling tepat diantara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM), maka dilakukan pengujian selanjutnya yaitu Uji Hausman.

4.1.2.2 Hasil Hausman Test

Tabel 5. Hasil Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.560277	5	0.0000

Sumber: Data sekunder 2023, diolah

Hasil Uji Hausman pada Tabel 5 menunjukkan nilai probability pada Cross-section random sebesar $0 < 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan pada penelitian ini diantara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) adalah Fixed Effect Model (FEM). Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, apabila pada Uji Hausman memilih FEM, maka tidak perlu dilakukan pengujian penentuan model regresi selanjutnya yaitu Uji Lagrange Multiplier. Dalam penelitian ini, model persamaan regresi yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model.


4.1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas (Tabel 6) memperlihatkan nilai probability sebesar $0,072630 > 5\%$ dengan nilai Jarque-Bera sebesar 5,24. Sesuai

dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai probability pada uji normalitas lebih kecil dari 5%, maka data memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian telah terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data sekunder 2023, diolah

4.1.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch -Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.844256	Prob. F(5,180)	0.1064
		Prob. Chi-	
Obs*R-squared	9.064298	Square(5)	0.1065
Scaled		Prob. Chi-	
explained SS	7.402585	Square(5)	0.1924

Sumber: Data sekunder 2023, diolah

Uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas dengan menggunakan pendekatan Breusch-Pagan-Godfrey. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai Prob. Chi Square(5) pada Obs*R-squared sebesar $0,1065 > 5\%$. Dasar pengambilan keputusan menyatakan bahwa jika nilai Prob.

Chi Square(5) pada Obs*R-squared $> 5\%$, maka model telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas sehingga dalam penelitian ini, model dinyatakan telah lolos dari asumsi heteroskedastisitas.

4.1.3.3 Hasil Uji Korelasi

Tabel 8. Hasil Uji Korelasi

	Subsidi	Bansos	Desa	PDRB	TPT
Subsidi	1.000000	-	-	-	-
Bansos	0.043422	1.000000	-	-	-
Desa	0.174739	0.188645	1.000000	-	-
		-	-		
PDRB	-0.084266	0.245346	0.308008	1.000000	-
		-	-		
TPT	-0.222248	0.093617	0.269020	0.518541	1.000000

Sumber: Data sekunder 2023, diolah

Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 7, antar variabel bebas memiliki koefisien korelasi di antara -0,7 hingga 0,7. Dalam hal ini, antar variabel bebas dinyatakan tidak memiliki hubungan atau

korelasi yang kuat satu sama lain sehingga asumsi multikolinearitas telah terpenuhi.

4.1.4. Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	6.965369	1.141602	6.101397	0.0000***
Log(Subsidi)	0.000559	0.000507	1.102412	0.2725
Log(Bansos)	-0.000444	0.000658	-0.673993	0.5016
Log(Desa)	-0.020278	0.016858	-1.202867	0.0814*
Log(PDRB)	-0.339610	0.158074	-2.148428	0.0337**
TPT	0.050696	0.162740	0.311515	0.7560
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998478	Mean dependent var	4.424047	
Adjusted R-squared	0.997634	S.D. dependent var	0.333398	
S.E. of regression	0.016216	Akaike info criterion	-5.131769	
Sum squared resid	0.031294	Schwarz criterion	-3.969807	
Log likelihood	544.2545	Hannan-Quinn criter.	-4.660898	
F-statistic	1182.983	Durbin-Watson stat	2.283734	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Keterangan: ***) Signifikansi pada 1%, **) Signifikansi pada 5%, *) Signifikansi pada 10%

Sumber: Data sekunder 2023, diolah

Dari hasil uji regresi data panel dengan FEM, maka model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan Persamaan (2) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log}(MISKIN)_{i,t} &= 6.965369 + 0.000559\text{Log}(SUBSIDI)_{i,t} \\ &- 0.000444\text{Log}(BANSOS)_{i,t} - 0.020278\text{Log}(DESA)_{i,t} \\ &- 0.339610\text{Log}(PDRB)_{i,t} + 0.050696\text{TPT} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi dengan menggunakan model FEM pada Persamaan (5), maka dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel Log(SUBSIDI), Log(BANSOS), Log(DESA), Log(PDRB), dan TPT bernilai 0 atau tetap/konstan, maka jumlah penduduk miskin di 62 daerah tertinggal selama periode 2020-2022 bernilai 6,965369. Nilai koefisien variabel belanja subsidi (Log(SUBSIDI)) sebesar 0.000559 menandakan bahwa apabila variabel Log(BANSOS), Log(DESA), Log(PDRB), dan TPT bernilai 0 atau tetap/konstan, maka jika terjadi peningkatan pada variabel Log(SUBSIDI) sebesar satu satuan, jumlah penduduk miskin di 62 daerah tertinggal di Indonesia selama 2020-2022 meningkat sebesar 0,000559. Nilai koefisien variabel belanja bantuan sosial

(Log(BANSOS)) sebesar -0.000444 menandakan bahwa apabila variabel Log(SUBSIDI), Log(DESA), Log(PDRB), dan TPT bernilai 0 atau tetap/konstan, maka ketika terjadi peningkatan pada belanja bantuan sosial (Log(BANSOS)) sebesar satu satuan, jumlah penduduk miskin di 62 daerah tertinggal di Indonesia selama 2020-2022 akan berkurang sebesar 0,000444.

Berdasarkan Persamaan (2), variabel dana desa [Log(DESA)] memiliki koefisien regresi sebesar -0.020278. Angka ini menandakan bahwa jika variabel Log(SUBSIDI), Log(BANSOS), Log(PDRB), dan TPT bernilai 0 atau tetap/konstan, maka setiap peningkatan variabel Log(DESA) sebesar satu-satuan akan diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di 62 daerah tertinggal di Indonesia pada periode 2020-2022 sebesar 0.020278. Variabel kontrol pertama yaitu pertumbuhan ekonomi (Log(PDRB)) memiliki koefisien regresi sebesar -0.339610 yang berarti jika variabel Log(SUBSIDI), Log(BANSOS), Log(DESA), dan TPT bernilai 0 atau tetap/konstan, maka setiap peningkatan variabel Log(DESA) sebesar satu-satuan akan diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin di 62 daerah tertinggal di Indonesia pada periode

2020-2022 sebesar 0.339610. Pada variabel kontrol yang kedua yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), nilai koefisien variabel tersebut menunjukkan angka sebesar 0.050696 yang menandakan bahwa apabila variabel Log(SUBSIDI), Log(BANSOS), Log(DESA), dan Log(PDRB) bernilai 0 atau tetap/konstan, maka jika terjadi peningkatan pada variabel TPT sebesar satu satuan, jumlah penduduk miskin di 62 daerah tertinggal di Indonesia selama 2020-2022 meningkat sebesar 0.050696.

Interpretasi berikutnya yaitu uji t parsial. Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan menggunakan model terpilih yaitu fixed effect model, variabel belanja subsidi (Log(SUBSIDI)) memiliki probability sebesar $0,2725 > 1\%$, 5% , dan 10% dengan koefisien regresi sebesar 0.000559. Hal ini berarti secara statistik variabel belanja subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19.

Hasil yang sama juga didapati pada variabel belanja bantuan sosial (Log(BANSOS)). Nilai probability pada variabel tersebut menunjukkan angka 0,5016 atau lebih besar dari taraf kepercayaan penelitian sebesar 1% , 5% , atau 10% dengan koefisien regresi sebesar $-0,000444$. Dari hasil statistik ini, dapat disimpulkan bahwa variabel bantuan sosial memiliki pengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19.

Variabel pengeluaran pemerintah daerah lainnya yaitu dana desa (Log(DESA)) memiliki probability sebesar 0,0814 atau lebih rendah jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan sebesar 10% . Sementara itu, koefisien regresi pada variabel dana desa menunjukkan angka $-0,020278$. Ini berarti variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19. Dengan kata lain, jika pengeluaran untuk dana desa di daerah tertinggal meningkat sebesar 1% , maka terjadi penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19 sebesar $0,020278\%$, begitu sebaliknya.

Variabel kontrol berupa pertumbuhan ekonomi (Log(PDRB)) memiliki probability sebesar 0,0337 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan 5% . Di samping itu, koefisien regresi pada variabel tersebut menunjukkan angka $-0,339610$. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19. Jika terjadi peningkatan pendapatan per kapita di daerah tertinggal sebesar 1% , maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar $0,339610\%$, begitupula sebaliknya.

Nilai probability pada variabel kontrol kedua yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan angka sebesar 0,7560 atau lebih besar jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan penelitian 1% , 5% , atau 10% dengan koefisien regresi sebesar 0,050696. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19.

Interpretasi berikutnya yaitu uji kelayakan model (*goodness of fit model*) melalui uji T simultan dan uji koefisien determinasi. Dari hasil uji T Simultan, nilai probability (F-Statistik) menunjukkan angka 0 atau kurang dari taraf kepercayaan 1% dengan F-Statistik sebesar 1182,983. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam pemodelan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19 jika diuji secara bersama-sama atau simultan. Dari hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R-Square menunjukkan angka sebesar 0,997634. Itu artinya, seluruh variabel independen yang diteliti dalam studi ini mampu menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin sebesar $99,7634\%$, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil uji t-parsial, variabel belanja subsidi memiliki probability sebesar $0,2725 > 1\%$, 5% , dan 10% dengan koefisien regresi sebesar 0.000559. Hal ini berarti variabel belanja subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19, sehingga hipotesis pertama dinyatakan **ditolak**.

Dari hasil deskripsi data, belanja subsidi merupakan pengeluaran pemerintah daerah dengan jumlah terkecil jika

dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah daerah yang lainnya seperti belanja bantuan sosial dan dana desa. Selain itu, terdapat banyak daerah tertinggal yang tidak mendapatkan dana belanja subsidi pemerintah daerah selama Pandemi COVID-19. Rendahnya pengeluaran subsidi di daerah tertinggal ini diprediksi menjadi salah satu penyebab mengapa belanja subsidi tidak berpengaruh signifikan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal.

Selama periode pandemi, pemerintah sebenarnya telah memberikan beberapa bantuan subsidi seperti subsidi gaji dan upah untuk para pekerja yang terdampak pandemi, subsidi bunga kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), subsidi listrik bagi masyarakat dan UMKM, subsidi kuota internet untuk para pelajar, dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan umum dan pribadi (Ratriani, 2020). Meskipun demikian, penyaluran subsidi ini dimungkinkan hanya terfokus pada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu saja, sementara pandemi berdampak ke seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan atau daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari proporsi dana subsidi untuk daerah tertinggal yang cenderung kecil.

Menurut Ramadhan & Mariyanti (2014), subsidi tidak efektif menurunkan kemiskinan di daerah karena pemberian subsidi masih belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum jelas memetakan kelompok masyarakat atau pemetaan mana saja yang berhak menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhan & Mariyanti (2014) dan Adhipramana & Taufiq (2022) yang menyatakan bahwa belanja subsidi tidak berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan.

4.2.2. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

Hasil uji t-parsial memperlihatkan bahwa nilai probability pada variabel belanja bantuan sosial menunjukkan angka 0,5016 atau lebih besar dari taraf kepercayaan penelitian sebesar 1%, 5%, atau 10% dengan koefisien regresi sebesar -0,000444. Dari hasil statistik ini, dapat disimpulkan bahwa variabel bantuan sosial memiliki pengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis kedua dinyatakan

ditolak.

Berdasarkan hasil deskripsi data, belanja bantuan sosial memiliki proporsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan belanja subsidi di daerah tertinggal, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk dana desa. Meskipun demikian, ada cukup banyak daerah tertinggal yang memiliki realisasi belanja bantuan sosial Rp 0. Daerah tertinggal yang tidak mendapatkan bantuan sosial justru memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Sebagai contoh, Kabupaten Lombok Utara pada 2021 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 61700 orang. Di sisi lain, kabupaten dengan realisasi belanja bantuan sosial tertinggi yaitu Kabupaten Donggala pada 2020 sebesar Rp 485,44 Milyar juga memiliki jumlah penduduk miskin yang hampir sama dengan Kabupaten Lombok Utara yaitu sebanyak 53170. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran dan pendistribusian bantuan sosial di daerah tertinggal belum merata sehingga tidak berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal.

Pemerintah telah menyalurkan beberapa program bantuan sosial selama pandemi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak pandemi (Ratriani, 2020). Menurut Farisa (2020), penyaluran bantuan sosial selama pandemi berjalan kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan karena pemberian program bantuan sosial tidak *continue*. Misalnya BLT, di mana pada periode 3 bulan pertama masyarakat mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000, namun setelah itu, jumlahnya berkurang.

Penyebab lainnya mengapa bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan adalah karena program ini dinilai belum tepat sasaran dan belum menjangkau semua kalangan masyarakat miskin di daerah tertinggal (Agustin, 2022). Hal tersebut disebabkan karena sulitnya mengidentifikasi penduduk kurang mampu yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah sehingga manfaat bantuan sosial tidak berdampak besar dan belum mampu membantu masyarakat miskin di tingkat daerah (Melati & Burhany, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sistem pendataan yang valid terkait masyarakat miskin mana saja yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial dari pemerintah (Faulana et al., 2021). Hasil

penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya seperti Nabilah & Sugiri (2022); Agustin (2022); Melati & Burhany (2021); Putri & Effendi (2021); dan Pratiwi et al. (2022) yang menemukan bahwa bantuan sosial tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

4.2.3. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

Dari hasil uji t-statistik, dana desa memiliki probability sebesar 0,0814 atau lebih rendah jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan sebesar 10%. Sementara itu, koefisien regresi pada variabel dana desa menunjukkan angka -0.020278. Ini berarti variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19. Jika pengeluaran untuk dana desa di daerah tertinggal meningkat sebesar 1%, maka terjadi penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19 sebesar 0,020278%, begitu sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis ketiga dinyatakan **diterima**.

Jika dibandingkan dengan belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial, pengeluaran dana desa memiliki jumlah tertinggi di daerah tertinggal. Selain itu, semua desa tertinggal juga mendapatkan alokasi dana desa, tidak seperti belanja bantuan sosial atau subsidi di mana ada banyak daerah tertinggal yang tidak mendapatkan bantuan subsidi atau bantuan sosial. Selain itu, sifat penyaluran dana desa adalah tetap, meskipun besarnya bergantung pada karakteristik masing-masing daerah. Dana desa ditransfer setiap tahun ke desa-desa, khususnya daerah tertinggal, tidak seperti bantuan sosial atau subsidi yang bersifat lebih fleksible. Alasan ini diprediksi menjadi penyebab mengapa dana desa lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal jika dibandingkan dengan bantuan sosial atau subsidi.

Selama periode pandemi, pemerintah desa diperbolehkan untuk merealokasi dana desa ke penanganan COVID-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBN Tahun Anggaran 2022, dimana dalam Pasal 5 Ayat (4) (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) disebutkan, setiap desa berkewajiban mengalokasikan minimal 8% dari total pagu dana desa yang diterima oleh desa untuk penanganan COVID-19. Dengan adanya

kebijakan ini, pemerintah desa dapat menggunakan sebagian dana desa untuk mengentaskan kemiskinan sebagai akibat dari dampak pandemi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), kemiskinan di pedesaan, khususnya di desa tertinggal, memiliki karakteristik yang berbeda dengan kemiskinan di perkotaan. Masyarakat miskin di desa lebih sulit untuk mengakses layanan kesehatan dan layanan pendidikan jika dibandingkan dengan masyarakat miskin di perkotaan karena terbatasnya infrastruktur. Oleh sebab itu, kemiskinan di pedesaan cenderung mengakar kuat dan lebih sulit diatasi jika dibandingkan di perkotaan sehingga membutuhkan strategi yang lebih efektif dan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok dasar masyarakat miskin namun juga meliputi program pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal yang telah mengakar kuat, dana desa dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk mempermudah akses masyarakat miskin dalam menikmati layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam hal pembinaan, dana desa dapat dimanfaatkan merubah pola pikir dan pola laku masyarakat miskin melalui kegiatan yang dianggarkan dana desa sehingga masyarakat dapat terangkat dari kemiskinan. Selain itu, dana desa juga dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara memberikan akses dan pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga mampu menghasilkan produk maupun karya yang mampu meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan (Arfiansyah, 2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi-studi sebelumnya di antaranya seperti Arfiansyah (2020), Kawulur et al. (2019); Ritonga et al. (2021); Sigit & Kosasih (2020); Sunu & Utama (2019); dan Susilowati et al. (2017) yang menyatakan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

4.2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

Berdasarkan uji t statistik, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pendapatan per kapita memiliki probability

sebesar 0,0337 atau lebih kecil jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan 5%. Di samping itu, koefisien regresi pada variabel tersebut menunjukkan angka -0,339610. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19. Jika terjadi peningkatan pendapatan per kapita di daerah tertinggal sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0,339610%, begitupula sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis keempat dinyatakan **diterima**.

Berdasarkan hasil deskripsi data, pendapatan per kapita masyarakat di daerah tertinggal justru menunjukkan pola peningkatan selama periode COVID-19. Pada tahun 2020, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di daerah tertinggal sebesar Rp 6.636.661, kemudian meningkat menjadi Rp 6.638.113 pada 2021, dan meningkat kembali pada periode 2022 menjadi Rp 6.870.887. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi hanya berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat daerah tertinggal pada periode awal terjadinya pandemi saja, sementara pada periode selanjutnya, pandemi tidak berdampak signifikan terhadap menurunnya pendapatan masyarakat karena pada periode ini perekonomian Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda pulih dari pandemi. Mulai membaiknya perekonomian masyarakat di desa tertinggal dari ancaman pandemi turut menekan jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu daerah, maka kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat sehingga jumlah penduduk miskin berkurang (Safitri et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Arfiansyah (2020); Putri & Effendi (2021); Safitri et al. (2022); Sigit & Kosasih (2020) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi atau PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

4.2.5. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil uji t-statistik, nilai probaility pada variabel kontrol kedua yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan angka sebesar 0,7560 atau lebih besar jika dibandingkan dengan taraf kepercayaan penelitian 1%, 5%, atau 10%

dengan koefisien regresi sebesar 0,050696. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal selama Pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis kelima **ditolak**.

Dari hasil deskripsi data, tingkat pengangguran di daerah tertinggal cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran nasional. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada 2020 mencapai 7,07%, sementara di daerah tertinggal hanya 2,09%. Hal ini disebabkan karena masyarakat di daerah tertinggal cenderung memiliki pekerjaan nonformal seperti petani, pedagang atau nelayan.

Menurut Kristinawati et al. (2020), orang yang menganggur belum tentu miskin, selama mereka masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Badan Pusat Statistik (2023a), pengangguran terbuka sendiri memiliki beberapa definisi seperti mereka yang sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, atau sedang menyiapkan usaha. Selama mereka masih dapat membiayai kebutuhan dasarnya, maka mereka belum tentu miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kristinawati et al. (2020) yang menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bukti empiris yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang berpengaruh signifikan dalam menekan kemiskinan di daerah tertinggal selama periode pandemi adalah dana desa. Sementara itu, belanja subsidi dan bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di daerah tertinggal selama periode pandemi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dana desa memiliki jumlah realisasi pengeluaran yang tinggi di daerah tertinggal jika dibandingkan dengan bantuan sosial dan subsidi. Selain itu, pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal akan lebih efektif jika dilakukan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya saja, namun juga bagaimana agar masyarakat dapat dibina, diberdayakan, dan dikembangkan sesuai potensi yang ada. Hal ini dikarenakan karakteristik kemiskinan di daerah tertinggal memiliki masalah yang lebih rumit jika dibandingkan dengan daerah

perkotaan, karena minimnya akses infrastruktur yang ada di daerah tertinggal. Program dana desa lebih efektif dalam mengakomodasi dan menyelesaikan masalah ini dibandingkan dengan bantuan sosial atau subsidi. Variabel lainnya yang berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan di daerah tertinggal selama pandemi adalah pertumbuhan ekonomi, sementara pengangguran tidak berpengaruh signifikan.

5.2. Saran

Pemerintah pusat disarankan untuk mengalokasikan dana desa yang lebih besar ke daerah tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Anggaran dan alokasi dana desa harus tetap memegang prinsip berkeadilan dan merata. Daerah tertinggal dengan karakteristik permasalahan yang kompleks dapat diprioritaskan untuk memperoleh dana desa yang lebih besar dibandingkan dengan desa lain yang terbelah sudah berkembang. Selain itu, meskipun penelitian ini membuktikan bahwa belanja subsidi dan bantuan sosial tidak berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal selama pandemi, namun program bantuan sosial dan subsidi harus tetap ada. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah bagaimana pemerintah dapat memetakan masyarakat miskin yang memang berhak mendapatkan bantuan agar program ini dapat tepat sasaran.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan manfaat bagi pemerintah pusat (khususnya Kementerian Keuangan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pemerintah daerah (pejabat desa) dalam hal kebijakan untuk mengelola dan menyalurkan dana subsidi, bantuan sosial dan dana desa, khususnya kontribusinya dalam menekan angka kemiskinan di daerah tertinggal.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sebagai sumber data dalam menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperkuat konsep dan hasil dengan menambah data primer melalui wawancara dengan narasumber terkait seperti pemerintah desa atau masyarakat. Selain itu, penelitian ini

tidak menguji efek pandemi terhadap kemiskinan di daerah tertinggal karena sulitnya mendapatkan data COVID-19 di daerah tertinggal. Penelitian selanjutnya dapat menguji efek pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di daerah tertinggal.

REFERENSI

- Adhipramana, M. A., & Taufiq, M. (2022). Pengaruh Subsidi Pendidikan dan Subsidi Beras Miskin terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 4404–4411. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v1i12.1099>
- Agustin, L. (2022). Pengaruh pengangguran, IPM, dan bantuan sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2), 262–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i2.2221>
- Anton, F. (2010). Towards Stewardship Theory Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61–80.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 91–106. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Pengangguran*. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Produk Domestik Bruto*. <https://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab3>
- BadanPusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/619/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-kabupaten-kota-.html>
- Farisa, F. . (2020). *Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi>
- Faulana, I., Murniawaty, I., & Rusdarti, R. (2021). Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan PKH di Jawa Tengah. *Oikos: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/oikos.v5i1.2956>
- Kawulur, S., Koleangan, R. A., & Wauran, P. C. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala*

- Ilmiah Efisiensi, 19(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/25268>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kluvers, R., & Tippett, J. (2011). An exploration of stewardship theory in a Not-for-Profit organisation. *In Accounting Forum*, 35(4), 275–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2011.04.002>
- Kristinawati, A., Sarfiah, S., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1998-2018. *Dinamic*, 2(4), 985–1004. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i4.1440>
- Kuncoro. (2003). *Metode riset untuk bisnis & ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20951>
- Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37–48. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20951>
- Mankiw, N. . (2007). *Teori Makro ekonomi*. Penerbit Erlangga.
- Melati, A. M., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20951>
- Nabilah, R., & Sugiri, D. (2022). Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 21(1), 85–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i1.115>
- Nachrowi, D. N., & Usman., H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Pangestika, S. (2017). *Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM)*. Universitas Negeri Semarang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBN Tahun Anggaran 2022*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240. [journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20951)
- Pratiwi, G., Safuridar, S., & Martahadi, M. (2022). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Langkat. *Akuntansi*, 1(4), 240–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.30>
- Putra, E. P., Purnamadewi, Y. L., & Sahara, S. (2015). Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia. *Tataloka*, 17(3), 161–171.
- Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.30>
- Putri, R. Z., & Effendi, M. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal selama Pandemi COVID-19

Siswantoro

- Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 356–366. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v4i2.4392>
- Ramadhan, H., & Mariyanti, T. (2014). Pengaruh Pajak, Subsidi Dan Zis Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 22(2), 123–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/me.v22i2.3170>
- Rarun, C. C. E., Kawung, G. M., & Niode, A. O. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/19824>
- Ratriani, V. (2020). *Rincian 9 program perlindungan sosial dari pemerintah selama pandemi COVID-19*. [https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-9-program-perindungan-sosial-dari-pemerintah-selama-pandemi-COVID-19#:~:text=Program BLT Dana Desa%2C telah tersalurkan Rp 11%2C730, triliun dan sudah diterima 9 juta penerima manfaat](https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-9-program-perindungan-sosial-dari-pemerintah-selama-pandemi-COVID-19#:~:text=Program%20BLT%20Dana%20Desa%20telah%20tersalurkan%20Rp%2011%20triliun%20dan%20sudah%20diterima%209%20juta%20penerima%20manfaat).
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Republik Indonesia.
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>
- Rizki, M. (2021). Dampak program perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 125–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.335>
- Rosser, J. B. (2013). *From catastrophe to chaos: a general theory of economic discontinuities*. Springer Science & Business Media.
- Safitri, S. E., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 259–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Sasongko, D. (2020). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- Sendouw, A., Rimate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(5), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan resiko kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/pareto.v4i1.1891>
- Shahrier, N. A., Ho, J. S. Y., & Gaur, S. S. (2020). Ownership concentration, board characteristics and firm performance among Shariah-compliant companies. *Journal of Management and Governance*, 2(4), 365–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10997-018-9436-6>
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Sistem Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Sriyana, J. (2015). *Metode Regresi Data Panel: Dilengkapi Analisis Kinerja Bank*. Ekonisia, FE UII.
- Sunu, M. K. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843–872. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1358187>
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v1i4.6288>
- Thorbecke, E. (2013). Multidimensional poverty: conceptual and measurement issues. *The Many Dimensions of Poverty*, 3(19). https://doi.org/10.1057/9780230592407_1
- Yanuar, A., Anwar, C., & Jokolelono, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tengah 2015–2019. *Katalogis*, 9(3), 283–295. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/18156>

Lampiran 1. Daftar 62 Daerah Tertinggal di Indonesia Periode 2020-2024 Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020

No	Daerah Tertinggal	Provinsi	No	Daerah Tertinggal	Provinsi
1	Kab. Nias	Sumatera Utara	54	Kab. Mamberamo raya	Papua
2	Kab. Nias Selatan	Sumatera Utara	55	Kab. Nduga	Papua
3	Kab. Nias Utara	Sumatera Utara	56	Kab. Lanny Jaya	Papua
4	Kab. Nias Barat	Sumatera Utara	57	Kab. Mamberamo Tengah	Papua
5	Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	58	Kab. Yalimo	Papua
6	Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	59	Kab. Puncak	Papua
7	Kab. Pesisir Barat	Lampung	60	Kab. Dogiyai	Papua
8	Kab. Lombok Utara	NTB	61	Kab. Intan Jaya	Papua
9	Kab. Sumba Barat	NTT	62	Kab. Deiyai	Papua
10	Kab. Sumba Timur	NTT			
11	Kab. Kupang	NTT			
12	Timor Tengah Selatan	NTT			
13	Kab. Belu	NTT			
14	Kab. Alor	NTT			
15	Kab. Lembata	NTT			
16	Kab. Rote Ndao	NTT			
17	Kab. Sumba Tengah	NTT			
18	Kab. Sumba Barat Daya	NTT			
19	Kab. Manggarai Timur	NTT			
20	Kab. Sabu Raijua	NTT			
21	Kab. Malaka	NTT			
22	Kab. Donggala	Sulawesi Tengah			
23	Kab. Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah			
24	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah			
25	Maluku Tenggara Barat	Maluku			
26	Kab. Kepulauan Aru	Maluku			
27	Kab. Seram Bagian Barat	Maluku			
28	Kab. Seram Bagian Timur	Maluku			
29	Kab. Maluku Barat Daya	Maluku			
30	Kab. Buru Selatan	Maluku			
31	Kab. Kepulauan Sula	Maluku Utara			
32	Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara			
33	Kab. Teluk Wondama	Papua Barat			
34	Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat			
35	Kab. Sorong Selatan	Papua Barat			
36	Kab. Sorong	Papua Barat			
37	Kab. Tambrau	Papua Barat			
38	Kab. Maybrat	Papua Barat			
39	Kab. Manokwari Selatan	Papua Barat			
40	Kab. Pegunungan Arfak	Papua Barat			
41	Kab. Jayawijaya	Papua			
42	Kab. Nabire	Papua			
43	Kab. Paniai	Papua			
44	Kab. Puncak Jaya	Papua			
45	Kab. Boven Digoel	Papua			
46	Kab. Mappi	Papua			
47	Kab. Asmat	Papua			
48	Kab. Yahukimo	Papua			
49	Kab. Pegunungan Bintang	Papua			
50	Kab. Tolikara	Papua			
51	Kab. Keeerom	Papua			
52	Kab. Waropen	Papua			
53	Kab. Supiori	Papua			

Pengaruh Subsidi, Bantuan Sosial, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal selama Pandemi COVID-19

Siswantoro

Lampiran 2. Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Menggunakan Pendekatan CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	-13.36841	2.072567	-6.450173	0.0000***
LogSUBSIDI	-0.013260	0.004632	-2.862445	0.0047***
LogBANSOS	0.004585	0.006863	0.668061	0.5050
LogDESA	0.811018	0.085071	9.533416	0.0000***
LogPDRB	1.301073	0.248378	5.238286	0.0000***
TPT	-3.297137	1.319575	-2.498636	0.0134**
R-squared	0.382760	Mean dependent var		4.424047
Adjusted R-squared	0.365615	S.D. dependent var		0.333398
S.E. of regression	0.265546	Akaike info criterion		0.217668
Sum squared resid	12.69263	Schwarz criterion		0.321725
Log likelihood	-14.24314	Hannan-Quinn criter		0.259836
F-statistic	22.32416	Durbin-Watson stat		0.189201
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3. Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Menggunakan Pendekatan REM

Variable	Coefficien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	5.844754	1.048200	5.575989	0.0000
Log(SUBSIDI)	0.000574	0.000506	1.135985	0.2575
Log(BANSOS)	-0.000305	0.000657	-0.464418	0.6429
Log(DESA)	-0.006279	0.016712	-0.375724	0.7076
Log(PDRB)	-0.198156	0.144301	-1.373212	0.1714
TPT	0.031349	0.161210	0.194460	0.8460
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.262567	0.9962
Idiosyncratic random			0.016216	0.0038
Weighted Statistics				
R-squared	0.016007	Mean dependent var		0.157652
Adjusted R-squared	-0.011326	S.D. dependent var		0.017890
S.E. of regression	0.017991	Sum squared resid		0.058265
F-statistic	0.585632	Durbin-Watson stat		1.253037
Prob(F-statistic)	0.710979			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.022331	Mean dependent var		4.424047
Sum squared resid	21.02273	Durbin-Watson stat		0.003473

Jurnal Defis Edisi 12, Volume XII, Januari-Juni 2023



Penulis Naskah

Benny Gunawan Ardiansyah

Alamat Koresponden

Jl. Teratai I Blok S1 No.10, Duren Sawit,
Jakarta Timur

Sumber Foto

Elsan A.N. | @think_elz

Tinjauan Penerapan *Earmarking* Pajak Daerah

ABSTRAK

After running for more than a decade, the concept of earmarking tax, which was just introduced in Law Number 28 of 2009 will be improved in the HKPD Law. The implementation of this concept by regional governments throughout Indonesia needs to be evaluated. This research will try to analyze the implementation of earmarking which will reveal whether the Regional Government has been able to carry out the mandate of the law and provide benefits for the local tax-paying community. Currently there are 548 Regional Governments, so one study is not enough to provide input for policy improvement. The method used in this study uses meta-aggregation to understand a number of qualitative research results. Then, a primary data search was carried out with an empirical and normative approach. The results of the study indicate that there are still administrative problems and the legal basis for allocations in the APBD, so the implementation has not been carried out as mandated by the law. There are two things that need to be done to improve these findings. First, the allocation should be determined by using a definite nominal value stated in the APBD. Often the mandate of the law could not be traced in determining the regional budget. Second, the benefit of earmarking tax is not to reduce the impact of negative externalities or add to positive externalities. Most of it is proposed in the form of improving public services, which is ambiguous. For example, the expenditures could be in the form of official governments' salary and allowances. This is mostly found in earmarking allocations for Motor Vehicle Tax and Street Lighting Tax, which should be spent on very specific expen

Setelah berjalan selama lebih dari satu dekade, konsep *earmarking tax*, yang baru diperkenalkan dalam UU Nomor 28 tahun 2009 akan diperbaiki dalam UU HKPD. Implementasi konsep ini oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia perlu dilakukan evaluasi. Penelitian ini akan mencoba melakukan analisis atas penerapan *earmarking* yang akan mengungkapkan apakah Pemerintah Daerah sudah mampu melaksanakan amanat UU tersebut serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat pembayar pajak daerah. Saat ini terdapat 548 Pemerintah Daerah, sehingga satu penelitian tidak cukup untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan meta-agregasi untuk memahami sejumlah hasil penelitian kualitatif. Setelah itu, dilakukan pencarian data primer dengan pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya masih terdapat permasalahan administrasi dan dasar hukum pengalokasian dalam APBD, sehingga belum dilakukan implementasi sebagaimana amanat UU. Terdapat dua hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki temuan tersebut. Pertama, penentuan alokasi seharusnya dengan menggunakan nilai nominal yang pasti disebutkan dalam APBD. Seringkali amanat UU tidak dapat dilacak dalam penentuan anggaran belanja daerah. Kedua, kemanfaatan *earmarking tax* bukan untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif ataupun menambah eksternalitas positif. Sebagian besar diajukan dalam bentuk perbaikan pelayanan publik, yang tentu saja menjadi rancu karena salah satu belanjanya adalah belanja pegawai. Hal ini banyak ditemukan pada alokasi *earmarking* Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan, yang seharusnya dibelanjakan untuk pengeluaran yang benar-benar sangat spesifik.

KATA KUNCI: *earmarking*, Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU No 28/2009) mengatur bahwa sebagian dari pendapatan pajak daerah, harus dialokasikan secara khusus untuk mendanai sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa UU No28/2009 mulai memperkenalkan konsep *earmarking tax*. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum memperkenalkan konsep *earmarking tax*. Pengalokasian dana penerimaan pajak khusus untuk membiayai kegiatan yang diselenggarakan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan pajak yang dipungut.

Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dilakukan *earmarking tax*: pajak rokok untuk mengatasi eksternalitas konsumsi rokok, pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dan pajak penerangan jalan (PPJ) digunakan untuk penyediaan penerangan jalan umum.

Besarnya jumlah pajak yang minimal wajib dialokasikan diatur berdasarkan UU tersebut. Untuk PKB, pemerintah mewajibkan paling sedikit dialokasikan sebesar 10%. Untuk pajak rokok, paling sedikitnya sebesar 50%. Sedangkan PPJ dialokasikan sebagian dari total pendapatannya Dengan aturan tersebut, diharapkan agar ada suatu jaminan bagi masyarakat bahwa sebagian pajak yang masyarakat bayar digunakan langsung untuk membiayai sektor-sektor terkait.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) memperkuat konsep *earmarking tax*. Pada pasal 86 UU HKPD disebutkan bahwa terdapat empat jenis pajak daerah yang diberlakukan *earmarking tax*, yaitu PKB dan Opsen PKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik (sebelumnya dikenal dengan PPJ), Pajak Rokok dan Pajak Air Tanah (PAT) yang dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Sementara itu, besaran persentase tertentu dan kegiatan yang ditentukan tersebut akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 53 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2023 maka ketentuan tentang penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Kedua, hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

Ketiga, hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

Keempat, hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi: penanaman pohon; pembuatan lubang atau sumur resapan; pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah.

Selanjutnya, juga sudah diatur bahwa rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan pajak-pajak tersebut adalah pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut. Jika Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang diatur dalam UU HKPD dan PP Nomor 53 Tahun 2023 sudah cukup jelas dan detail, bahkan disertai dengan sanksi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Pemerintah Daerah sudah mampu melaksanakan amanat UU serta PP tersebut. Penelitian ini akan mencoba melihat apakah Pemerintah Daerah sudah melaksanakan apa yang ditentukan dalam PP Nomor 53 Tahun 2023, yaitu Pemerintah Daerah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang

didanai dari hasil penerimaan pajak tersebut.

2. KERANGKA TEORITIS

Definisi *earmarking tax*, dikemukakan oleh Bös (2000) berupa pendapatan pajak tertentu, dikhususkan untuk penyediaan barang publik yang hanya dibiayai dari suatu jenis pajak tersebut. Sedangkan Carling (2007) mempersamakan *tax earmarking* dengan '*hypothecation*' yang difafsirkan dan diartikan dengan berbeda bagi setiap orang. Pada bentuk yang paling murni, *earmarking tax* berarti bahwa seluruh pemasukan dari pajak tertentu disimpan terpisah dari total penerimaan pajak, dan hanya digunakan untuk pengeluaran program pemerintah tertentu serta digunakan seluruhnya untuk membiayai program tersebut.

Sementara Purtle & Stadnick (2020), mengartikan *earmarking taxes* sebagai pajak yang penerimaannya hanya bisa digunakan untuk aktivitas tertentu.

Kebijakan *earmarking tax* ini merupakan suatu kebijakan penggunaan dana pajak yang rigid bagi pemerintah. Carling (2007) menyebutkan bahwa bagi pemerintah, *earmarking tax* bisa memaksa mereka agar sebagian pendapatan pajak tertentu digunakan untuk tujuan tertentu dengan jumlah atau persentase yang telah ditentukan. Hal tersebut tidak populer bagi pemerintahan karena memaksa kekakuan atau rigidity pada anggaran. Kendali pemerintah dalam penggunaan pajak akan berkurang karena *earmarking tax* menjamin kategori pengeluaran tertentu agar bisa mendapat suntikan dana pajak secara eksklusif.

2.1. Prinsip dan jenis *Earmarking Tax*

Beberapa prinsip kebijakan *earmarking* menurut Bird & Jun (2005) terdiri dari dua prinsip besar. Pertama, *benefit rationale*, yaitu alasan untuk melakukan *earmarking* paling kuat ketika ada hubungan menguntungkan yang erat antara pembayaran pajak yang di-*earmark* dan penggunaan dari pembayaran tersebut untuk membiayai pengeluaran tambahan. Karena penerimaan pajak dialokasikan untuk pengeluaran yang di-*earmark* maka suplai otomatis akan menyesuaikan dengan permintaan dan akhirnya mencapai efisiensi ekonomi. *Earmarking* juga dapat dianggap adil dalam arti tidak ada yang menerima layanan tanpa membayar atau membayar

tanpa menerima layanan.

Kedua *contractual rationale*. *Earmarking* yang dirancang dengan baik, dalam keadaan tertentu bahkan dapat menjadi sarana efektif untuk menegakkan kesepakatan antar waktu. Misalnya, cukai yang dialokasikan untuk pasokan bahan kimia dipungut untuk membayar pembersihan bahan kimia beracun. Kecuali jika pendapatan pajak dialokasikan secara ketat untuk tujuan ini, pembayar pajak di daerah "bersih" mungkin tidak suka harus membayar untuk memperbaiki daerah "kotor". Kecuali jika mereka yang tinggal di daerah yang mendapat manfaat dari pembersihan, secara timbal balik terikat pada gilirannya untuk membiayai biaya masa depan dari pembersihan area yang mungkin terkontaminasi di masa depan, tidak ada yang dapat dibersihkan karena tidak ada yang mau membayar untuk memberi manfaat bagi orang lain tanpa komitmen kuat bahwa mereka sendiri akan dijaga di masa depan.

Terkadang, suatu *earmarking* tidak memiliki hubungan logis ekonomi yang jelas antara sumber pajak dengan jenis program pengeluaran *earmarking*-nya. Misalnya pajak tembakau atau pajak lotere yang penggunaannya dikhususkan untuk pendanaan program pendidikan. Sama sekali tidak ada hubungan logis antara merokok dan perjudian dengan pendidikan. Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan promosi dari pentingnya pengeluaran pendidikan untuk membenarkan pengenaan pajak tambahan. Hal ini juga terjadi, ketika misalnya pemerintah mengenakan pajak gaji yang baru.

Misalnya terdapat jenis pajak kesehatan meskipun dana mengalir ke anggaran umum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan berapa banyak yang dihabiskan untuk kesehatan. Pelabelan lebih banyak dimaksudkan untuk tujuan politik.

Menurut Bird & Jun (2005) *earmarking tax* dapat dibagi menjadi dua pendekatan berdasarkan hubungan tingkat penerimaan dan tingkat pengeluarannya, yakni *substantive earmarking* dan *symbolic earmarking*. *Substantive earmarking* merupakan praktik pengalokasian yang menghubungkan dengan erat antara sumber dana dengan pengeluarannya. Bila pajak yang diterima bertambah maka pengeluaran pula hendak bertambah seiring dengan kenaikan penerimaan pajak tersebut.

Sedangkan *symbolic earmarking*

merupakan kebalikannya, yaitu praktik pengalokasian pajak yang hubungan antara sumber dana dengan pengeluarannya tidak erat, sehingga bagian dari hasil penerimaan pajak tidak mempengaruhi banyaknya pos pengeluaran *earmarking*. Dengan demikian, besar kecilnya pengeluaran *earmarking* bergantung pada kebijakan pemerintah. Menurutnya dalam praktik di dunia nyata, sangat sulit untuk untuk mengategorikan contoh *earmarking* yang ada dengan jelas ke dalam jenis substantive atau symbolic.

Sementara menurut Michael (2015) *earmarks* dibagi menjadi dua, yakni *full* dan *partial earmarks*. Pada *full earmarks* atau *earmarking* penuh, sumber penerimaan pajak yang di-*earmark* adalah satu-satunya sumber dana untuk suatu program atau pengeluaran. Artinya pada jenis *full earmarks*, suatu program pemerintah yang akan dibiayai oleh *earmarking tax*, hanya bisa menggunakan sumber dana dari penerimaan pajak yang dikhususkan untuk pengeluaran program tersebut.

Menurut Michael (2015), *Earmarking is the budgeting practice of dedicating tax or other revenues to a specific program or purpose. This practice typically involves depositing tax or other revenues into a special account from which the legislature appropriates money for the designated purpose.*

Secara umum, *earmarking tax* merupakan kebijakan yang diterapkan dalam hal pengalokasian sejumlah hasil penerimaan pajak daerah yang kemudian digunakan untuk mengatasi eksternalitas yang ditimbulkan dan untuk mendanai pembangunan sektor pajak tertentu. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government (Siahaan, 2010: 179).

2.2. Earmarking tax di Indonesia

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 memperkenalkan pajak rokok sebagai obyek pajak baru pajak daerah. Selain itu, pajak rokok juga dijadikan sebagai pelopor *earmarking tax* untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat umum dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok (*tax on tax*) yang dipungut untuk pengendalian dampak negatif rokok.

Isipriyarso (2018) menyatakan bahwa

terdapat fungsi reguler lainnya yakni untuk mendanai pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya). Selain itu, di bidang penegakan hukum, penggunaan dana rokok diperuntukan pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.

Sedangkan Pasal 8 ayat 5 menyebutkan bahwa hasil penerimaan PKB dialokasikan sebesar paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan juga peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Aktivitas dan kegiatan masyarakat baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya akan sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur jalan serta sarana transportasi yang memadai. Sebagaimana yang ditemukan oleh (Atmaja & Mahali, 2015) dalam penelitiannya, bahwa infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kota. Artinya, semakin memadai infrastruktur jalan, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Masyarakat menjadi terbantu dengan penyediaan infrastruktur serta sarana prasarana transportasi yang memadai.

Sementara itu, pasal 56 ayat 3 UU Nomor 28/2009 mengatur bahwa sebagian hasil dari penerimaan PPJ dialokasikan untuk penerangan penerangan jalan, dalam hal ini penerangan jalan umum. Penggunaan istilah "sebagian" dapat diartikan bahwa tidak ada jumlah pasti atas *earmarking tax* PPJ, sehingga besaran alokasi untuk kebutuhan penerangan jalan umum tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah. PPJ adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak daerah yang dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PLN sebagai pemungut ketika masyarakat melakukan pembelian atau pembayaran tagihan listrik.

Bahkan beberapa daerah (Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Bekasi) sebagaimana hasil penelitian Ningsih & Putranti (2022) serta Sari, Silfian, & Ghany (2019) juga menerapkan kebijakan *earmarking* pada pajak lingkungan. Terdapat peraturan alokasi pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada penanggulangan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara Peraturan tersebut menunjukkan adanya justifikasi yang kuat

dalam penerapan konsep *earmarking*, meskipun tidak diamanatkan dalam UU Nomor 28/2009.

Hasil penelitian Lutfi (2013) yang menganalisis prospek positif dan negatif tentang penerapan konsep *local earmarking tax* di Indonesia memiliki sejumlah hal yang positif, yaitu memastikan ketersediaan dana untuk pengeluaran yang terkait dengan *earmarking revenue*; meningkatkan akuntabilitas dalam *earmarking revenue*; mengantisipasi peningkatan eksternalitas negatif yang disebabkan oleh objek yang dikategorikan pajak daerah; dan memperluas penggunaan konsep *earmarking* di berbagai pajak daerah.

Sedangkan hambatan keberhasilan kebijakan ini karena tidak semua peraturan daerah mengatur penerapan konsep pajak daerah; perlunya penyesuaian aturan tentang pengelolaan keuangan daerah; dan kurangnya pemahaman yang sama tentang konsep *earmarking*, baik secara horizontal maupun vertikal.

Sementara itu, Rosdiana (2018) melakukan kajian ini membahas urgensi, implementasi, dan rekonstruksi teori *earmarking tax* pada Pajak Daerah dalam kaitannya dengan legitimasi fiskal dan fleksibilitas anggaran. Hasil penelitian, yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Batu Jawa Timur, mengungkapkan tiga urgensi kebijakan *earmarking tax*: prinsip akomodasi manfaat dalam kebijakan pajak dan belanja daerah, ketersediaan dana untuk belanja tertentu, dan mendorong akuntabilitas pengeluaran pemerintah daerah. Implementasi dari *earmarking* kebijakan pajak sering menghadapi dilema antara keinginan untuk mempromosikan legitimasi fiskal pemerintah dan kebutuhan untuk mempertahankan fleksibilitas anggaran. Oleh karena itu, *earmarking tax* bisa digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta kesejahteraan wajib pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengeksplorasi dan memahami makna satu atau sekelompok masalah sosial Creswell (2014). Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih

komprehensif. Penelitian ini bertujuan memperbaiki mutu kebijakan *earmarking tax* sebagaimana diamanatkan UU NO. 28/2009.

Saat ini terdapat 34 Provinsi 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia, sehingga satu penelitian tidak cukup untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan. Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk masukan kebijakan, maka sintesis dari sejumlah hasil penelitian dan mengemasnya menjadi pesan-pesan yang dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan meta-agregasi sebagai metode penting dalam memahami sejumlah hasil penelitian kualitatif, untuk memberikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang bagi pembuat kebijakan (Siswanto, 2010).

Setelah itu, peneliti akan melakukan pencarian data primer ke tiga pemerintah daerah. Metode penelitian digunakan adalah kombinasi antara penelitian yang bersifat empiris dan normatif.

Penelitian empiris dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan objek masalah yang diteliti, untuk memperoleh data primer. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normative dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Winarmo (2008) tentang kebijakan publik.

Kebijakan publik diartikan sebagai suatu tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan tindakan yang dimaksudkan tidak untuk dilakukan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang diambil haruslah memiliki sifat positif yang didasarkan pada perundang-undangan sehingga bersifat mengikat dan memaksa. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengungkap sifat positif dengan melihat implementasi *earmarking tax* yang ada pada UU NO. 28/2009.

Berdasarkan UU NO. 28/2009, terdapat tiga jenis pajak daerah yang diberlakukan *earmarking tax*, yaitu PKB, PPJ dan Pajak Rokok. Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga obyek penelitian adalah bagaimanakah daerah mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Atas pajak rokok ini, penelitian sepenuhnya dilakukan secara normatif dengan melakukan berbagai penelitian yang sudah dilakukn berkaitan dengan implementasi pajak rokok di berbagai

wilayah di Indonesia

Sedangkan atas PKB dan PPJ selain menggunakan metode normatif, juga akan dilakukan penelitian empiris dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara kepada narasumber dan melakukan pendokumentasian. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, menggunakan daftar tema pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dan mungkin beberapa pertanyaan kunci yang terkait dengan tema-tema ini, untuk memandu pelaksanaan setiap wawancara (Saunders et al., 2019).

Penerapan *earmarking tax* atas PKB ditujukan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Oleh karena itu, penelitian dilakukan pada penerapannya di daerah yang paling disorot atas kemacetan lalu lintasnya, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan penelitian atas penerapan *earmarking tax* PPJ dilakukan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kebumen, yang terletak di Pulau Jawa dan Kota Metro, yang berlokasi di Pulau Sumatera. Penelitian ditujukan untuk menemukan alokasi PPJ, teknis pelaksanaan dan sejauh mana efektifitasnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan penelitian studi lapangan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Earmarking Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan obyek pajak baru yang diatur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan langsung dikenakan *earmarking*. menganut konsep partial earmarks. Pasal 31 UU NO. 28/2009 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak rokok paling sedikit dialokasikan sebesar 50% untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat umum dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh pemerintah pusat cq Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Kusyeni, dkk (2021) melakukan penelitian untuk menghitung efektivitas *earmarking* pajak rokok di DKI Jakarta. Analisis menggunakan teori efektivitas Richard M Steer yang terdiri dari empat karakteristik, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan karakteristik kebijakan. dan praktik manajemen. Berdasarkan keempat karakteristik tersebut, maka faktor yang mendukung dan mempengaruhi efektifitas program *earmarking tax* pajak rokok untuk kesadaran dalam upaya kesehatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta adalah karakteristik organisasi. Hal ini dikarenakan karakteristik organisasi dalam pelaksanaannya dianggap efektif. Salah satu faktor dan upaya yang berdampak pada efektifitas program *earmarking tax* ini yaitu tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembatasan penggunaan dana bagi hasil pajak dan keterlambatan penyetoran oleh Kementerian Keuangan. ke rekening kas umum daerah.

Putra (2021) menyimpulkan bahwa penggunaan pajak rokok di Jawa Barat sudah sesuai dengan dimasukkannya hasil pajak rokok ke dalam anggaran kesehatan, namun pencairannya masih belum optimal. Dinas Kesehatan Jawa Barat lebih fokus pada pemenuhan alat kesehatan untuk mengatasi dampak buruk rokok bagi masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah harus lebih baik dalam menyerap anggaran dari pajak rokok agar efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Anggraeni (2018) melakukan penelitian berupa analisis penerimaan dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil pajak rokok pada daerah industri dan non industri di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada daerah industri dan non industri tidak terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya. Pelaksanaan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk penerimaan dana bagi hasil pajak rokok pada daerah industri dan non industri tidak terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya.

Susiani (2018) meneliti tentang fungsi reguler pajak rokok yang tercermin dalam alokasi, dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dalam

melaksanakan penggunaan dana pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya). Di bidang penegakan hukum, pemakaian dana rokok diperuntukan dalam pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.

Anggoro (2021) melakukan penelitian tentang implementasi pengalokasian dana pajak dari penerimaan pajak rokok terhadap pelayanan kesehatan di Kota Malang. Selain itu, juga faktor pendorong dan penghambat implementasi pengalokasian dana pajak terhadap upaya pelayanan kesehatan di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok di Kota Malang berjalan secara rutin dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan serta program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Namun *earmarking* atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan cenderung kurang maksimal dan menurun diakibatkan pandemi. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi *earmarking* atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, meski kurang maksimal dalam serapannya

Kusumo (2015) melakukan penelitian penerapan kebijakan *earmarking tax* atas pajak rokok dalam kaitannya dengan asas kemanfaatan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya berbagai permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan *earmarking tax* atas pajak rokok di Kota Yogyakarta, meliputi tidak berpengaruhnya kebijakan pajak rokok terhadap tingkat konsumsi rokok dan kekurangpahaman masyarakat terhadap kebijakan pajak rokok.

Hasil penelitian Malau (2020) menunjukkan bahwa jumlah dana yang dikeluarkan untuk program/ kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Sumatera Utara yang bersumber dari pajak rokok tahun 2019 sebesar Rp 22.402.680.737. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 53 Tahun 2017.

Hasil penelitian Tambing, Saerang dan Wokas (2017) bahwa untuk tahun 2016,

kebijakan *earmarking tax* belum diterapkan sesuai dengan semestinya. Hal ini karena belanja upaya kesehatan masyarakat belum mencapai nilai minimal 50% dari penerimaan pajak untuk provinsi. *Earmarking tax* di Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan sistem anggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang dilaksanakan melalui rekening kas daerah (RKUD) dalam bentuk pendapatan dan belanja.

Iskandar, Nangoi dan Runtu (2019) menyatakan bahwa kebijakan mengalokasikan dana pajak sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dana yang disediakan kurang dari dana yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, dikarenakan pemungutan pajak rokok yang tidak terealisasi dengan baik. Jumlah belanja untuk upaya kesehatan masyarakat lebih besar dari minimal nilai *earmarking tax* yang direalisasikan.

Sedangkan Mandagi, Tinangon dan Pangerapan (2019) menyimpulkan bahwa Kota Tomohon telah menerapkan *earmarking* pajak rokok sebesar 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK/07/2015. Meskipun sesuai dengan regulasi, Pemkot Tomohon harus menambah alokasi dana untuk membiayai program hidup sehat masyarakat dan penegakan hukum.

4.2. Earmarking Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian Larasati & Dewanti (2020) dengan melakukan analisis penerapan alokasi PKB untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Banten. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa alokasi PKB 10% belum dapat sepenuhnya dilaksanakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten. Fitriastuti & Pusposari (2014) juga menemukan hal yang sama di Provinsi Jawa Timur. Alokasi dana sebesar 10% dari PKB masih belum bisa menutupi biaya kebutuhan pemeliharaan jalan, karena ada beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan

Agustianto, Hidajat dan Andarani (2019) dan Novlyani (2021) membuktikan bahwa implementasi kebijakan *earmarking* PKB di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atas kepatuhan pelaksana dalam hal pungutan sudah sesuai dengan peraturan, namun alokasinya belum maksimal. Masih sedikit

kendala teknis dan pemisahan pos/rekening pendanaan dalam pengalokasian serta belum ada aturan lebih lanjut mengenai teknis dan standar operasional prosedur (SOP). Realisasi kinerja dan dampak yang diinginkan juga belum maksimal karena masih banyak titik kemacetan dan struktur jalan yang masih belum baik serta angkutan umum yang memadai untuk seluruh jangkauan Kota Bekasi.

Penerapan kebijakan *earmarking* PKB di Provinsi Sulawesi Utara diteliti oleh Rogi, Alexander & Suwetja (2021). Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan kebijakan sudah terlaksanakan sesuai dengan ketentuan Perda nomor 5 tahun 2018. Jumlah pengalokasian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan sudah melebihi minimal 10% PKB.

Ini menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil penelitian Masihor dan Pontoh (2015). Saat itu, kebijakan *earmarking* PKB di Provinsi Sulawesi Utara belum bisa diimplementasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah belum memiliki sistem pembukuan dalam rangka pengalokasian penerimaan PKB untuk pengeluaran tertentu, sehingga pengalokasian dana pajak untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tidak terlihat dengan jelas. Selain itu, *earmarking tax* tidak dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Utara.

Putra (2014) menyatakan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan *earmarking* PKB Kota Yogyakarta yang diantaranya meliputi kemacetan, aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata, akses ke luar wilayah provinsi belum optimal dan polusi udara masih meningkat.

Bela (2010) menganalisis alasan diterapkannya *earmarking* PKB dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Jakarta terkait penerapan konsep *earmarking tax* atas PKB. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa justifikasi untuk menerapkan kebijakan *earmarking* PKB meliputi beberapa alasan seperti: penerapan prinsip manfaat; permasalahan kemacetan di Jakarta; adanya kepastian sumber pendanaan; dan kestabilan serta kontinuitas dalam pendanaan. Lalu didapatkan pula faktor-faktor penghambat

seperti sistem penganggaran, kesiapan pihak yang berkaitan langsung dan kemungkinan tidak akan berjalannya *earmarking tax*.

Hadi (2020) justru membuktikan bahwa DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan *earmarking* pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran *general financing system*. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan *earmarking* pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musyawarah rencana pengembangan (musrenbang). Faktor penghambat atas penerapan *earmarking* pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai *earmarking* serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan *earmarking tax*.

Hasil pengujian data primer menunjukkan bahwa pada dasarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menitikberatkan penggunaan sumber pendapatan tertentu untuk membiayai program-program kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran. Untuk melaksanakan amanat pasal 8 ayat (5) UU NO. 28/2009, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pada bagian penjelasannya, Perda tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI harus memanfaatkan sekurang-kurangnya 20% dari total penerimaan PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Penerapannya dimulai saat penyusunan anggaran. BPKD akan mengevaluasi akumulasi penerimaan pengajuan pengeluaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait *earmarking tax* ini. Jika pengajuan SKPD masih di bawah 20% maka akan ditolak oleh BPKD dan akan meminta SKPD terkait untuk menambah rencana anggaran mereka. *Earmarking* PKB ternyata tidak mengganggu keleluasaan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun anggaran. Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki sistem pengelolaan dan pengawasan pengeluaran secara langsung melalui sistem yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

SIPKD ini secara umumnya mampu melihat realisasi dari anggaran untuk bisa menilai apakah sudah mencapai target atau belum. Melalui SIPKD ini, Pemprov DKI Jakarta dapat memantau seluruh jenis baik penerimaan dan pengeluaran yang terjadi secara real time. Akibatnya, *earmarking* PKB juga dapat diawasi pelaksanaannya.

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan jenis pelayanan publik yang harus dialokasikan dari penerimaan PKB adalah pembangunan dan/pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi. SKPD yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik ini adalah Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan. Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan tiap tahunnya menjalankan program sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan dengan laporan realisasi kegiatan.

Dalam laporan realisasi tersebut, Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina Marga Kota membagi kegiatan anggaran ke dalam beberapa program. Program yang terkait dengan *earmarking* tax PKB seperti program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum, dan sebagainya. Kebijakan *earmarking* PKB sesuai dengan UU NO. 28/2009 dituangkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil penelusuran data primer dapat disimpulkan empat hal. Pertama kontribusi penerimaan P K B terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta cukup besar. Persentase kontribusi PKB terhadap PAD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu di atas 18% dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018, sebesar 19,74% dari total PAD. Penerimaan PKB yang besar, memberikan harapan besar terhadap tingkat kesejahteraan warga Jakarta, khususnya terhadap penyediaan fasilitas jalan dan sarana transportasi umum yang memadai.

Kedua penerapan *earmarking* PKB di Jakarta telah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015. Perda tersebut mengamanatkan bahwa hasil penerimaan PKB harus dialokasikan sekurang-kurangnya 20% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. *Earmarking* tax PKB diterapkan dengan konsep partial

earmarks yang berarti Pemprov DKI tidak menitikberatkan penggunaan sumber pendapatan tertentu untuk membiayai program-program kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran. Pengawasan penggunaan anggaran juga dapat dilakukan secara real time melalui SIPKD. Ketiga tingkat realisasi penggunaan anggaran terkait *earmarking* tax oleh SKPD pelaksana pada tahun 2018 dan 2019 masih belum maksimal. Realisasi anggaran pada tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut mencapai angka 90% dan 70% dari yang direncanakan. Realisasi pelaksanaan fisik pun masih belum bisa menyentuh 100%. Pada dua tahun berturut-turut realisasi fisik menyentuh 91% dan 85% saja. Sehingga terdapat gap dari yang seharusnya bisa dimaksimalkan lagi.

Keempat Pemprov DKI Jakarta sudah cukup efisien dalam menjalankan kebijakan *earmarking* PKB. Berdasarkan LKIP, capaian dari target kinerja sudah baik Meskipun ada satu jenis target yang belum tercapai yakni jumlah penumpang harian busway yang hanya mencapai 36,5% pada tahun 2016 dan 76% pada tahun 2017, namun secara umum target kinerja lainnya sudah berhasil diwujudkan pada kisaran 98% sampai 200% dari target.

4.3. Earmarking Pajak Penerangan Jalan

Earmarking PPJ telah dibahas oleh Suki (2011) tentang pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya kebijakan *earmarking* tax pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan selama empat tahun terakhir telah mencapai lebih dari 50%; sedangkan setelah dikeluarkannya kebijakan, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Pemerintah belum ada suatu akun khusus untuk dana alokasi tersebut dan petunjuk pelaksanaan teknis Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan Purnawati (2012) membahas proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran PPJ untuk penerangan jalan umum di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran PPJ untuk penerangan jalan umum di Kota Depok bersifat *bottom-up*. Tahapan dimulai dari kegiatan musrenbang kelurahan yang turut melibatkan masyarakat hingga pembahasan dan pengesahan oleh instansi terkait di

tingkat kota.

Allyesa (2018) menambahkan bahwa efektivitas penerapan *earmarking* PPJ di Kota Depok belum dijalankan dengan semestinya. Alokasi tidak dilakukan langsung dari penerimaan pajak yang diterima, melainkan dialokasikan dari total pendapatan daerah yang diterima.

Kris Monicha (2020) menganalisis implementasi kebijakan *earmarking* PPJ di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi PPJ kabupaten Tulungagung tercermin dari alokasi anggaran penerangan jalan yang menunjukkan hasil telah mencapai 50% dari alokasinya dan meningkat setiap tahunnya, tetapi untuk sistem pembukuan dan alokasi dana pajak sendiri tidak ada petunjuk.

Verdy (2016) juga menemukan hal yang sama berkaitan dengan penerapan kebijakan *earmarking* PPJ di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan, di antaranya belum ada besaran khusus pengalokasian anggaran dan belum adanya peraturan pelaksana yang jelas.

Tumangke (2015) mencoba melakukan analisis penerapan kebijakan *earmarking* PPJ di kota Manado. Hasil penelitian dapat dilihat untuk belanja penyediaan penerangan jalan pada tahun 2013 hanya mencapai 15,80% dari pajak penerangan jalan yang masuk di kas daerah. Namun, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dananya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dialokasikan sebagian dari pajak penerangan jalan di kas daerah.

Mangirang, Sondakh dan Lambey (2017) melakukan analisis pelaksanaan *earmarking* PPJ pada penyediaan penerangan jalan di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan dana pajak telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011. Porsi dana dari pajak penerangan jalan. pendapatan telah dialokasikan untuk penyediaan jalan penerangan yaitu sebesar 57,55%. *Earmarking tax* di Kabupaten Minahasa berjalan seiring dengan sistem APBD yaitu melalui kas daerah dalam hal penerimaan dan pengeluaran.

Akan tetapi, tidak semua Kabupaten/ Kota yang menerapkan *earmarking* PPJ, salah satunya Kabupaten Bojonegoro. Santya (2015) mengungkapkan bahwa kebijakan *earmarking* belum diterapkan di Kabupaten

Bojonegoro, karena pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan di Kabupaten Bojonegoro belum bersifat spesifik, baik dari sumber dana maupun penggunaannya. Kebijakan *earmarking* belum diketahui dengan jelas oleh PT PLN maupun beberapa SKPD di Bojonegoro seperti pada Dispenda dan BPKKD. Di samping itu juga belum ada peraturan pelaksana tentang kebijakan *earmarking tax* di Kabupaten Bojonegoro.

Atas berbagai hasil penelitian tersebut, maka penelitian data dilakukan pada Kabupaten Kebumen dan Kota Metro. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyediakan fasilitas penerangan jalan umum dan pengembangan jaringan listrik. Jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah didasarkan pada pemetaan kebutuhan fasilitas penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen oleh dinas-dinas terkait.

Ketentuan mengenai alokasi pajak penerangan jalan telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 05 Tahun 2012. Akan tetapi, pasal ini tidak menyebutkan secara pasti jumlah atau persentase dari penerimaan PPJ yang harus dialokasikan oleh daerah untuk membiayai kebutuhan fasilitas penerangan jalan umum.

Kata "sebagian" yang tertera dalam ayat tersebut dimaksudkan agar daerah dapat menentukan sendiri jumlah alokasi anggaran dari penerimaan pajak penerangan jalan sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan fasilitas penerangan jalan umum di daerah masing-masing.

Terkait dengan pengalokasian dari penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kebumen itu belum dirinci untuk hal-hal tertentu. Pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Kebumen sebelum tahun 2018 menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR). Sejak adanya reorganisasi tahun 2018, kewenangan terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Kebumen menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Sementara itu, realisasi alokasi yang digunakan untuk kepentingan *earmarking* PPJ di Kota Metro tidak diatur secara jelas. Alokasi *earmarking* untuk penerangan jalan umum hanya mempertimbangkan

Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Sedangkan atas pengeluaran,

masih berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Penggunaan istilah “sebagian” dapat diartikan bahwa tidak ada jumlah pasti atas *earmarking* PPJ, sehingga besaran alokasi untuk kebutuhan penerangan jalan umum tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro.

Pelaksanaan *earmarking* PPJ di Kota Metro mencakup 3 jenis alokasi, yaitu penambahan titik lampu, pemeliharaan titik lampu dan biaya-biaya operasional lampu jalan. Jika alokasi PPJ tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum, maka kegiatan operasional dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dihentikan sesuai dengan anggaran yang ada. Operasional Penerangan Jalan Umum dapat kembali dilaksanakan apabila kemudian diadakan kebijakan ABT (Anggaran Biaya Tambahan).

Kemudian disebutkan dari sisi penguasaan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% dinilai tidak cukup untuk menutupi kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum. Tapi memang BPPRD melihat konteks pelaksanaan PPJ atas dana yang kemudian digunakan kembali untuk pemanfaat Penerangan Jalan Umum yang tujuannya untuk membuat Metro Terang Bedarung memang membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga atas dana yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan seoptimal mungkin.

5. KESIMPULAN

Earmarking tax baru diperkenalkan pada tahun 2009 dengan diberlakukannya UU NO. 28/2009. Selama lebih dari 10 tahun, pemerintah masih membutuhkan waktu agar diterapkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat pembayar pajak. Saat awal penerapan konsep *earmarking*, sebagian besar Pemerintah Daerah masih belum memahami konsep. Seiring berjalannya waktu terdapat perbaikan penerapan *earmarking tax*, walaupun masih terdapat permasalahan administrasi terutama dasar hukum pelaksanaan.

Penerapan kebijakan *earmarking tax* harus tertuang dalam Peraturan Daerah, yang menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antara pemerintah dengan wakil rakyat. Beberapa Pemerintah Daerah bahkan memberikan yang lebih dibandingkan syarat minimal yang ada di UU, misalnya Perda DKI Jakarta harus memanfaatkan sekurang-

kurangnya 20% dari total penerimaan PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Terkait pembuatan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 86 UU HKPD tentang *earmarking tax*. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Pertama, penentuan alokasi seharusnya dengan menggunakan nilai nominal yang pasti. Istilah “sebagian” mengakibatkan perbedaan penafsiran dan tidak memberikan kepastian hukum. Kedua, *earmarking tax* lebih bertujuan untuk memajukan pelayanan publik alih-alih mencegah eksternalitas negatif (untuk pajak rokok dan PKB) serta menambah eksternalitas positif (untuk PPJ).

Karena tujuan belum spesifik, maka alokasi *earmarking* PKB dan PPJ sangat kurang jika bertujuan untuk mencukupi seluruh belanja untuk pelayanan publik sehingga sifatnya hanya berupa tambahan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian hanya dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperkuat penelitian dengan hasil yang benar-benar terukur, maka perlu dilakukan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model analisis yang sesuai dengan keadaan setiap daerah.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan menguji pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, dapat diketahui seluruh permasalahan yang ada maupun adanya beberapa praktik yang menyalahi UU NO. 28/2009, misalnya beberapa *earmarking tax* atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tidak diamanatkan oleh UU.

Penghargaan

Terima kasih kepada Muhammad Fikri Amali, Sani Agustina Fauziah dan Akbar Variandhika atas bantuan dalam pencarian dan pengolahan data primer. Selain itu, peneliti berterima kasih kepada para narasumber yakni Zwesty Varas Monica Sinambela (Staf Subbid Penerimaan Pemprov DKI Jakarta); Budi Setiawan (Staf Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan Kota Metro) dan pegawai BPKAD Kabupaten Kebumen atas kerja sama dan partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Bird, R. M., & Jun, J. (2005). *Earmarking In Theory And Korean Practice* (No. 05-15). <https://icepp.gsu.edu/files/2017/09/ispwp-0515.pdf>
- Carling, R. (2007). Tax *Earmarking* is It Good Practice? The Center for Independent Studies. <https://www.cis.org.au/app/uploads/2015/07/pm75.pdf>
- Purtle, J., & Stadnick, N. A. (2020). Earmarked Taxes as a Policy Strategy to Increase Funding for Behavioral Health Services. *Psychiatric Services*, 71(1), 100-104. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201900332>
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods For Business Student* (Eighth). Pearson. www.pearson.com/uk
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.

Buku Terjemahan

- Jones, C. O., & Ismanto, R. (1991). *Pengantar kebijakan publik: (Public Policy) / Charles O. Jones; penerjemah, Ricky Istamto (N. Budiman, Ed.; 1st ed.)*. Rajawali.

Jurnal

- Agustianto, J. P., Hidajat, K., & Andarani, A. F. (2019). Implementasi Kebijakan *Earmarking* Tax Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(1), 1-8.
- Atmaja, H. K., & Mahali, K. (2015). Pengaruh Peningkatan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4).
- Bös, D. (2000). Earmarked taxation: welfare versus political support. *Journal of Public Economics*, 439-462.
- Iskandar, F. V., Nangoi, G., & Runtu, T. (2019). Penerapan Kebijakan *Earmarking* Tax dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2).
- Ispriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 228-240.

- Fitriastuti, S. M., & Pusposari, D. (2014). Studi Penerapan *Earmarking* Tax Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan di Kabupaten xxx Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Kusnandar, V. B. (2019, August 27). Inilah Pendapatan Asli Daerah/PAD 34 Pemprov 2018. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/inilah-pendapatan-asli-daerahpad-34-pemprov-2018>
- Kusyeni, R. D., Sari, N., Kumala, R., & Yurdani, Z. A. (2021). Efektivitas Program *Earmarking* Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 66-77.
- Larasati, K., & Dewanti, Y. R. (2020). Analisis Penerapan *Earmarking* Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan (Benefit Principle) Pada Pemeliharaan Jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 5(1), 9-28.
- Lutfi, A. (2013, February). Local *Earmarking* Tax in Indonesia: Prospect and Potential Problems. In disajikan pada The 3rd International Conference on Public Organization (IConPO, 2013) "The New Phenomena on Public Administration in Asian Countries" held by Magister Science in Public Administration, UNR Postgraduate College, Ngurah Rai University (Vol. 21).
- Mandagi, F. M. A., Tinangon, J., & Pangerapan, S. (2019). Analisis Implementasi *Earmarking* Tax Atas Pajak Rokok Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2).
- Mangirang, R. M., Sondakh, J. J., & Lambey, R. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pengalokasian Dana Pajak dari Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Masihor, A. S., & Pontoh, W. (2015). Penerapan Kebijakan *Earmarking* Tax pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 4(2), 60.

- Ningsih, M. S., & Putranti, T. M. (2022). Kebijakan *Earmarking* Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pengendalian Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 15-26.
- Novlyani, C. (2021). Implementation of *Earmarking* Tax Policy on Motor Vehicle Taxes in Bekasi City. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(2).
- Putra, R. R. (2021). Pajak Rokok dalam Kebijakan Anggaran Kesehatan Di Provinsi Jawa Barat. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 31-43.
- Rogi, D. L., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Penerapan Kebijakan *Earmarking Tax* pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1655-1663.
- Rosdiana, H. (2018). *Earmarking tax policy on local taxation in Indonesia: Towards pro fiscal legitimacy and budget flexibility policy*. *KnE Social Sciences*, 372-385.
- Sari, D. P., Silfian, T., & Ghany, S. K. (2019). Implementasi Kebijakan *Earmarking* Tax Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(1), 50-56.
- Siswanto, S. (2010). Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian (sebuah pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 21312.
- Susiani, D. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Jurnal Fishum*, 1(2), 23-34.
- Tambing, D. R., Saerang, D., & Wokas, H. (2017). Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (*Earmarking* Tax) dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- Tumangke, F. (2015). Analisis Penerapan Kebijakan *Earmarking* Tax Pada Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).

Karya Ilmiah

- Allyesa, A. T. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan *Earmarking* Tax pada Pajak Penerangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Depok) (Skripsi, Universitas Bakrie).
- Anggoro, D. D. (2021). Analisis Pengalokasian Dana Pajak (*Earmarking* Tax) Dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Malang) (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Anggraeni, D. N. (2018). Analisis Penerimaan Dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016) (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Bela, P. M. (2010). Analisis *Earmarking* Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor (Studi *Earmarking* Tax di Jakarta) [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Hadi, B. B. (2020). Analisis Penerapan *Earmarking* Eax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun Pajak 2018. [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Hariawan, Suki. 2011. Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking* Tax atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia: Depok.
- Kusumo, S. G. (2015). Penerapan Kebijakan *Earmarking* Tax atas Pajak Rokok di Kota Yogyakarta dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).
- Kris Monicha, P. D. (2020). Analisis Penerapan Kebijakan *Earmarking* Tax Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Malau, N. M. (2020). Pemanfaatan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Diploma Perpajakan. Universitas Sumatera Utara
- Mardian, Euis. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota

- Bandung). Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi. Universitas Wisyatama: Bandung
- McCleary, W. (1991). *The Earmarking of Government Revenue: A Review of Some World Bank Experience*. In Source: The World Bank Research Observer (Vol. 6, Issue 1).
- Putra, D. N. A. P. (2014). Penerapan Kebijakan *Earmarking* Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta Dalam Kaitannya Dengan Asas Kemanfaatan (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).
- Purnawati, Desi. 2012. Formulasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia: Depok.
- Santya, C. (2015). Analisis Penerapan Kebijakan *Earmarking* Untuk Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro) (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Siahaan, A. Y. (2017). Challenges in developing e-government for good governance in North Sumatra. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 801, No. 1, p. 012024). IOP Publishing.
- Verdy, R. (2016). Penerapan Kebijakan *Earmarking* atas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bantul dan Kesesuaiannya dengan Fungsi Redistribusi pendapatan Pajak (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).

Naskah Produk Kebijakan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
- Peraturan Bupati Kebumen No.74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

No	Peneliti	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
<u>Earmarking Pajak Rokok</u>			
1	Kusyeni, dkk (2021)	DKI Jakarta.	Faktor yang mendukung dan mempengaruhi efektifitas program <i>earmarking tax</i> pajak rokok untuk kesadaran dalam upaya kesehatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta adalah karakteristik organisasi. Hal ini dikarenakan karakteristik organisasi dalam pelaksanaannya dianggap efektif. Salah satu faktor dan upaya yang berdampak pada efektifitas program <i>earmarking tax</i> ini yaitu tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembatasan penggunaan dana bagi hasil pajak dan keterlambatan penyeteroran oleh Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah.
2	Putra (2021)	Jawa Barat	Penggunaan pajak rokok di Jawa Barat sudah sesuai dengan dimasukkannya hasil pajak rokok ke dalam anggaran kesehatan, namun pencairannya masih belum optimal. Dinas Kesehatan Jawa Barat lebih fokus pada pemenuhan alat kesehatan untuk mengatasi dampak buruk rokok bagi masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah harus lebih baik dalam menyerap anggaran dari pajak rokok agar efektif dan efisien dalam penggunaannya.
3	Anggraeni (2018)	Jawa Timur	Penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada daerah industri dan non industri tidak terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya. Pelaksanaan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya.
4	Susiani (2018)	-	Pemerintah daerah dalam melaksanakan penggunaan dana pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan <i>smoking area</i> , kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya). Di bidang penegakan hukum, pemakaian dana rokok diperuntukan dalam pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok.
5	Anggoro (2021)	Malang, Jawa Timur	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok di Kota Malang berjalan secara rutin dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan serta program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Namun earmarking atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan cenderung kurang maksimal dan menurun diakibatkan pandemi. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi earmarking atas pajak rokok untuk pelayanan kesehatan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, meski kurang maksimal dalam serapannya
6	Kusumo (2015)	Kota Yogyakarta	Terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Kota Yogyakarta, meliputi tidak berpengaruhnya kebijakan pajak rokok terhadap tingkat konsumsi rokok dan kekurangpahaman masyarakat terhadap kebijakan pajak rokok.
7	Malau (2020)	Sumatera Utara	Jumlah dana yang dikeluarkan untuk program/ kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersumber dari pajak rokok tahun 2019 sebesar Rp 22.402.680.737. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 53 Tahun 2017.
8	Tambing, Saerang dan Wokas (2017)	Sulawesi Utara	Kebijakan <i>earmarking tax</i> belum diterapkan sesuai dengan semestinya. Hal ini karena belanja upaya kesehatan masyarakat belum mencapai nilai minimal 50% dari penerimaan pajak untuk provinsi. Earmarking tax di berjalan dengan sistem anggaran pendapatan dan belanja (APBD) yang dilaksanakan melalui rekening kas daerah (RKUD) dalam bentuk pendapatan dan belanja.
9	Iskandar, Nangoi dan Runtu (2019)	Sulawesi Utara	Kebijakan mengalokasikan dana pajak sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dana yang disediakan kurang dari dana yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, dikarenakan pemungutan pajak rokok yang tidak terealisasi dengan baik. Jumlah belanja untuk upaya kesehatan masyarakat lebih besar dari minimal nilai <i>earmarking tax</i> yang direalisasikan.
10	Mandagi, Tinangon dan Pangerapan (2019)	Tomohon	Kota Tomohon telah menerapkan <i>earmarking</i> pajak rokok sebesar 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/ PMK/07/2015. Meskipun sesuai dengan regulasi, Pemkot Tomohon harus menambah alokasi dana untuk membiayai program hidup sehat masyarakat dan penegakan hukum
<u>Earmarking Pajak Kendaraan Bermotor</u>			
11	Penelitian Larasati & Dewanti (2020)	Banten	Alokasi PKB 10% belum dapat sepenuhnya dilaksanakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten.
12	Fitriastuti & Pusposari (2014)	Jawa Timur	Alokasi dana sebesar 10% dari PKB masih belum bisa menutupi biaya kebutuhan pemeliharaan jalan, karena ada beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan
13	Agustianto, Hidajat dan Andarani (2019) dan Novlyani (2021)	Bekasi, Jawa Barat	Kepatuhan pelaksana dalam hal pungutan sudah sesuai dengan peraturan, namun alokasinya belum maksimal. Masih sedikit kendala teknis dan pemisahan pos/rekening pendanaan dalam pengalokasian serta belum ada aturan lebih lanjut mengenai teknis dan standar operasional prosedur (SOP). Realisasi kinerja dan dampak yang diinginkan juga belum maksimal karena masih banyak titik kemacetan dan struktur jalan yang masih belum baik serta angkutan umum yang memadai untuk seluruh jangkauan Kota Bekasi.
14	Rogi, Alexander & Suwetja (2021)	Sulawesi Utara	Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan kebijakan sudah terlaksanakan sesuai dengan ketentuan Perda nomor 5 tahun 2018. Jumlah pengalokasian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan sudah melebihi minimal 10% PKB
15	Masihor dan Pontoh (2015)	Sulawesi Utara	Kebijakan earmarking PKB di Provinsi Sulawesi Utara belum bisa diimplementasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah belum memiliki sistem pembukuan dalam rangka pengalokasian penerimaan PKB untuk pengeluaran tertentu, sehingga pengalokasian dana pajak untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tidak terlihat dengan jelas. Selain itu, earmarking tax tidak dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Utara
16	Putra (2014)	Kota Yogyakarta	Masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan earmarking PKB yang diantaranya meliputi kemacetan, aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata, akses ke luar wilayah provinsi belum optimal dan polusi udara masih meningkat.

Tinjauan Penerapan *Earmarking* Pajak Daerah

Hendri Sopian

17	Bela (2010)	DKI Jakarta	Justifikasi untuk menerapkan kebijakan earmarking PKB meliputi beberapa alasan seperti: penerapan prinsip manfaat; permasalahan kemacetan di Jakarta; adanya kepastian sumber pendanaan; dan kestabilan serta kontinuitas dalam pendanaan. Lalu didapatkan pula faktor-faktor penghambat seperti sistem penganggaran, kesiapan pihak yang berkaitan langsung dan kemungkinan tidak akan berjalannya earmarking tax
18	Hadi (2020)	DKI Jakarta	DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan <i>earmarking pajak</i> kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musyawarah rencana pengembangan (musrenbang). Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax.
19	<u>Earmarking PPI</u> Suki (2011)	DKI Jakarta	Sebelum dikeluarkannya kebijakan earmarking tax pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan selama empat tahun terakhir telah mencapai lebih dari 50%; sedangkan setelah dikeluarkannya kebijakan, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Pemerintah belum ada suatu akun khusus untuk dana alokasi tersebut dan petunjuk pelaksanaan teknis Peraturan Daerah Nomot 15 tahun 2010 masih dalam proses penyelesaian
20	Purnawati (2012) m	Kota Depok	Proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran PPI untuk penerangan jalan umum di Kota Depok bersifat bottom-up. Tahapan dimulai dari kegiatan musrenbang kelurahan yang turut melibatkan masyarakat hingga pembahasan dan pengesahan oleh instansi terkait di tingkat kota.
21	Allyesa (2018)	Kota Depok	Efektivitas penerapan earmarking PPI di Kota Depok belum dijalankan dengan semestinya. Alokasi tidak dilakukan langsung dari penerimaan pajak yang diterima, melainkan dialokasikan dari total pendapatan daerah yang diterima.
22	Kris Monicha (2020)	Kabupaten Temanggung	Alokasi PPI kabupaten Tulungagung tercermin dari alokasi anggaran penerangan jalan yang menunjukkan hasil telah mencapai 50% dari alokasinya dan meningkat setiap tahunnya, tetapi untuk sistem pembukuan dan alokasi dana pajak sendiri tidak ada petunjuk.
23	Verdy (2016)	Kabupaten Bantul	Terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penerapan kebijakan, di antaranya belum ada besaran khusus pengalokasian anggaran dan belum adanya peraturan pelaksana yang jelas.
24	Tumangke (2015)	Kota Manado	Belanja penyediaan penerangan jalan pada tahun 2013 hanya mencapai 15,80% dari pajak penerangan jalan yang masuk di kas daerah. Namun, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dananya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dialokasikan sebagian dari pajak penerangan jalan di kas daerah.
25	Mangirang, Sondakh dan Lambey (2017)	Kabupaten Minahasa	Kebijakan penggunaan dana pajak telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011. Porsi dana dari pajak penerangan jalan. pendapatan telah dialokasikan untuk penyediaan jalan penerangan yaitu sebesar 57,55%. <i>Earmarking tax</i> di Kabupaten Minahasa berjalan seiring dengan sistem APBD yaitu melalui kas daerah dalam hal penerimaan dan pengeluaran.
26	Santya (2015)	Kabupaten Bojonegoro	Kebijakan earmarking belum diterapkan di Kabupaten Bojonegoro, karena pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan di Kabupaten Bojonegoro belum bersifat spesifik, baik dari sumber dana maupun penggunaannya. Kebijakan earmarking belum diketahui dengan jelas oleh PT PLN maupun beberapa SKPD di Bojonegoro seperti pada Dispenda dan BPKKD. Di samping itu juga belum ada peraturan pelaksana tentang kebijakan earmarking tax di Kabupaten Bojonegoro.

TATA CARA PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH YANG AKAN DIPUBLIKASIKAN DALAM JURNAL DEFIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

a. PENDAHULUAN

Jurnal DeHs merupakan publikasi ilmiah yang berisi naskah yang diangkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian, dan pemikiran di bidang desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah. Untuk pertama kali Jurnal DeHs diterbitkan pada semester II tahun 2017 dan akan diterbitkan secara periodik dengan masa terbit tiga kali dalam setahun.

Hasil kajian yang diterbitkan dalam Jurnal DeHs telah melalui proses penyuntingan, *review* secara substantif, dan administratif oleh Tim Redaksi. Jurnal DeHs terbuka untuk umum, praktisi, peneliti/analisis, pegawai, dan pemerhati masalah desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah.

Isi dan hasil kajian dalam Jurnal DeHs sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil kajian dalam Jurnal DeHs ini merupakan hak cipta dari penulis yang bersangkutan.

B. SISTEMATIKA PENULISAN DALAM NASKAH

1. Judul

- a. tidak terlalu panjang (5-14 kata untuk judul berbahasa Indonesia, 5-12 kata untuk judul berbahasa Inggris).
- b. tidak ada kata klise (Studi Tentang, Kajian Tentang).
- c. dicetak dengan huruf kapital, *left*, *Cambria* 14.

2. Nama Penulis

- a. nama penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal penelitian dilakukan saat studi di universitas atau lembaga lainnya, penulis wajib mencantumkan nama universitas/lembaga tempat melakukan penelitian.
- b. dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Namun demikian, diharapkan penulis mencantumkan alamat korespondensi dan/atau *e-mail* seluruh penulis dalam tim tersebut.
- c. Dalam penulisan jurnal supaya dihindari penggunaan kata ganti pertama, misal: saya, dan diharuskan menggunakan kata ganti ketiga, misal: Penulis melakukan... .

3. Abstrak dan Kata Kunci

- a. abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
- b. abstrak untuk tiap bahasa tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) kata dan ditulis dalam 1 (satu) paragraf saja.
- c. setiap abstrak memuat ringkasan riset yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan.

- d. abstrak diikuti dengan sedikitnya 3-5 kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks naskah.
- e. khusus untuk abstrak dalam Bahasa Inggris dituliskan menggunakan bentuk *past tense* dan tidak diperkenankan menyalin langsung (*copy-paste*) dari *software/aplikasi/web* penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi direkomendasikan untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab penulis naskah.

4. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan jika dipandang perlu sistematika/susunan penulisan naskah.

Panjang pendahuluan adalah 7-10% dari total panjang naskah.

5. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

Panjang kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis adalah 7-10% dari total panjang naskah.

6. Metodologi Penelitian

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

Panjang bagian metodologi penelitian adalah 10-15% dari total panjang naskah. Metodologi penelitian mempunyai kriteria:

- a. paparan rancangan penelitian jelas;
- b. paparan data dan sumber data jelas;
- c. paparan teknik pengumpulan data lengkap dan jelas; dan
- d. paparan teknik analisis data lengkap dan jelas.

7. Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

Panjang bagian Hasil dan Pembahasan adalah 40-60% dari total panjang naskah dengan kriteria:

- a. paparan hasil analisis data jelas;
- b. paparan bahasan analisis jelas; dan
- c. tidak ada paparan proses penghitungan statistik.

Apabila hasil analisis dianggap terlalu panjang dapat dijadikan sebagai lampiran.

8. Simpulan

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan dengan kriteria:

- a. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf dan jelas; dan
- b. Simpulan tidak disajikan dalam bentuk *enumeratif*.

9. Implikasi dan Keterbatasan

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk riset yang akan datang.

10. Penghargaan/*Acknowledgement*

Penghargaan ditulis apabila di dalam penelitiannya, penulis memperoleh suatu bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan, atau memperoleh bahan-bahan dari seseorang. Walaupun hal ini bersifat optional, tetapi penghargaan ini penting apabila penulis ingin memperoleh dukungan dari pihak tersebut di masa yang akan datang.

11. Daftar Pustaka

Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Untuk keseragaman penulisan, daftar pustaka ditulis sesuai dengan format *American Psychological Association* (APA).

12. Lampiran

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

13. Dokumen Pendukung

Seluruh hasil olah data, kuesioner dan rincian lebih lanjut yang ada dalam penelitian disampaikan sebagai pendukung, meskipun jika naskah tersebut dimuat, berkas tersebut tidak akan turut dimuat.

14. Tabel dan Gambar

- a. isi tabel atau gambar diulas (tidak disebut ulang) dalam teks;
- b. isi tabel/gambar jelas dan informatif;
- c. perujukan pada tabel/gambar menggunakan nomor;
- d. pembuatan tabel tidak perlu menggunakan garis tepi dan garis horisontal kecuali bagian atas dan bawah tabel. Judul tabel ditempatkan di atas tabel;
- e. pembuatan grafik tidak perlu menggunakan garis tepi, judul grafik ditempatkan di bawah grafik;
- f. apabila tabel atau gambar disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (misalnya di bagian akhir naskah), penulis harus menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman tabel atau gambar; dan
- g. setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika relevan).

15. Ketentuan Lain-Lain

- a. penulis mengirimkan naskah dengan format tampilan (*layout*) seperti ilustrasi/gambar seperti contoh pada Format I.
- b. halaman muka (*cover*) paling tidak menyebutkan judul naskah dan identitas penulis.
- c. nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas, serta diberikan kepada semua halaman termasuk tabel, lampiran, dan referensi.
- d. ketentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian dan estetika, yaitu:
 - 1) spasi 1;
 - 2) margin atas 2,5 cm;
 - 3) margin bawah 2 cm;
 - 4) margin kanan 2 cm; dan
 - 5) margin kiri 2,5 cm.

- e. penggunaan huruf naskah menggunakan huruf Cambria ukuran 10 (sepuluh) diketik dengan program Microsoft Word/penggunaan komputer, dan kertas ukuran A4, dengan jumlah maksimal 25 (dua puluh lima) halaman.
- f. penulisan kalimat awal dalam paragraf pertama tidak perlu menggunakan tab, dan paragraf minimal terdiri dari 2 (dua) kalimat.

16. Penulisan Kutipan

- a. sumber kutipan ditulis dengan nama akhir penulis, tahun, dilengkapi nomor halaman untuk kutipan langsung.
- b. kutipan langsung ≤ 40 (empat puluh) kata ditulis terpadu dengan teks.
- c. kutipan langsung > 40 (empat puluh) kata ditulis dalam blok tersendiri.
- d. cara penulisan kutipan langsung dan tidak langsung:
 - 1) Kutipan langsung (asli) adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya baik kalimat maupun ejaannya. Cara penulisannya adalah sebagai berikut:
 - a) kutipan yang panjangnya kurang dari 4 (empat) baris dimasukkan ke dalam teks
 - (1) Diketik seperti ketikan teks. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik ("). Tanda kutip penutup diberikan setelah titik penutup.
 - (2) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (3) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - b) kutipan yang terdiri atas 4 (empat) baris atau lebih
 - (1) Diketik satu spasi.
 - (2) Dimulai lima ketukan dari batas tepi kiri (awal tulisan dimulai pada ketukan keenam. Lihat contoh) dan jika awal kutipan tersebut awal suatu alinea, baris pertama kutipan dimulai pada ketukan ke-11 (sebelas).
 - (3) Sumber rujukan ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan.
 - (4) Rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman (penulis, tahun: halaman) atau rujukan masuk di dalam teks.
 - 2) Kutipan tidak langsung (dengan menyadur) adalah kutipan yang sudah diubah dengan kata-kata sendiri. Pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Jenis-jenis penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut:
 - a) penulisan acuan dengan melibatkan 1 (satu) pengarang
 - (1) Nama Pengarang Sebelum Kutipan
Contoh :
Jika dirumuskan bagaimana hubungan arsitektur dan arsitek, Adimodjo (2005:25) mengatakan bahwa arsitektur adalah perpaduan ilmu dan seni, sedangkan arsitek adalah orang yang menciptakan ruang sehingga melahirkan bentuk arsitektur yang beraneka ragam.
 - (2) Nama Pengarang Setelah Kutipan

Contoh :

Sehubungan dengan penyerahan barang karena perjanjian sewa beli atau *leasing*, ditegaskan bahwa jual beli baru terjadi benar-benar pada saat cicilan terakhir dibayar oleh si penyewa dalam sewa beli atau dalam *leasing*. Oleh karena itu, penyerahan barang *leasing* sebaiknya tidak dianggap sebagai penyerahan barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Soemitro, 2006:148).

b) penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) pengarang

(1) Penulisan acuan dengan melibatkan 2 (dua) pengarang

Misalnya R. F. Engle dan C. W. J. Granger pada tahun 1987 maka ditulis Engle dan Granger (1987) jika ditulis di awal kalimat atau (Engle dan Granger, 1987) jika di akhir kalimat.

(2) Penulisan acuan dengan melibatkan 3 (tiga) pengarang

Misalnya, S. J. Koopman, N. Shephard, dan Doornik pada tahun 1998 maka ditulis Koopman, Shephard, dan Doornik (1998) jika ditulis di depan atau (Koopman, Shephard, dan Doornik, 1998) jika ditulis di akhir kalimat. Penulisan tiga pengarang ini hanya dilakukan ketika pertama kali diacu. Setelah itu, jika acuan ini akan ditulis pada halaman-halaman selanjutnya cukup dengan menggunakan nama belakang pengarang pertama saja yang diikuti dengan kata *et al* atau dkk (dan kawan-kawan). Dengan demikian penulisan selanjutnya menjadi Koopman, *et al.* (1998) jika ditulis di awal kalimat atau (Koopman *et al.*, 1998) jika di akhir kalimat.

c) penulisan acuan dengan melibatkan 4 (empat) atau lebih pengarang

Penulisan acuan dengan melibatkan empat atau lebih pengarang maka hanya nama akhir penulis pertama saja yang ditulis, kemudian diikuti kata *et al.*

d) pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda

Misalnya, Bollerslev menulis pada tahun 1986 dan 1994, maka ditulis menjadi Bollerslev (1986, 1994) jika ditulis di awal kalimat atau (Bollerslev, 1986, 1994) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua orang, tiga atau lebih dari tiga orang, penulisannya mengikuti tata cara sebelumnya dengan kombinasi seperti yang baru disebutkan. Misalnya, Johansen dan Juselius (1990, 1992) atau (Johansen dan Juselius, 1990, 1992).

e) pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama

Misalnya, Soren Johansen menulis dua jurnal pada tahun 1988, maka ditulis nama akhir saja yang diikuti oleh tahun yang ditambahkan dengan huruf "a" dan "b".

Contohnya, Johansen (1988a , 1988b) jika ditulis di awal kalimat atau (Johansen, 1988a , 1988b) jika ditulis di akhir kalimat. Jika pengarang dua, tiga, atau lebih dari tiga, penulisannya mengikuti tata cara terdahulu yang dikombinasikan dengan tata cara yang baru dijelaskan.

f) perihal yang sama disebutkan oleh 2 (dua) orang yang berbeda atau lebih

Contohnya adalah topik-topik yang sama dikemukakan oleh David. A. Dickey pada tahun 1976 dan Wayne. A. Fuller pada tahun 1976, maka ditulis menjadi: Dickey (1976) dan Fuller (1976) jika ditulis di awal kalimat atau (Dickey, 1976 dan Fuller, 1976) jika ditulis di akhir kalimat. Jika tiga orang yang berbeda membahas hal yang sama, maka ditulis menjadi Dickey (1976), Fuller (1976), dan Hasza (1977) jika ditulis di awal

kalimat atau (Dickey,1976; Fuller (1976); dan Hasza,1977) jika ditulis di akhir kalimat.

g) jika yang menulis adalah sebuah lembaga

Jika nama lembaga terdiri atas satu atau dua kata, dituliskan nama lembaganya yang diikuti oleh tahun. Misalnya: Bank Indonesia (2004) atau (Bank Indonesia, 2004). Jika nama lembaganya terdiri dari tiga kata atau lebih, digunakan singkatan formalnya. Contohnya, BPS (2004) atau (BPS, 2004).

h) kutipan dari kutipan

Misalnya, pendapat yang diacu adalah pendapat J.M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment*, yang terbit tahun 1936. Pendapat ini dapat diperoleh di dalam buku *Macroeconomics* karangan G. Mankiw tahun 1997, maka penulisannya menjadi:

J. M. Keynes dalam bukunya *General Theory of Money, Interest, and Unemployment* yang terbit tahun 1936 berpendapat bahwa selain dipengaruhi oleh pendapatan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (Mankiw, 1997).

i) kutipan dari internet

Anak usia 3,5 tahun belum bisa dikatakan anak berbakat walaupun memperoleh nilai tes tinggi. Hasil tesnya belum bisa dipercaya karena ia masih berkembang. Anak tersebut dikatakan mengalami loncatan perkembangan. Sebaiknya, orang tua mencari sumber bacaan tentang perkembangan anak berbakat dan mempelajari betul bagaimana perkembangan kognitif dan otak anaknya. Dengan demikian, orang tua tersebut dapat mengarahkan anak itu dengan sebaik-baiknya (Sumber <http://www.tempo.psiko-anak.co.id/05/08/06>).

3) Ketentuan-ketentuan mengenai penulisan kutipan langsung yang tidak lengkap (elips) adalah sebagai berikut:

- a) jika bagian yang dibuang adalah bagian depan/awal, mulailah kutipan tersebut dengan tiga titik;
- b) jika yang dihilangkan adalah bagian tengah, berikan tiga titik sebagai pengganti bagian tengah yang dihilangkan tersebut;
- c) jika bagian yang dibuang adalah bagian belakang atau bagian akhir, maka akhiri kutipan tersebut dengan empat titik: tiga titik pertama menunjukkan bagian yang dibuang dan satu titik sisanya menunjukkan tanda baca penutup; dan
- d) Apabila diambil dari bahasa asing, kutipan ditulis dengan huruf miring (*italic*) dan tidak diterjemahkan.

17. Daftar Referensi

Setiap naskah harus memuat daftar referensi (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

- a. nama pengarang disusun menurut abjad dan tidak bergelar serta tidak diberi nomor urut. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama pengarang yang lebih dari satu kata ditulis nama akhirnya diikuti dengan tanda koma kemudian nama depan yang diikuti nama tengah dan seterusnya.
 - 2) Nama penulis yang menggunakan *Alif lam ma'rifah (al-)* maka "al" pada nama akhirnya tidak dihitung, yang dihitung adalah huruf sesudahnya.
 - 3) Nama penulis yang menggunakan singkatan ditulis nama akhir yang diikuti tanda koma kemudian diikuti dengan nama depan lalu nama berikutnya.

- b. jika buku tidak ada nama pengarangnya, judul buku yang dimasukkan dalam urutan alfabet.
- c. jika seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, untuk referensi kedua dan seterusnya nama pengarang tidak perlu diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang lima ketukan.
- d. jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah satu spasi.
- e. jarak antara satu referensi dan referensi yang lain adalah dua spasi.
- f. baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya harus dimasukkan ke dalam sebanyak 5 (lima) spasi.
- g. daftar peraturan dan non peraturan dipisahkan.
- h. daftar pustaka peraturan disusun berdasarkan tahun terbaru.
 - 1) Unsur-unsur yang harus dimuat dalam daftar pustaka:
 - a) nama pengarang;
 - b) judul buku;
 - c) data publikasi, meliputi penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan atau edisi, nomor jilid; dan
 - d) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (*anonim*), dicantumkan judul naskah dalam tanda kutip, yang diikuti dengan keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk.
 - 2) Referensi dari Buku
 - a) satu orang penulis
Urutan pencantuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:
Nama penulis. Tahun. Judul buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota penerbit: Nama Penerbit.
 - b) dua atau tiga orang penulis
Urutan pencantuman sama dengan satu orang penulis.
Urutan nama pengarang harus sesuai dengan apa yang tercantum pada halaman judul, tidak boleh diadakan perubahan urutannya.
Urutan dapat dipertimbangkan berdasarkan urutan alphabet dari nama kedua penulis.
 - c) penulis lebih dari tiga
Jika penyusun lebih dari tiga orang, hanya nama penyusun pertama saja yang disebutkan sesuai dengan ketentuan, diikuti oleh istilah *et al.* (kata *et* bukan singkatan, jadi tidak menggunakan titik, sedangkan *al.* adalah singkatan dari *alii*). Arti istilah *et al.* adalah dan kawan-kawan.
 - d) tidak ada nama penulis
Jika pustaka tidak ada nama penyusunnya, susunan daftar pustaka adalah sebagai berikut:
Judul Buku (miring). Tahun. Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.
 - e) penulis berupa perkumpulan atau lembaga
Urutan pencatuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama lembaga. Tahun. Judul (miring). Kota Penerbit : Penulis.
 - f) buku terjemahan
Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli . Tahun buku terjemahan. Judul Buku Terjemahan (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diterjemahkan oleh : Nama penerjemah), Kota Penerbit Terjemahan: Penerbit Terjemahan.

g) editor sebagai penulis

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). Kota Penerbit: Nama Penerbit.

h) penulis dan editor

Urutan pencatuman referensi dari buku adalah sebagai berikut:

Nama penulis asli. Tahun buku. Judul Buku (miring). Volume (jika ada). Edisi (jika ada). (diedit oleh : Nama pengedit). Kota Penerbit: Penerbit.

i) makalah seminar, konferensi, dan lain-lain

Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun. Judul (miring). "Makalah disajikan pada" Nama seminar atau konferensi. Kota diselenggarakan: Penyelenggara.

j) karya ilmiah yang tidak diterbitkan

Untuk sumber-sumber yang tidak diterbitkan, misalnya tesis magister, atau disertasi doktor, unsur-unsur yang perlu dicantumkan adalah sebagai berikut:

nama penulis. tahun. "Judul". keterangan.

k) referensi dari serial

(1) Naskah dalam Jurnal

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Judul Naskah". Nama Jurnal (miring). Volume. Nomor Isu : Halaman.

(2) Referensi dari surat kabar atau majalah

Unsur-unsur yang perlu dicantumkan untuk referensi dari surat kabar atau majalah adalah sebagai berikut:

(a) nama pengarang;

(b) untuk naskah yang tidak disertai nama pengarang (anonim), judul naskah dicantumkan dalam tanda kutip, yang diikuti keterangan dalam kurung siku ([]) tentang jenis tulisan seperti berita atau tajuk;

(c) nama surat kabar atau majalah (huruf *italic*); dan

(d) data penerbitan, yaitu nomor, bulan, dan tahun halaman naskah tersebut dimuat.

l) referensi dari kamus atau ensiklopedi

Urutan pencantuman referensi dari naskah dalam jurnal adalah sebagai berikut:

Nama Penulis. Tahun. "Kata yang Dicari Artinya". Nama Kamus (miring). Volume.

Halaman. Kota penerbit : Penerbit.

m) referensi perundang-undangan

Penerbitan yang dapat dijadikan referensi kepustakaan adalah naskah resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan himpunan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan secara khusus. Dalam hal ini dicantumkan

- (1) nama lembaga pemerintahan yang berwenang mengeluarkan peraturan bersangkutan;
 - (2) judul undang-undang atau peraturan dan materinya; dan
 - (3) data penerbitan.
- n) media elektronik
- (1) Acara Televisi
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Eksekutif produser. tanggal, bulan dan tahun tayang. Nama saluran TV. Kota stasiun TV: Nama Program Acara.
 - (2) Kaset Video/VCD
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Produser. Tahun. Judul (miring). [Bentuk]. Kota Produksi: Pemroduksi.
 - (3) Kaset Audio
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Pembicara. Tahun. Tema kaset audio. Kota Produksi: Pemroduksi.
 - (4) *Software* Komputer
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Pembuat Program. Tahun. Nama Program. Kota:Perusahaan pembuat program. (Serial number).
 - (5) CD-ROM
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Perusahaan. Tahun. Judul CD. Kota:Pemroduksi. Keterangan CD.
- o) publikasi online
- (1) Naskah dari *Online Database*
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Instansi Penanggung jawab *database*. Nama *Database* yang diambil.
'Diakses dari' alamat email 'pada tanggal' tanggal bulan dan tahun 'jam' waktu.
 - (2) Naskah Jurnal di *Website*
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama Penulis. Tahun. "Judul". Volume. Nomor Isu. Halaman. "diakses dari" alamat *website* "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun "jam " waktu.
 - (3) Naskah Surat Kabar Online
Urutan pencantuman referensi adalah sebagai berikut:
Nama penulis. Tahun. Judul. Nama surat kabar. "diakses dari" alamat laman (*website*) "pada tanggal" tanggal, bulan dan tahun, serta waktu.

3) Contoh:


- AriHn, Zaenal. 2003. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- , 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- AriHn, Zaenal dan Farid Hadi. 2009. *Kesalahan Berbahasa*. Edisi Ketiga. Jakarta: Akademika Pressindo.
- BPPK. 2009. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-005/PP/2009 tentang Pedoman Tata Bahasa dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jakarta.
- Daftar Pustaka dan Catatan Kaki. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/9678463/Daftar-Pustaka-Dan-Catatan-Kaki> pada tanggal 9 Februari 2010.
- Ekoputranti, Rini Adiati. 2009. "Penggunaan Bahasa dalam Modul dan Karya Tulis Ilmiah". Makalah disajikan pada seminar Penggunaan Bahasa Indonesia.
- Modul dan Karya Tulis. Jakarta: Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Nur, Muliadi. 2008. Teknik Penulisan Daftar Pustaka (BibliograH Method). Diunduh dari <http://muliadinur.wordpress.com/2008/05/08/teknik-penulisan-bibliograH/> pada tanggal 10 Februari 2009.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1987. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Jakarta: Puspawara.

C. MEKANISME PENYAMPAIAN NASKAH

Penulis yang mengirimkan naskah jurnal kepada Tim Redaksi harus melalui tautan <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ejournal/>, dengan tata cara penyampaian:

1. Daftar

Calon penulis melakukan pendaftaran dan setelah melakukan pendaftaran akan menerima email berupa link aktivasi yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam. Formulir pendaftaran terlihat seperti gambar dibawah ini :



The image shows a registration form titled "Daftar Akun". It contains the following fields and elements:


- Username:
- Nama Lengkap:
- Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Ulangi Password: (with an eye icon to toggle visibility)
- Alamat:
- Pekerjaan:
- Email:
- Nomor Telepon:
- Nomor ID (KTP/SIM):
- Attachment (KTP/SIM): (with a "Choose File" button and "No file chosen" text)
- DAFTAR AKUN BARU:

Gambar 1. Form Pendaftaran

2.

3. Jurnal

Setelah melakukan aktivasi calon penulis, mengirimkan jurnalnya, yang nantinya akan diverifikasi oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari. Formulir kirim jurnal terlihat seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2. List Jurnal Penulis

Buat Jurnal

The 'Buat Jurnal' form includes the following fields:

- Nama Penulis:** Oka Lingga Kencana
- Judul Jurnal:** (Empty text input)
- Abstract *:** (Large text area for abstract content)
- Tipe Jurnal:** Proposal (Dropdown menu)
- File Proposal Jurnal:** Choose File (No file chosen)
- HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS:** A text area containing the statement: 'Jurnal ini adalah hasil kerja sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar'.
- Footer:** Ketikkan kembali Halaman Pernyataan Orisinalitas di form di bawah ini (Text input area)

Gambar 3. Form Kirim Jurnal

Penulis naskah juga diharuskan untuk memberikan data riset dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut kepada yang memerlukan demi pengembangan praktik, pendidikan dan riset.

Setiap naskah yang diterima akan melalui proses *blind review* oleh Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari Jurnal DeHs. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam peninjauan artikel ilmiah antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang desentralisasi Hskal, ekonomi dan keuangan daerah di Indonesia. Redaksi Pelaksana dan Mitra Bestari bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif dan jika diperlukan, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis naskah melalui Tim Editor.

d.Mekanisme pelaksanaan reuiu, dijelaskan sebagai berikut:

1. Penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari

Ketua Dewan Redaksi melakukan penunjukkan Tim Editor/Redaksi Pelaksana dan Reviewer/Mitra Bestari terhadap jurnal yang baru dikirim oleh penulis, dengan tampilan seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor dan Reviewer

Catatan Managing Editor (Editor 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	✓			kurang
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini		✓		cukup
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan /relevance of the finding			✓	
4	Abstrak yang disajikan menarik bagi pembaca			✓	

Catatan Reviewer (Reviewer 2)

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan informatif oleh			✓	
2	Literatur review yang mendukung artikel			✓	
3	Data dan informasi dalam tulisan bersifat baru dan orisinal			✓	

Jurnal

Status:

Nama Penulis:

Judul Jurnal:

Proposal:

Final:

Penunjukkan Managing Editor

Nama Editor 2:

Penunjukkan Reviewer

Gambar 4. Assign Editor dan Reviwer

2. Catatan Tim Editor/Redaksi Pelaksana

Editor/Redaksi Pelaksana memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Managing Editor

Nama Penulis

Judul Jurnal

Proposal

Final

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Judul mewakili isi tulisan	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="kurang"/>
2	Keterkaitan pemilihan topik dengan isu terkini	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text" value="cukup"/>
3	Substansi tulisan memiliki nilai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan /relevance of the finding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>

Gambar 5. Catatan Editor

3. Catatan Reviewer/Mitra Bestari

Reviewer/Mitra Bestari memberikan catatan Jurnal seperti gambar dibawah ini :

Catatan Reviewer

Nama Penulis

Judul Jurnal

Proposal

Final

No	Konten	Kurang	Cukup	Baik	Catatan
1	Latar belakang dan tujuan penelitian dipaparkan secara informatif oleh	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>
2	Literatur review yang mendukung artikel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>

Gambar 6. Catatan Reviewer



9 772599 028000



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sekretariat Direktorat Jenderal
Gedung Radius Prawiro, Lantai 10
Kompleks Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin No.1 Jakarta Pusat
www.djpk.kemenkeu.go.id
Telepon 150420